



LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT



TRIWULAN I
2022

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

**2022
#KKP
ACCELERATE**

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Victor Gustaaf Manoppo

Penyusun:

Hendra Yusran Siry

R. Tomi Supratomo

Anita Setianingsih

Milka Primatianti

Enny Syafrida Marpaung

Chairiyanti

Muhajah Babny Muslim

Nikki Yunio

Kontributor:

Tim Pengelolaan Kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Triwulan I Tahun 2022. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas DJPRL dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis DJPRL dalam rangka meningkatkan kontribusi pada penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sumberdaya. Sekaligus mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan.

DJPRL juga berkomitmen untuk menjaga ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Disamping hal tersebut, DJPRL konsisten berkontribusi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui klaster Ketahanan Pangan dan Padat Karya. Serta harapan kedepan semakin meningkat kontribusi DJPRL pada PNBK KKP.

Kiranya laporan ini dapat menjadi bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan sekaligus sebagai bahan evaluasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam pencapaian ini dan berharap menjadi salah satu pertimbangan oleh semua pihak sebagai upaya perbaikan dan pengembangan pengelolaan ruang laut. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, karenanya kami mohon masukan dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 29 April 2022

Victor Gustaaf Manoppo

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Triwulan I Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis DJPRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

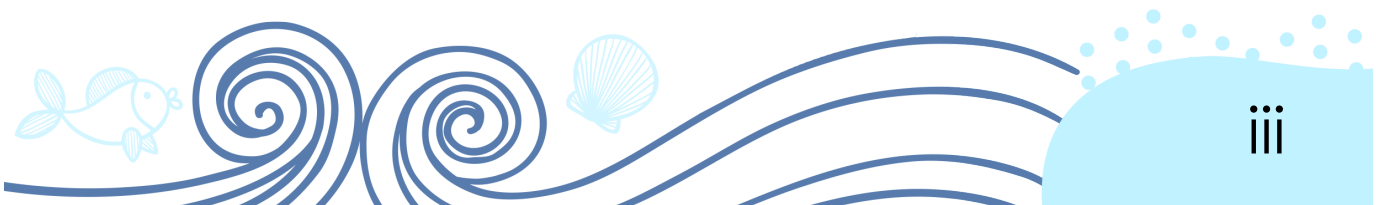
Pengukuran capaian kinerja DJPRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Kinerja DJPRL terdiri atas **16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **11 (sebelas) Indikator Kinerja (IK)**, total 27 indikator. Berdasarkan SAPK, **Nilai Pencapaian Sasaran Strategis / NPSS** atau **Nilai Capaian Kinerja** DJPRL Triwulan I tahun 2022 adalah **120** (baik) untuk IKU dan **117,78**(baik) untuk IKU dan IK. Dari 27 indikator kinerja, terdapat 3 indikator (1 IKU dan 2 IK) yang capaiannya **melebihi target** triwulan I tahun 2022, sementara indikator kinerja lainnya tidak memiliki target triwulan, sehingga belum ada capaiannya pada triwulan I tahun 2022.

Anggaran DJPRL dialokasikan di **52 (lima puluh dua) Satuan Kerja (Satker)**, yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat (terdiri dari 5 unit kerja), 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, 34 (tiga puluh empat) Satker Dekonsentrasi, dan 9 (sembilan) Satker Tugas Pembantuan (TP) untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL. Pagu DJPRL tahun 2021 adalah **Rp 378.741.417.000** dengan realisasi anggaran triwulan I tahun 2022 **Rp 50.732.885.513 (13,40%)**

Bantuan pemerintah tahun 2022 meliputi 13 kegiatan besar untuk bantuan, yaitu 1) Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) yang dilaksanakan oleh 9 Satker Tugas Pembantuan; 2) Sarana Niaga Garam; 3) Desa Wisata Bahari; 4) Pengelolaan Biofarmakologi; 5) Penanaman Mangrove; 6) Penanaman Vegetasi Pantai; 7) Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT); 8) Pelatihan Produk Olahsan Turunan Mangrove; 9) Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP); 10) Dermaga Apung; 11) Sarana/Prasarana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 12) Pengelolaan Sampah; dan 13) KOMPAK (Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi).

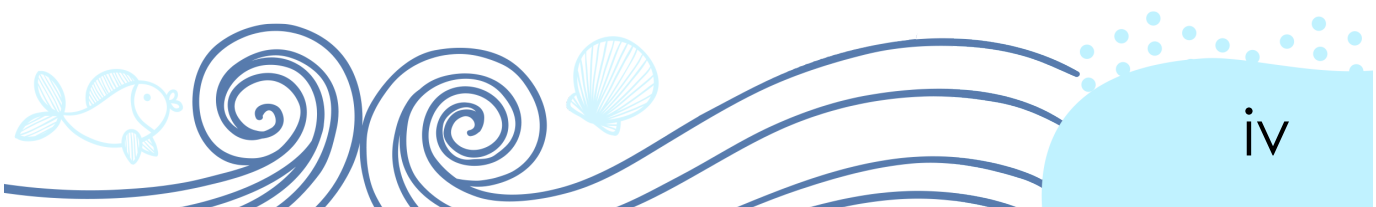
DJPRL berkontribusi pada Program **Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)** dengan anggaran Rp 57,4 M yang terbagi menjadi dua klaster, yaitu Ketahanan Pangan sebesar Rp 26,9 M dan Padat Karya sebesar Rp 30,5 . Kegiatan yang mendukung klaster ketahanan pangan adalah Sarana Niaga Garam. Sedangkan kegiatan yang



mendukung klaster Padat Karya adalah Lahan Garam yang Difasilitasi, Rehabilitasi Kawasan Mangrove (Penanaman Mangrove), dan Vegetasi Pantai.

Capaian PNBP triwulan I tahun 2022 adalah Rp 16.890.722.192 M. Dari PNBP tersebut, **Rp 16.213.142.441** merupakan sumber PNBP dari seluruh penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan berupa kegiatan pengelolaan ruang laut, seperti pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan pulau-pulau kecil, pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan.

Berdasarkan kondisi *existing* pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung kinerja DJPRL terdapat **beberapa tantangan** antara lain: PNBP DJPRL belum dapat dimanfaatkan. Sebagai upaya peningkatan kinerja DJPRL berikutnya terdapat rekomendasi perbaikan, yaitu pembahasan dan pengusulan penggunaan PNBP.



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi: (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan data kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; dan (6) Reviu dan evaluasi kinerja.

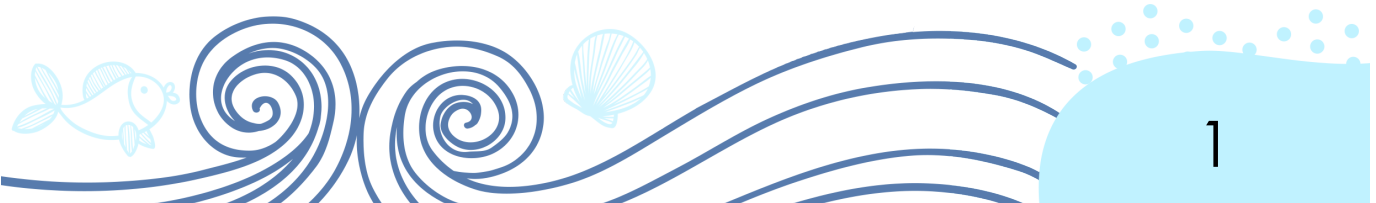
Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut juga menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk mendukung pelaksanaan SAKIP tersebut, Plt. Direktur Jenderal telah menunjuk Tim Teknis Tata Kelola Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut melalui Surat Tugas Nomor 382/DJPRL/III/2022 tanggal 2 Februari 2022. Laporan Kinerja merupakan salah satu upaya dalam implementasi SAKIP dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan.

Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Triwulan I Tahun 2022.

Isu Strategis (*Strategic Issues*)

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keunggulan secara geopolitik dan geografis. Hal ini dikarenakan posisi Indonesia yang sangat strategis yang terletak diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu, Indonesia sangat kaya



akan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan karena dari 7,7 juta km² luas wilayahnya, 5,8 juta km² merupakan perairan laut (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km², luas perairan kepulauan 2,95 juta km², dan luas ZEE Indonesia 2,55 juta km²), dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia (+108.000 km). Indonesia juga sangat kaya akan sumberdaya wilayah pesisir, karena memiliki 17.504 Pulau (16.671) pulau diantaranya telah terdaftar di PBB.

Keberadaannya yang strategis menjadikan Indonesia sebagai salah satu perlintasan alur pelayaran internasional dan perdagangan lintas samudera dan benua. Lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ini diatur melalui Konvensi Hukum Laut 1982 yakni ALKI I (Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut DKI-Selat Sunda), ALKI II (Laut Sulawesi-Selat Makassar-Laut Flores-Selat Lombok), dan ALKI III (Samudera Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda). Keberadaan tiga alur tersebut telah membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan Asia Pasifik dan ASEAN hingga lebih maju dan produktif bagi Indonesia.



Gambar 1. Kekayaan Potensi Laut Indonesia

Kekayaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan hayati Indonesia meliputi potensi perikanan tangkap sekitar 6,5 juta ton/tahun pada tahun 2012, potensi perikanan budidaya payau seluas 2,96 juta hektar, dan potensi budidaya laut seluas 12,55 juta hektar. Ditunjang dengan ekosistem terumbu karang seluas 25.000 km² yang tersebar di 985 titik (terumbu karang yang masih dalam kondisi sangat baik hanya sekitar 5,48% dan kondisi baik 25,48%). Sumberdaya perikanan di Indonesia juga sangat bervariasi, karena sekitar 37 % dari spesies ikan di dunia berada di Indonesia, yang terdiri dari sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota

terumbu karang. Beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, diantaranya tuna, cakalang, tongkol, udang, cumi-cumi, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kerang, dan rumput laut.

Indonesia mempunyai potensi sumberdaya kelautan dan perikanan non hayati yang besar. Setidaknya 10 sektor jasa-jasa kelautan dapat membangkitkan ekonomi maritim Indonesia, yakni Energi, Perhubungan Laut, Bioteknologi Kelautan, Industri Kelautan, Bangunan Laut, Pariwisata Bahari, Energi dan Sumber Daya Mineral, Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil, dan Hutan Bakau. Diperkirakan potensi nilai ekonomi 10 sektor kelautan (termasuk perikanan) ini dapat mencapai lebih dari USD 1,2 triliun per tahunnya.

Dengan potensi hayati dan non hayati yang sedemikian kaya merupakan tantangan yang teramat besar bagi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk mampu memanfaatkannya secara optimal demi kesejahteraan masyarakat, namun tetap menjaga kelestariannya secara berkelanjutan.

Pada saat ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Tantangan tersebut sebagian merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, namun ada juga yang muncul sebagai akibat dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 hingga tantangan yang diturunkan melalui Nawacita Presiden Republik Indonesia. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

- 1 Penyelesaian rencana zonasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil** untuk menjamin kepastian usaha bidang kelautan dan perikanan serta mengawal pembangunan berkelanjutan meliputi KAW, KSN/T dan RZWP3K. Pada tahun 2019, telah dilakukan upaya besar dalam penataan ruang ini melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut. Berdasarkan Pasal 19 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) sebagaimana mengubah ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan), didalam ayat (2) pasal tersebut menyebutkan bahwa Pengelolaan Ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang. Selain itu, untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan berkewajiban dalam melakukan pembinaan penataan ruang laut, di tingkat pusat dan daerah.

Melalui UU 11/2020, beberapa dokumen perencanaan ruang laut tersebut diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang, untuk tujuan penyederhanaan dan simplifikasi peraturan perundang-undangan di bidang Tata Ruang, ditindaklanjuti melalui PP Nomor 21 Tahun 2021 pasal 245 untuk terhadap dokumen Perencanaan Ruang pengintegrasian ke dalam Rencana Tata Ruang (RTR) dilakukan dengan ketentuan:

- (a) Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- (b) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi;
- (c) Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) diintegrasikan ke dalam RTR KSN; dan
- (d) Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) yang berupa Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) diintegrasikan ke dalam RTR KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan negara.

Sedangkan untuk penyusunan RZ Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) diatur lebih lanjut pada pasal 37 Ayat 1 PP 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, KKP berwenang menyusun dan memprakarsai penetapan Peraturan Presiden tentang RZ KAW. RZ KAW meliputi Laut, Selat, dan Teluk lintas provinsi yang mengatur pemanfaatan ruang diluar perairan pesisir (diatas 12 Mil) sampai batas maksimum klaim; untuk RZ KSNT non PPKT diatur lebih lanjut pada Pasal 43 Ayat 1 Penyusunan RZ KSNT dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

- 2 Pengendalian pemanfaatan ruang laut berupa izin kesesuaian pemanfaatan ruang laut dan pengelolaan/pengusahaan termasuk pemanfaatan pulau-pulau kecil. Implementasi pengendalian ruang laut ini belum optimal. Salah satu penyebab adalah belum semuanya rencana zonasi ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tahun 2018, telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang disebut dengan Online Single Submission (OSS). Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), disusun pengaturan terkait penyelenggaraan penataan ruang laut melalui Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Pengaturan dalam Permen KP tersebut terkait penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang meliputi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut, Pendelegasian Kewenangan Penilaian KKPR, Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, Penilaian (Perwujudan RTR/RZ), Pemberian Insentif dan disinsentif, Pengenaan Sanksi dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut.

- 3 Rentannya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Letak geografis Indonesia yang berada di wilayah *Ring of Fire* menyebabkan seringnya terjadi **bencana di wilayah pesisir dan laut** sehingga kondisi ekosistem di wilayah pesisir dan laut menjadi sangat rentan. Hal ini diperparah dengan dampak pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya rehabilitasi, restorasi, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 4 **Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang belum efektif.** Pengelolaan suatu kawasan konservasi perairan menjadi sedemikian penting mengingat selain dapat memberikan manfaat bagi kelestarian kawasan perairan, juga bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Sesuai dengan komitmen Pemerintah RI bahwa sampai tahun 2030 menargetkan 32,5 juta hektar untuk kawasan konservasi laut dan sampai saat ini capaian luas kawasan konservasi pada tahun 2020 adalah 24,11 juta hektar. Berdasarkan *Convention on Biological Diversity* (CBD) merekomendasikan luas kawasan konservasi laut sebesar 10% dari luas wilayah laut yang dimiliki oleh suatu negara. Kawasan konservasi mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) serta menunjang program pariwisata bahari nasional. Penetapan kawasan konservasi di pulau-pulau terluar juga mempunyai peran penting dalam memperkuat kedaulatan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, keberhasilan pencapaian target luasan harus segera diikuti dengan meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan sehingga memberikan tata laksana kelola yang

baik, kelestarian yang terjaga dan berimplikasi pada peningkatan kontribusi ekonomi.

- 5 Konservasi jenis ikan terancam punah** dalam rangka menghindarkan kepunahan atau mempertahankan/meningkatkan populasinya di alam **belum efektif**. Upaya pelestarian dan pemulihan populasi masih mengalami hambatan, antara lain disebabkan meningkatnya tekanan pemanfaatan sumber daya ikan (penangkapan berlebih, *bycatch* dan spesies invasif), terutama karena peningkatan jumlah penduduk dan terbukanya akses pasar global, masih terbatasnya informasi ilmiah baik data sebaran dan habitat penting, teknologi pembenihan ikan terancam punah belum banyak dikuasai dan Rencana Aksi Nasional Konservasi Jenis Ikan belum diimplementasikan secara maksimal serta koordinasi antar lembaga belum maksimal.
- 6 Pemanfaatan jenis ikan yang belum optimal.** Hasil Rapat Koordinasi Menko 30 April 2020 telah diputuskan *Management Authority (MA) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* untuk Jenis Ikan Bersirip (Pisces) dialihkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sejak tanggal 24 Juli 2020, telah tercantum dalam *Website Resmi Sekretariat CITES* bahwa KKP sebagai MA untuk Jenis Ikan Bersirip. Pengalihan MA CITES Jenis Ikan dari KLHK ke KKP akan berimplikasi pada pengalihan tugas dan tanggung jawab MA CITES dari KLHK ke KKP, termasuk perizinan, pembinaan dan pengawasannya. Dalam implementasi Peraturan Menteri KP Nomor 61/PERMEN-KP/2020 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* diperlukan peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana dalam pelayanan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk *appendiks CITES* termasuk didalamnya pengembangan ilmu dan teknologi.
- 7 Masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional** di pesisir dan pulau-pulau kecil belum diberi peran yang proporsional sepenuhnya menyadari peran, hak dan/atau kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Masyarakat lokal dan

masyarakat hukum adat memiliki hak dalam pengelolaan ruang dan sumberdaya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.

- 8 Kurangnya tingkat **aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar** di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem, untuk peningkatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem. Pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar hingga saat ini masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain: belum terkoordinasinya bank data (database) pulau-pulau kecil yang berisi nama, luas, potensi, karakteristik dan tipologi pulau, peluang usaha yang menyebabkan sulitnya menentukan kebijakan berdasarkan fakta dan data di lapangan; ketidakjelasan status penguasaan, penggunaan, dan kepemilikan lahan pulau; kerusakan lingkungan akibat pertambangan dan pencemaran di pulau-pulau kecil; konflik pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan; keterbatasan aksesibilitas sarana dan prasarana dasar serta transportasi dan komunikasi; serta keterbatasan sumberdaya manusia.
- 9 Kurangnya **tingkat keberhasilan usaha ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil** yang disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: a. keterbatasan akses masyarakat dalam pendanaan, informasi dan pasar; b. relatif masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan usaha masyarakat; dan c. masih rendahnya produktivitas usaha masyarakat.
- 10 **Pemanfaatan ekonomi sumberdaya kelautan** yang belum optimal sehingga hal ini menjadi terlupakan bagi sebagian besar orang meskipun potensinya yang sangat besar. Sebagai salah satu sektor unggulan baru di Indonesia, ekonomi kelautan akan menjadi tumpuan harapan pembangunan ekonomi Indonesia ke depannya mengingat potensi produksi yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas atau produk kelautan yang terus meningkat melalui sektor perekonomian kelautan (produksi garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan

pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam) dan jasa kelautan (wisata bahari).

- 11 Terkait permasalahan garam, saat ini **produksi garam nasional** masih belum optimal dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini dikarenakan infrastruktur yang masih minim, keterbatasan sumberdaya manusia yang handal, dan tata niaga garam yang kurang mendukung, khususnya terkait kebijakan impor garam. Selain itu, kualitas garam rakyat menjadi poin utama yang perlu terus ditingkatkan.
- 12 Tingginya **nilai ekonomi sumberdaya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil** telah menarik minat investor dalam negeri maupun luar negeri untuk memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. Dalam perkembangannya, pemanfaatan pulau-pulau kecil baik oleh Warga Negara Asing (WNI) maupun orang asing melalui Penanaman Modal Asing (PMA) menimbulkan isu dan permasalahan yang berimplikasi luas, antara lain: a. ketidakjelasan status kepemilikan lahan pulau yang dikelola; b. perizinan pemanfaatan pulau; c. penguasaan dan penutupan akses pulau secara berlebihan; d. konflik pemanfaatan ruang dengan masyarakat setempat; dan e. isu jual-beli pulau.
- 13 Belum optimalnya pengelolaan **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, DJPRL belum optimal menerapkan pungutan PNBP tersebut karena aturan yang menjadi dasar pungutan belum terbit, seperti penerbitan izin lokasi pemanfaatan ruang laut, potensi kenaikan tarif yang ada, dan potensi pungutan lain belum tertuang dalam aturan tersebut. Pada tahun 2021, telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam hal penerimaan PNBP, DJPRL tahun 2020 telah berkontribusi sebesar Rp 7 M yang berasal dari pemanfaatan Kawasan konservasi, izin lokasi dan pemanfaatan pulau-pulau kecil. Namun demikian, PNBP tersebut belum dapat dimanfaatkan oleh DJPRL karena target

PNBP belum tercantum pada DIPA dan belum mengusulkan penggunaan PNBPnya.

- 14 Pandemi Covid-19** berdampak pada sektor ekonomi kelautan dan perikanan, termasuk masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam hal ini, diperlukan upaya pemulihan ekonomi masyarakat melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui kegiatan ketahanan pangan dan padat karya. DJPRL berkontribusi terhadap kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional sejak tahun 2020. Namun demikian, diperlukan upaya peningkatan pemulihan ekonomi baik dari segi kuantitas maupun kualitas belanja negara sehingga masyarakat atau ekonomi merasakan manfaatnya.

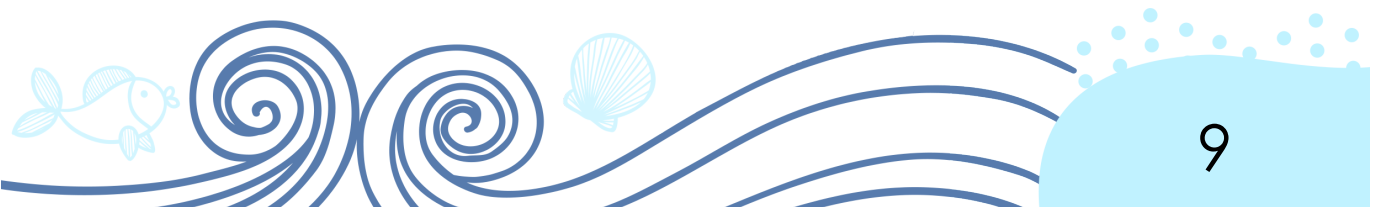
Tugas dan Fungsi

Penguatan kapasitas kelembagaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yakni:

- 1) Perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dari *production oriented* ke *people oriented*.
- 2) Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi.
- 3) Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku.
- 4) Prinsip-prinsip pengorganisasian yang *right sizing*, *unified function*, efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan.
- 5) Tata laksana dan sumber daya aparatur.

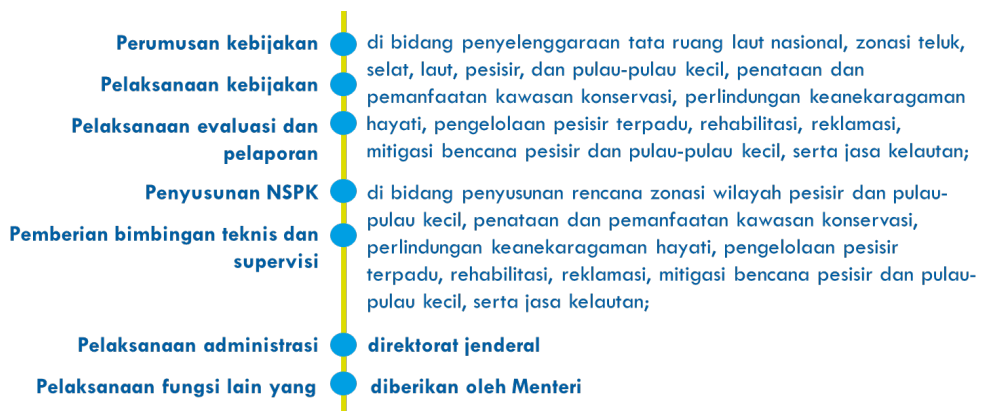
Pengelolaan Ruang Laut merupakan manifestasi konsep pengembangan wilayah kelautan Indonesia yang menyeluruh dan terpadu, di dalamnya antara lain memuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kelautan, sistem konektivitas kemaritiman, kawasan laut strategis, serta arahan zonasi peruntukan penggunaan ruang laut pada skala nasional sesuai potensi dan daya dukung lingkungannya. Pengelolaan Ruang Laut sangat penting bagi Indonesia dalam rangka mendukung terwujudnya Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan.

Bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, telah ditata kembali organisasi dan tata kerja



Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/KEPMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam melaksanakan tugas, DJPRL menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



DJPRL terdiri atas:

- Sekretariat Direktorat Jenderal;
- Direktorat Perencanaan Ruang Laut;
- Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Direktorat Jasa Kelautan;
- Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut;
- Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- Unit Pelaksana Teknis.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan pengelolaan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya,

dibentuk Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Ruang Laut, meliputi:

- 1) Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional (UPT KKPN) dan
- 2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (UPT PSPL).

Saat ini, terdapat 8 UPT di lingkup DJPRL yang terdiri dari 2 UPT KKPN dan 6 UPT PSPL, yaitu:

- 1) Balai KKPN Kupang;
- 2) Loka KKPN Pekanbaru;
- 3) Balai PSPL Padang;
- 4) Balai PSPL Pontianak;
- 5) Balai PSPL Makassar;
- 6) Balai PSPL Denpasar;
- 7) Loka PSPL Serang; dan
- 8) Loka PSPL Sorong;

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut disajikan pada **Gambar 2**.



Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

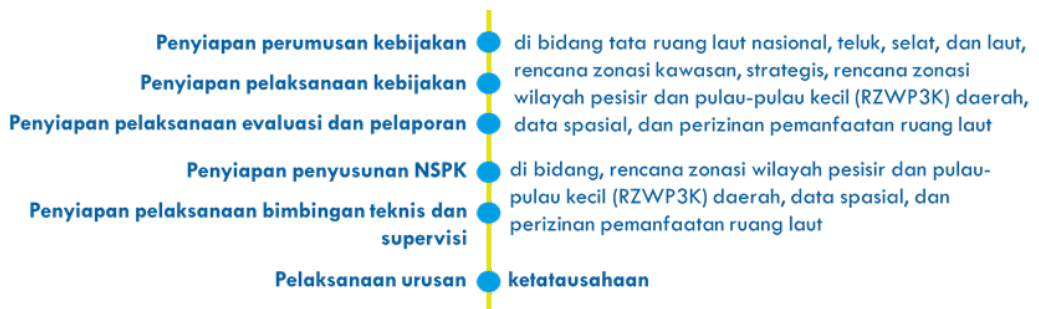
Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup direktorat jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 
- Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, penyiapan data, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan
 - Koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi
 - Koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum
 - Koordinasi pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama
 - Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, barang milik negara, dan ketatausahaan

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Direktorat Perencanaan Ruang Laut

Direktorat Perencanaan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tata ruang laut nasional, rencana zonasi teluk, selat, laut, rencana zonasi Kawasan Strategis, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Perencanaan Ruang Laut mempunyai tugas sebagai berikut:



Direktorat Perencanaan Ruang Laut terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim dan penguatan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas sebagai berikut:

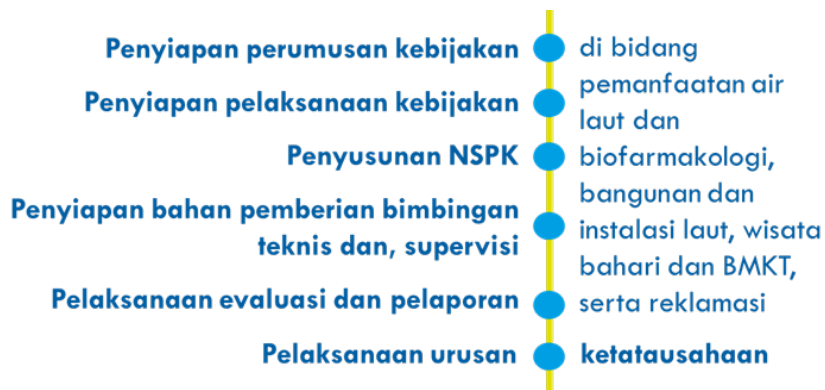


Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Direktorat Jasa Kelautan

Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), dan reklamasi. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas sebagai berikut:



Direktorat Jasa Kelautan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

E. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, serta perlindungan keanekaragaman hayati. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

F. Kelompok Fungsional

Kelompok fungsional di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut terdiri dari: Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, Perencana, Analis Kebijakan, Analis Pengelolaan Keuangan dan BMN, Stastisi, Pranata Komputer, Arsiparis, dan Analis Anggaran.

G. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

1) Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.24/MEN/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional;
- 2) pelaksanaan pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional;



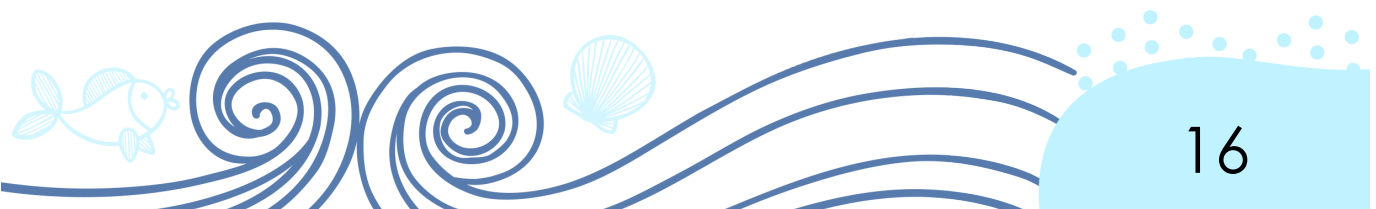
- 3) pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat (*public awareness*) di dalam dan sekitar kawasan konservasi perairan nasional;
- 4) pelaksanaan bimbingan pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional;
- 5) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional terdiri dari:

- 1) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional; dan
- 2) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional terdiri dari:

- 1) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang; dan
- 2) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru.



2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut.

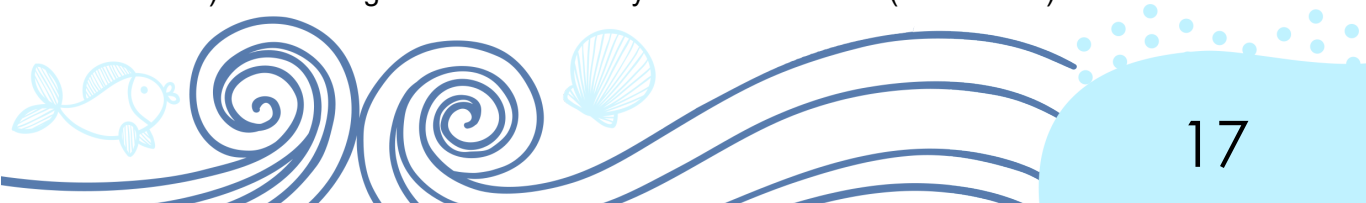
Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan meliputi antara lain perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 2) pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 3) pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 4) pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetika ikan;
- 5) pelaksanaan pengawasan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- 6) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 7) fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- 8) pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil;
- 9) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri dari:

- 1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Balai PSPL); dan
- 2) Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Loka PSPL).



Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri dari:

- 1) Balai PSPL Padang
- 2) Balai PSPL Pontianak
- 3) Balai PSPL Makassar
- 4) Balai PSPL Denpasar
- 5) Loka PSPL Serang
- 6) Loka PSPL Sorong

Wilayah kerja UPT KKPN dan PSPL disajikan pada **Tabel 1**.

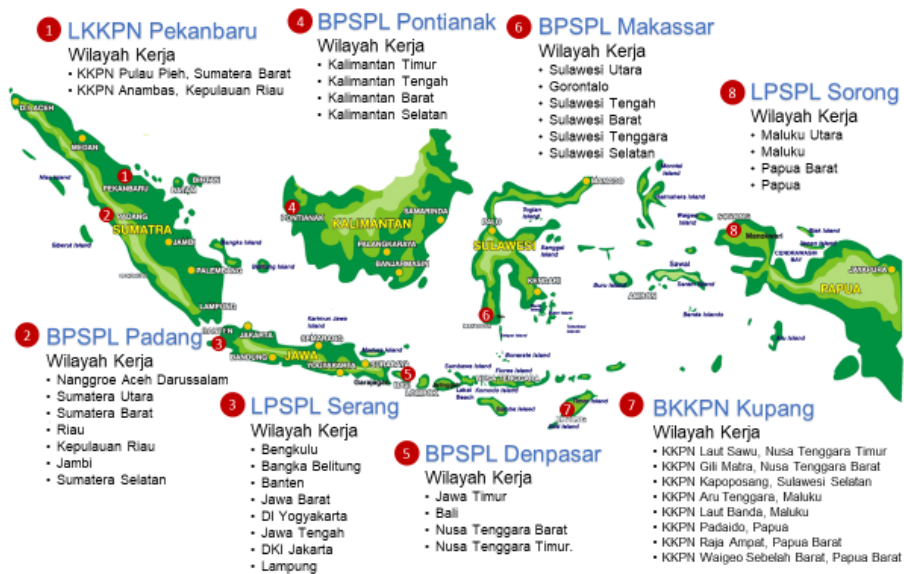
Tabel 1. Wilayah Kerja UPT KKPN dan PSPL

No	Klasifikasi	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Balai KKPN)	Kupang, Nusa Tenggara Timur	• KKPN Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur • KKPN Gili Matra, Nusa Tenggara Barat • KKPN Kapoposang, Sulawesi Selatan • KKPN Aru Tenggara, Maluku • KKPN Laut Banda, Maluku • KKPN Padaido, Papua • KKPN Raja Ampat, Papua Barat • KKPN Waigeo Sebelah Barat, Papua Barat
2.	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Loka KKPN)	Pekanbaru, Riau	• KKPN Pulau Pieh, Sumatera Barat • KKPN Anambas, Kepulauan Riau
3.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Balai PSPL)	Padang, Sumatera Barat	Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan
		Denpasar, Bali	Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
		Pontianak, Kalimantan Barat	Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan
		Makassar, Sulawesi Selatan	Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan

No	Klasifikasi	Lokasi	Wilayah Kerja
4.	Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Loka PSPL)	Serang, Banten	Bengkulu, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Lampung
		Sorong, Papua Barat	Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua

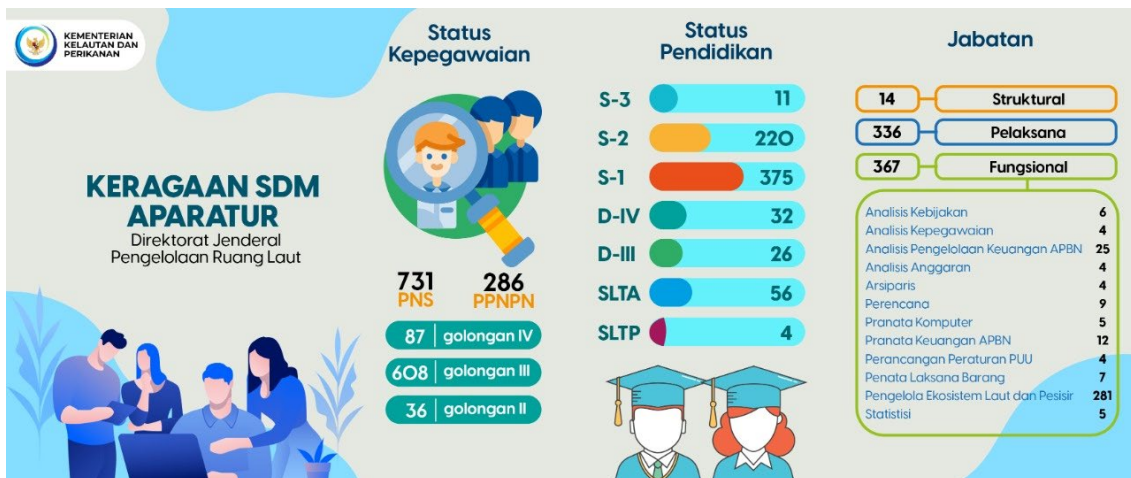
Peta sebaran lokasi dan wilayah kerja UPT DJPRL disajikan pada **Gambar 3.**

PETA SEBARAN UNIT PELAKSANA TEKNIS



Gambar 3. Wilayah Kerja UPT Lingkup DJPRL

Saat ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut didukung 911 orang pegawai dengan keragaan pegawai sebagaimana disajikan pada **Gambar 4.**



Gambar 4. Keragaan Pegawai Lingkup DJPRL

Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2021 Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut diuraikan sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam pengelolaan ruang laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

b. Bab II Perencanaan Kinerja

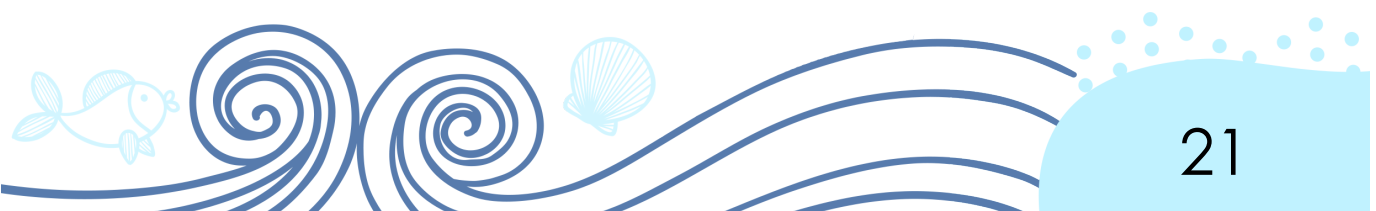
Pada bab ini menguraikan rencana strategis DJPRL tahun 2020-2024 (visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran program) dan indikator dan target indikator kinerja utama DJPRL Tahun 2022.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan akuntabilitas keuangan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

d. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan saran atau rekomendasi langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

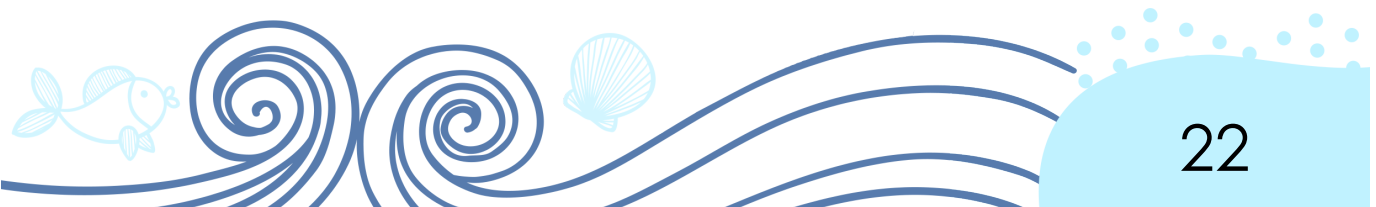


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis 2020 – 2024

RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. RPJMN 2020-2024 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam menyusun Renstra 2020-2024, yang kemudian disusun lebih rinci ke dalam Renstra Unit Eselon I KKP. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 memuat tentang Visi, Misi, Arahkan Presiden yang diterjemahkan ke dalam tujuh Agenda Pembangunan Nasional dengan kerangka pikir seperti pada **Gambar 5**.





Gambar 5. Visi, Misi, Arah Presiden

RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu : (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada

Seluruh Bangsa, (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

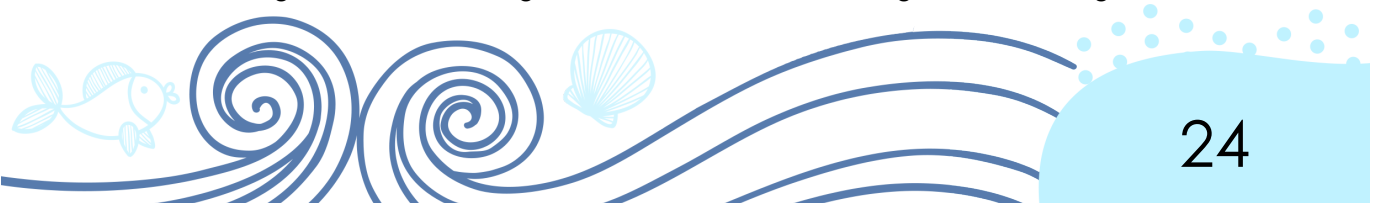
Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Kelima arahan utama dimaksud diatas dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil perikanan kelautan, dan petambak garam, dan para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Sebagai tindak lanjut visi dan arahan Presiden serta RPJMN Tahun 2020-2024, disusun Rencana Strategis KKP yang telah ditetapkan pada tanggal 12 November 2020 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dimaksud, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020–2024 sebagai acuan dalam rangka mencapai tujuan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Tahun 2020-2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi basis dalam perwujudan program dan kegiatan pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden. Visi KKP tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

VISI DJPRL

“Pengelolaan Ruang Laut yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP

Misi

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan

4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

MISI DJPRL

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil
2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkungan DJPRL

Tujuan

Menjabarkan misi di atas, maka tujuan DJPRL adalah:

TUJUAN DJPRL

1. meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
2. menata dan memanfaatkan jasa-jasa kelautan
3. meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
4. meningkatkan dayaguna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
5. meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan
6. mencegah dan memulihkan kerusakan pesisir dan pulau – pulau kecil
7. meningkatkan kinerja Reformasi Birokrasi DJPRL

Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dan dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil atau dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis KKP sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat
2. Sasaran Strategis 2 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat

3. Sasaran Strategis 3 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan
4. Sasaran Strategis 4 Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat
5. Sasaran Strategis 5 Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan
6. Sasaran Strategis 6 Tata Kelola sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab
7. Sasaran Strategis 7 Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing
8. Sasaran Strategis 8 Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif
9. Sasaran Strategis 9 Tata Kelola pemerintahan yang baik

Sasaran

Berdasarkan reviu atau evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja DJPRL terdapat perubahan dan penyesuaian terhadap Sasaran dan Penambahan Indikator Kinerja Baru DJPRL yang dipergunakan pada tahun 2022. Pada tahun 2020, sasaran yang tertuang dalam draft Renstra DJPRL terdapat penyesuaian dan dicantumkan pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 (Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021). Berdasarkan Renstra DJPRL tersebut, sasaran program, indikator dan target kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 disajikan pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Program, Sasaran, Indikator & Target Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA DAN TARGET 2020-2024	
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			
1	Kesejahteraan petambak garam meningkat	1	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks), target dari 102,75 pada tahun 2020 menjadi 103,75 pada tahun 2024
2	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	2	Ragam Jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam), dengan target sebanyak 4 (empat) ragam setiap tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024
		3	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang terbangun sarana prasarana dan

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA DAN TARGET 2020-2024	
			dimanfaatkan (pulau), 15 (lima belas) pulau pada tahun 2021 dan 22 (dua puluh dua) pulau per tahunnya sampai dengan tahun 2024
3	Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	4	Lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan, dari 14 (empat belas) kawasan pada tahun 2020 menjadi 102 kawasan pada tahun 2024
4	Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat	5	Produksi Garam Nasional, dari 3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024
5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT (Benda Muatan Kapal Tenggelam)	6	Kawasan yang dibangun sarana prasarana wisata bahari dan BMKT, dari 12 (dua belas) kawasan pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) kawasan pada tahun 2024
6	Masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	7	Komunitas masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya, dari 5 (lima) komunitas pada tahun 2020 menjadi 30 (tiga puluh) komunitas pada tahun 2024
7	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat		Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5), level 4 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024
Program Kualitas Lingkungan Hidup			
8	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	8	Luas kawasan konservasi, dari 23,4 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 26,9 juta hektar pada tahun 2024
		9	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan, dari 10 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 20 juta hektar pada tahun 2024
9	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi,	10	Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan, dari 6 (enam) jenis pada

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA DAN TARGET 2020-2024	
	dilestarikan dan/atau dimanfaatkan		tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) jenis pada tahun 2024
10	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali	11	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali, sebanyak 20 (dua puluh) kawasan tahun 2020 menjadi 26 (dua puluh enam) kawasan hingga tahun 2024
11	Tingkat Kemandirian SKPT meningkat	12	Tingkat kemandirian SKPT Kepulauan Mentawai di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5) (level), level 4 dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.
Program Dukungan Manajemen			
12	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	13	Nilai Penilaian Mandiri Pengungkit Reformasi Birokrasi (PMPRB) DJPRL, dari 30 (tiga puluh) pada tahun 2020 menjadi 34 (tiga puluh empat) pada tahun 2024.
		14	Jumlah Unit Kerja DJPRL berpredikat WBK, dari 6 (enam) unit pada tahun 2020 menjadi 10 (sepuluh) unit pada tahun 2024.
		15	Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup DJPRL kurang dari 1 % setiap tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
		16	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL, dari 72 (tujuh puluh dua) pada tahun 2020 menjadi 76 (tujuh puluh enam) pada tahun 2024.
		17	Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) DJPRL, dari 83 (delapan puluh tiga) pada tahun 2020 menjadi 83,75 (delapan puluh tiga koma tujuh lima) pada tahun 2024.
		18	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) DJPRL dengan level 3 per tahunnya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
		19	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA DAN TARGET 2020-2024	
			terstandar DJPRL, dari 82% pada tahun 2020 menjadi 90% pada tahun 2024.
		20	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL, dengan target 60% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024.
		21	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik DJPRL, dengan target 1 per-tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
		22	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPRL, dari nilai 88 (Baik) pada tahun 2020 menjadi nilai 90 (Baik) pada tahun 2024.
		23	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPRL, dari 85 (Baik) pada tahun 2020.

Terdapat perbedaan jumlah sasaran pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 (12 sasaran) dengan sasaran pada Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2022 (10 sasaran). Hal ini disebabkan pada tahun 2021 terdapat penyederhanaan sasaran pada Perjanjian Kinerja DJPRL untuk sasaran yang sama, namun beda program, yaitu Tingkat Kemandirian SKPT meningkat. Sasaran ini terdapat pada dua program dalam Renstra DJPRL, yaitu program pengelolaan perikanan dan kelautan (untuk SKPT Talaud, Morotai, dan Moa) dan program kualitas lingkungan hidup (untuk SKPT Kepulauan Mentawai). Selanjutnya pada Tahun 2022, Sasaran Tingkat Kemandirian SKPT Meningkat tidak dipergunakan lagi, dimana indikator kinerja yang dinaungi Sasaran Program ini, bukan menjadi Tanggungjawab DJPRL lagi, namun menjadi tanggungjawab Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada tahun 2022.

Beberapa penyesuaian dan/atau penambahan Sasaran Program DJPRL Tahun 2022, yaitu:

Program 1. Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

1. Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam (2022), merupakan sasaran program yang disesuaikan redaksionalnya, semula Sasaran Kesejahteraan Petambak Garam Meningkat (2021).

2. Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (2022) merupakan sasaran program yang disesuaikan dengan hasil pembahasan rewiu Renstra DJPRL 2022 – 2024 pada 3 – 5 Desember 2021, semula Sasaran Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (2021).
3. Sasaran Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (2022) merupakan sasaran program yang disesuaikan dengan hasil pembahasan rewiu Renstra DJPRL 2022 – 2024 pada 3 – 5 Desember 2021 semula Sasaran Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat (2021). Sasaran ini juga mengakomodir penambahan IKU Baru sebagaimana arahan MKP untuk mendukung Program terobosan KKP Nilai PNB PRL dan Tenaga Kerja yang Terlibat.
4. Sasaran Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam Rakyat (2022), merupakan sasaran yang disesuaikan redaksionalnya, semula Sasaran Produktivitas dan Usaha Garam Nasional Meningkat (2021).

Program 2. Kualitas Lingkungan Hidup

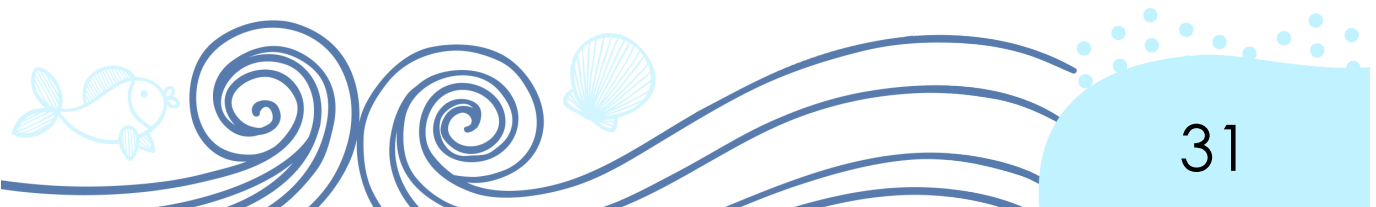
5. Meningkatkan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (2022), merupakan sasaran yang diperbaiki redaksionalnya dengan menghilangkan kata “rusak”, semula Sasaran Program Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (2021).

Indikator dan Target Kinerja Utama Tahun 2022

Berdasarkan rewiu atau evaluasi Indikator Kinerja Utama DJPRL terdapat perubahan dan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama DJPRL pada tahun 2022, dimana terdapat penambahan indikator baru yang dipergunakan dan penghapusan indikator pada tahun 2022.

Indikator baru dan/atau yang dilakukan penyesuaian dan dipergunakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

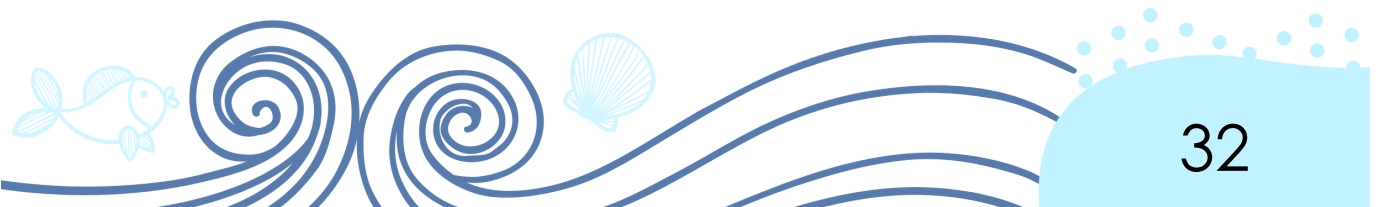
1. Penambahan indikator kinerja baru yaitu Indikator Kinerja Utama Nilai PNB PRL (Milyar Rupiah). Namun demikian indikator ini belum tercantum dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024
2. Penambahan indikator kinerja baru yaitu Indikator Kinerja Utama Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang). Namun demikian indikator ini belum tercantum dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.



3. Indikator Kinerja Utama Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali merupakan IKU penyesuaian yang disempurnakan redaksionalnya dengan menghilangkan kata “rusak”. IKU sebelumnya yaitu Indikator Kinerja Utama Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali.
4. Indikator Kinerja Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja) merupakan IK yang disempurnakan redaksionalnya, semula Unit Kerja DJPRL Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (Unit Kerja).
5. Indikator Kinerja Tingkat Maturitas SPIP lingkup Ditjen PRL (Level) merupakan IK penyesuaian yang disempurnakan redaksionalnya dengan menambahkan kata “lingkup”, semula IK Tingkat Maturitas SPIP DJPRL (Level).
6. Indikator Kinerja Unit Kerja lingkup DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit Kerja) merupakan IKU disempurnakan redaksionalnya dengan menambahkan kata “kerja” dan “lingkup”. IK sebelumnya Unit DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit Kerja)
7. Indikator Kinerja Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK DJPRL dibandingkan Realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2021 (%) merupakan IK penyesuaian, IK sebelumnya Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%).

Usulan Perubahan tujuan dalam Renstra DJPRL untuk dikelompokkan sesuai dengan 3 fungsi PRL yaitu fungsi perencanaan, sumberdaya alam (ekologi) dan ekonomi. Usulan perubahan Tujuan berimplikasi dengan Sasaran yang ingin dicapai, meskipun demikian perubahan yang diusulkan tidak dapat berbeda jauh dengan Renstra yang telah ditetapkan karena harus selaras dengan Renstra KKP.

Pada tahun 2022, Indikator dan Target Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2022 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut disajikan pada **Tabel 3** yang terdiri dari 16 (enam belas) IKU dan 11 (sebelas) IK. Perjanjian Kinerja disajikan pada **Lampiran 1-3**. Penetapan IKU dan IK tersebut ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 13 Tahun 2022.



Tabel 3. Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2022

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
PROGRAM 1. PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN				
SP1.1	Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam	IKU 1	Nilai Tukar Petambak Garam (Indeks)	101,25
SP1.2	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	IKU 2	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Kawasan)	31
SP1.3	Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	IKU 3	Nilai PNBP PRL (Milyar Rupiah)	50
		IKU 4	Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang)	4.382
		IKU 5	Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)	4
		IKU 6	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (Kawasan)	11
SP1.4	Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam	IKU 7	Produksi Garam (Juta Ton)	1,5
SP1.5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT	IKU 8	Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola (Kawasan)	12
SP1.6	Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya	IKU 9	Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan PPK yang Terasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatannya (Kumulatif) (Komunitas)	5
PROGRAM 2. KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP				
SP2.1	Meningkatnya Pengelolaan	IKU 1	Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha)	28,9

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan	IKU 2	Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan (kumulatif) (Juta Ha)	13,8
SP2.2	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan	IKU 3	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan (Jenis)	16
SP3.3	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali	IKU 4	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan)	25
PROGRAM 3. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL				
SP3.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup DJPRL	IKU 1	Nilai PMPRB DJPRL (Nilai)	32
		IKU 2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	89
		IKU 3	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai)	86
		IK 4	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	83
		IK 5	Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)	8
		IK 6	Nilai PM SAKIP DJPRL (Nilai)	83,25
		IK 7	Tingkat Maturitas SPIP lingkup Ditjen PRL (Level)	3
		IK 8	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar DJPRL (%)	86
		IK 9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup DJPRL (%)	70

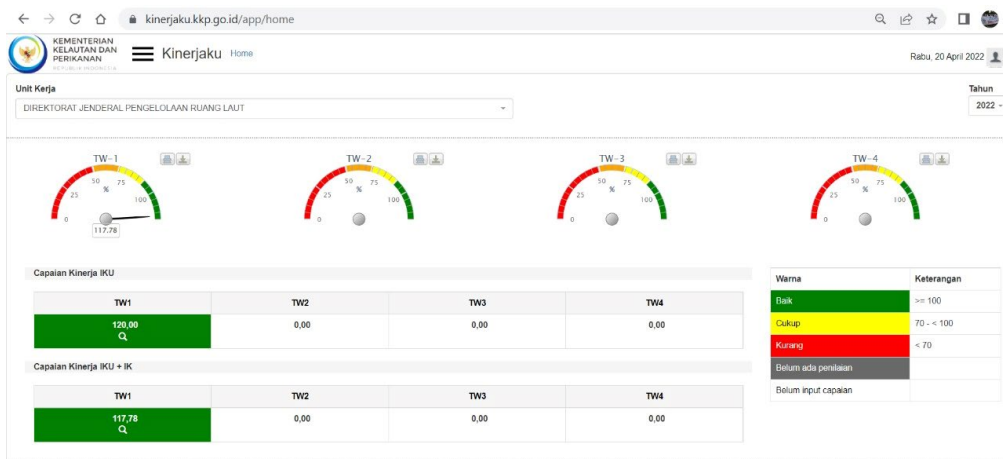
No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		IK 10	Unit Kerja lingkup DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit Kerja)	1
		IK 11	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%)	≤1
		IK 12	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	75
		IK 13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	75
		IK 14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	75

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja DJPRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja DJPRL terdiri atas **16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **11 (sebelas) Indikator Kinerja (IK)**, total 27 indikator.

Berdasarkan SAPK, **Nilai Pencapaian Sasaran Strategis / NPSS** atau **Nilai Capaian Kinerja** DJPRL triwulan I tahun 2022 adalah **120 (baik)** untuk IKU dan **117,78 (baik)** untuk IKU dan IK. **Nilai Pencapaian Sasaran Strategis / NPSS** atau **Nilai Capaian Kinerja** pada aplikasi kinerjaku disajikan pada **Gambar 6**. Rincian realisasi setiap indikator kinerja disajikan pada **Tabel 4**.



Gambar 6. NPSS DJPRL Triwulan I Tahun 2022

Tabel 4. Target dan Realisasi Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2022

Indikator Kinerja		Frekuensi pengukuran	Target Tahunan	Triwulan I Tahun 2022		
No.	Uraian			Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
PROGRAM 1. PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN						
1	Nilai Tukar Petambak Garam (Indeks)	Tahunan	101,25	-	-	-
2	Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)	Tahunan	31	-	-	-
3	Nilai PNB PRL (Milyar Rupiah)	Tahunan	50	-	-	-
4	Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang)	Tahunan	4.382	-	-	-
5	Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)	Tahunan	4	-	-	-
6	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (Kawasan)	Semesteran	11	-	-	-
7	Produksi Garam (Juta Ton)	Tahunan	1,5	-	-	-

Indikator Kinerja		Frekuensi pengukuran	Target Tahunan	Triwulan I Tahun 2022		
No.	Uraian			Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
8	Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola (Kawasan)	Tahunan	12	-	-	-
9	Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan PPK yang Terasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatannya (Kumulatif) (Komunitas)	Triwulanan	4	2	3	120
PROGRAM 2. KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP						
10	Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha)	Tahunan	28,9	-	-	-
11	Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan (kumulatif) (Juta Ha)	Tahunan	13,8	-	-	-
12	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan (Jenis)	Tahunan	16	-	-	-

Indikator Kinerja		Frekuensi pengukuran	Target Tahunan	Triwulan I Tahun 2022		
No.	Uraian			Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
13	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan)	Triwulanan	25	-	-	-
PROGRAM 3. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL						
14	Nilai PMPRB DJPRL (Nilai)	Tahunan	32	-	-	-
15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	Semesteran	89	-	-	-
16	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai)	Tahunan	86	-	-	-
17	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	Semesteran	83	-	-	-
18	Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerjana)	Tahunan	8	-	-	-
19	Nilai PM SAKIP DJPRL (Nilai)	Tahunan	83,25	-	-	-
20	Tingkat Maturitas SPIP lingkup Ditjen PRL (Level)	Tahunan	3	-	-	-
21	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan	Triwulanan	86	86	95,56	111,12

Indikator Kinerja		Frekuensi pengukuran	Target Tahunan	Triwulan I Tahun 2022		
No.	Uraian			Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
	Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar DJPRL (%)					
22	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup DJPRL (%)	Triwulanan	70	70	90,48	120
23	Unit Kerja lingkup DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit Kerja)	Tahunan	1	-	-	-
24	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%)	Tahunan	≤1	-	-	-
25	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	Tahunan	75	-	-	-
26	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	Tahunan	75	-		

Indikator Kinerja		Frekuensi pengukuran	Target Tahunan	Triwulan I Tahun 2022		
No.	Uraian			Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
27	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	Tahunan	75	-		

Program 1: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

Sasaran Program 1.1: Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: Nilai Tukar Petambak Garam.

3.1 IKU 1 - Nilai Tukar Petambak Garam (Indeks)

Kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan adalah suatu kondisi dimana kehidupan masyarakat Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini petambak garam mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menabung. Kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan dapat dilihat dari tinggi rendahnya indeks Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG), hal ini karena indeks tersebut mengukur kemampuan tukar (*term of trade*) produk yang dijual masyarakat Kelautan dan Perikanan dengan produk yang dibutuhkan mereka dalam memproduksi dan konsumsi rumah tangga.

Nilai Tukar Petambak Garam merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petambak garam (Indeks terima = I_t) dengan indeks harga yang dibayar petambak garam (Indeks bayar = I_b). Indeks harga yang diterima petambak garam (I_t) merupakan indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petambak garam, sedangkan I_b adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petambak garam, baik untuk konsumsi sehari-hari maupun kebutuhan untuk proses produksi.

Secara konseptual NTPG adalah pengukur kemampuan tukar garam yang dihasilkan petambak dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi garam, yang diperoleh melalui pelaksanaan survei harga NTPG. Indeks NTPG menggambarkan perkembangan tingkat pendapatan masyarakat Kelautan dan Perikanan dari waktu ke waktu, dengan Interpretasi:

- a. $NTPG > 100$: petambak garam mengalami kenaikan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dibandingkan dengan tahun dasar
- b. $NTPG < 100$: petambak garam mengalami penurunan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dibandingkan dengan tahun dasar
- c. $NTPG = 100$: petambak garam mengalami tidak mengalami perubahan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dibandingkan dengan tahun dasar

Tujuan dilaksanakannya penghitungan indeks NTPG antara lain:

- Memperoleh Indeks Harga yang Diterima (*I_t*)
- Memperoleh Indeks Harga yang Dibayar (*I_b*)
- Memperoleh Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)
- Data harga produsen garam
- Data Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) terkait proses produksi garam

Teknik menghitung mengikuti kaidah metodologis penghitungan indeks nilai tukar yang ditentukan oleh instansi yang membina kegiatan statistik nasional dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NTPG = \frac{I_t}{I_b} \times 100$$

$$I = \frac{\sum_{i=1}^m \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} \times P_{(n-1)i} Q_{oi}}{\sum_{i=1}^m P_{oi} Q_{oi}} \times 100$$

Keterangan:

- I* : Indeks baik *I_t* maupun *I_b*
P_{ni} : Harga bulan ke *n* untuk jenis barang ke-*i*
P_{(n-1)i} : Harga bulan ke (*n-1*) *n* untuk jenis barang ke-*i*
 $\frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}}$: Relatif harga bulan ke *n* untuk jenis barang ke-*i*
P_{oi} : Harga tahun dasar untuk jenis barang ke-*i*
Q_{oi} : Kuantitas pada tahun dasar untuk jenis barang ke-*i*
m : Banyaknya jenis barang yang tercakup dalam paket komoditas

Keterangan:

BPS menggunakan formula Indeks Harga *Laspeyres* yang dimodifikasi (*modified Laspeyres Index*) baik untuk menghitung *I_t* maupun *I_b*.

Capaian IKU Nilai Tukar Petambak Garam disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5. Capaian IKU Nilai Tukar Petambak Garam
Triwulan I Tahun 2022**

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan										
SP - 1		Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam										
IKU - 1		Nilai Tukar Petambak Garam (Indeks)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW I	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	101.21	101.21	Periode Pengukuran Tahunan				101.25	-	103.75	-	103.75	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2022
Pada Tahun 2022, NTPG ditargetkan sebesar 101,25 dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada Triwulan I.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Triwulan I Tahun 2021
Capaian Triwulan I Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2021, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah
Capaian kinerja Triwulan I 2022 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Renstra DJPRL
Target NTPG pada Renstra DJPRL adalah 103,75. Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
 - a. Analisis Keberhasilan
Capaian NTPG belum dapat dihitung pada Triwulan I, namun demikian dalam rangka mendukung keberhasilan tersebut, telah dilakukan koordinasi dengan BPS untuk persiapan pelaksanaan survei penghitungan NTPG.
 - b. Kendala
Pelaksanaan perhitungan NTPG mengalami kendala dalam pelaksanaannya karena telah berakhir kerjasama kegiatan Survei Penghitungan NTPG antara Direktorat Jasa Kelautan dengan Direktorat Statistik Industri BPS.
 - c. Solusi
Telah dilakukan koordinasi dan pengajuan kerja sama baru melalui penyampaian surat dari Direktur Jasa Kelautan Direktur Jasa Kelautan No B. 186/DJPRL.4/PRL.310/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Pembinaan Penghitungan NTPG Tahun 2022 kepada Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Terdapat efisiensi sumberdaya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan ini akan melibatkan Penyuluh Perikanan sebagai surveyor dan tenaga pengolah data.
7. Kegiatan Pendukung
Pada Triwulan I telah dilakukan kegiatan persiapan penyusunan NTPG, yaitu:
 - a. Mengajukan surat permohonan No. B. 186/DJPRL.4/PRL.310/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Pembinaan Penghitungan NTPG Tahun 2022 kepada Direktur Statistik Harga, Badan Pusat Statistik untuk melakukan perpanjangan kerjasama kegiatan Survei Penghitungan NTPG. Surat tersebut dibalas oleh Direktur Statistik Harga BPS dengan surat No. B-031/06240/03/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Pembinaan Penghitungan NTPG Tahun 2022. Inti surat tersebut adalah BPS sebagai institusi pembina statistik nasional, siap melakukan pendampingan dalam proses penghitungan NTPG dimaksud.
 - b. Pembahasan Metodologi Survei
 - 1) Pada tanggal 18 Maret 2022 dilaksanakan Rapat Pembahasan Metodologi Survei Produksi Garam Tahun 2022 yang bertempat di Swiss-Belhotel Serpong, Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan melalui aplikasi zoom meeting dan dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Statistik Industri BPS; Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei BPS; Pusat Data, Statistik, dan Informasi KKP; Kelompok Data Setditjen PR; dan Koordinator Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi.
 - 2) Metodologi dilakukan secara *sample survey* terhadap petambak garam di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk memperoleh nilai perkiraan usaha garam rakyat, seperti produksi, stok, teknologi produksi, jumlah pekerja dan lain-lain. Jumlah sampel: 12 Provinsi, 64 Kab/kota, populasi 16.572 Petambak, sampel 2448 petambak. Terdapat 3 tahapan: Pemutakhiran Wilayah Kerja Statistik, Pemeliharaan Wilayah Kerja Statistik dan Kerangka Sampel, dan Implementasi Kerangka Sampel Untuk Survei di BPS.
 - c. Melakukan koordinasi dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan untuk mengajukan rekomendasi Petugas Pengolah Data Untuk Pendataan Pergaraman Tahun 2022 yang berasal dari Penyuluh Perikanan. Direktur Jasa Kelautan

menyampaikan surat No. 123/DJPRL.4/PRL.310/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Rekomendasi Petugas Pengolah Data Untuk Pendataan Pergaraman Tahun 2022. Surat tersebut dibalas oleh Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dengan surat No. 156/BRSDM.5/TU.210/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Usulan Nama Penyuluh Perikanan sebagai Petugas Pengolah Data Usaha Pergaraman dan Nilai Tukar Petambak Garam Tahun 2022. Dalam surat tersebut dilampirkan Daftar Nama Penyuluh Perikanan baik PNS, PPB (Penyuluh Perikanan Bantu), maupun PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang ditunjuk sebagai Calon Petugas Pengolah Data Kegiatan Pendataan Usaha Garam Rakyat Tahun 2022 dan Petugas Pengolah Data Kegiatan Survei Harga untuk NTPG Tahun 2022 berdasarkan wilayah kerjanya.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pendukung kegiatan IKU NTPG Triwulan I Tahun 2022 disajikan pada **Tabel** sebagai berikut:

**Tabel Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU NTPG
Triwulan I Tahun 2022**

	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	(%)
1	Perhitungan NTPG	973.140.000	83.640.000	8,59
Jumlah		973.140.000	83.640.000	8,59

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2022

Rencana Aksi Triwulan II adalah sebagai berikut:

- a. Bimbingan Teknis Pengambilan Data Harga Barang Produksi.
- b. *Updating* Pedoman Survei Harga NTPG dan kuesioner.

Sasaran Program 1.2: Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan).

3.2 IKU 2 - Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 telah melakukan perubahan dan penyederhanaan terhadap 79 Undang-undang dan 1.203 pasal. Beberapa perubahan dan penyederhanaan yang diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik salah satu melalui penyederhanaan tata ruang yang terintegrasi.

Berdasarkan Pasal 19 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) sebagaimana mengubah ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, didalam ayat (2) pasal tersebut menyebutkan bahwa Pengelolaan Ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan berkewajiban dalam melakukan pembinaan penataan ruang laut, di tingkat pusat dan daerah.

Melalui UU 11 Tahun 2020, beberapa dokumen perencanaan ruang laut tersebut diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang, untuk tujuan penyederhanaan dan simplifikasi peraturan perundang-undangan di bidang Tata Ruang, ditindaklanjuti melalui PP Nomor 21 Tahun 2021 pasal 245 untuk terhadap dokumen Perencanaan Ruang pengintegrasian ke dalam Rencana Tata Ruang (RTR) dilakukan dengan ketentuan:

1. Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
2. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi;
3. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) diintegrasikan ke dalam RTR KSN; dan

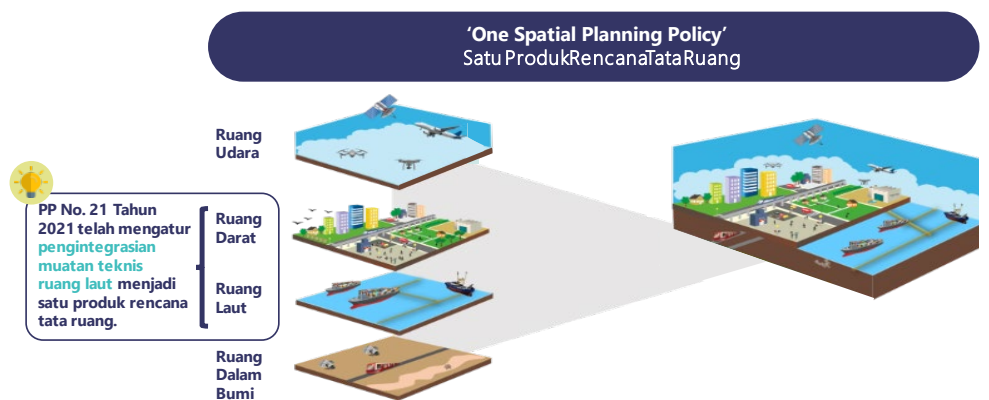
4. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) yang berupa Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) diintegrasikan ke dalam RTR KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan negara.

Filosofi integrasi rencana tata ruang matra darat dan matra laut digabungkan untuk mempermudah dan mempercepat investasi. Penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berusaha membangun keseragaman persepsi dan tindakan, khususnya pada ranah perencanaan tata ruang, perizinan pemanfaatan ruang, serta data dan informasi tata ruang). Terdapat dua aturan pelaksana UU Cipta Kerja yang berkaitan langsung dengan hal tersebut. Yang pertama Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kedua, PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Terobosan Kebijakan terkait Perencanaan Tata Ruang

Integrasi Tata Ruang Darat dan Laut

Penataan ruang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan (satu dokumen penataan ruang). Pengelolaan sumber daya ruang laut dan ruang udara diatur dengan UU tersendiri.



PP No. 21/2021: Pasal 5 dan Pasal 7

• Sumber: Kementerian ATR/BPN, 2021

Gambar Ilustrasi Integrasi Tata Ruang Darat dan Laut

Pasal 14 PP Nomor 21 Tahun 2021 menegaskan bahwa materi teknis muatan Perairan Pesisir harus mendapatkan persetujuan teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan. Dimana dari 34 provinsi terdapat 5 provinsi yang menjadi target Strategis Nasional Pencegahan Korupsi – KPK yaitu Provinsi Papua, Sulawesi Barat, Riau, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Sedangkan untuk penyusunan RZ Kawasan Antarwilayah diatur lebih lanjut pada pasal 37 Ayat 1 PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, KKP berwenang menyusun dan memprakarsai penetapan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antrawilayah (RZ KAW). RZ KAW meliputi Laut, Selat, dan Teluk lintas provinsi yang mengatur pemanfaatan ruang diluar perairan pesisir (diatas 12 Mil) sampai batas maksimum klaim; RZ KSNT non PPKT diatur lebih lanjut pada Pasal 43 Ayat 1 dimana Penyusunan RZ KSNT dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut turunan dari PP Nomor 21 Tahun 2021 secara ringkas dapat dijelaskan pada **Tabel** sebagai berikut:

Tabel Kegiatan dan Regulasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Pesisir

Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Pesisir	Kegiatan	Regulasi
Perencanaan Ruang Laut	1. Penyusunan Materi Teknis Ruang Perairan RTRL, RZWP3K dan RZ KSN/KSNT PPKT untuk diintegrasikan dalam RTRWN, RTRW Provinsi, RTR KSN 2. Penyusunan Materi Teknis Ruang Perairan RZ KAW dan RZ KSNT non PPKT	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
Pemanfaatan Ruang Laut	1. Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang meliputi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut. 2. Pendelegasian Kewenangan Penilaian KKPR	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	1. Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut 2. Penilaian (Perwujudan RTR/RZ) 3. Pemberian Insentif dan disinsentif 4. Pengenaan Sanksi 5. Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
Pengawasan Ruang Laut	1. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut yang dilakukan terhadap pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPR	1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.30 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Pesisir	Kegiatan	Regulasi
	2. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya di laut yang dilakukan terhadap pemenuhan standar perizinan berusaha subsektor pengelolaan Ruang Laut	Pengawasan Ruang Laut 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.31 Tahun 2021 tentang Sanksi Administratif di Bidang KP

Pada tahun 2022, DJPRL berkontribusi pada penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir yang dituangkan dalam IKU "Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)". Mekanisme perhitungan capaian adalah menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar wilayah (RZ KAW) di 5 kawasan.
2. Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) di 3 kawasan.
3. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang telah disusun dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) Pulau-Pulau Kecil Terluar di 12 Pulau-Pulau Kecil Terluar.
4. Kawasan Strategis Nasional Tertentu Non PPKT (situs warisan dunia alami di Laut dan kawasan pengendalian lingkungan hidup) yang telah disusun dokumen Rencana Zonasi di KSNT Non PPKT di 2 kawasan.
5. Provinsi yang difasilitasi persetujuan teknis materi teknis Perairan Pesisir yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, yang akan diintegrasikan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P) di 8 Provinsi.
6. Dokumen Materi Teknis Ruang Laut yang akan diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Tahapan penyusunan Materi Teknis muatan Ruang Laut meliputi: a. proses penyusunan; b. pelibatan peran Masyarakat di tingkat nasional; dan c. pengintegrasian muatan Materi Teknis Ruang Laut dalam RTRWN.

Target lokasi IKU "Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)" pada tahun 2022 sebanyak 31 kawasan sebagaimana disajikan pada **Tabel** sebagai berikut:

Tabel Lokasi Target IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan) Tahun 2022

No	Dokumen	Target	
		Jumlah	Lokasi
1.	Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antar wilayah (Kawasan)	5	1. Laut Halmahera, 2. Laut Seram 3. Teluk Cendrawasih 4. Laut Sawu 5. Laut Aru
2.	Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Rencana Zonasi KSN (Kawasan)	3	1. KSN Sabang-Aceh 2. KSN Ujung Kulon – Banten 3. KSN Ibu Kota Negara Nusantara – Kalimantan Timur
3.	Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Rencana Zonasi KSNT PPKT (Pulau)	7	7 Kluster PPKT yang terdiri atas 12 PPKT : 1. Klaster Nias (Pulau Simuk dan Pulau Wunga) 2. Klaster Subi (Pulau Subi Kecil dan Pulau Kepala) 3. Klaster Talaud (Pulau Marampit, Pulau Intata dan Pulau Kakarotan) 4. Klaster Jabar (Pulau Nusamanuk dan Pulau Batukolotok) 5. Pulau Bertuah 6. Pulau Nusa Kambangan 7. Pulau Gilisepatang
4.	Kawasan Strategis Nasional Tertentu Non PPKT	1	Kawasan Belitung Geopark
5.	Pertek RZWP-3-K/Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir	8	1. Jawa Timur; 2. DIY; 3. Banten; 4. Sulawesi Tengah; 5. Nusa Tenggara Barat; 6. Gorontalo; 7. DKI Jakarta; 8. Papua.
6.	Materi Teknis Ruang Laut yang akan diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)	1	RTRWN
Jumlah		31	

Capaian IKU "Penyelesaian Penataan Ruang Laut Dan Zonasi Pesisir (Kawasan)" Tahun 2022 sebagaimana disajikan dalam **Tabel** dibawah ini.

Tabel Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Triwulan I Tahun 2022

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan										
SP - 2		Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										
IKU - 2		Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW I	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	13	13	Periode Pengukuran Tahunan				31	-	27 (102 kumulatif)	-	27 (102 kumulatif)	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2022

Pada Tahun 2022, Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir ditargetkan sebesar 31 kawasan. Adanya kebijakan baru pemblokiran anggaran mempengaruhi pelaksanaan kegiatan sehingga diusulkan adanya perubahan lokasi yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tidak diblokir. Kemajuan pelaksanaan kegiatan pada setiap lokasi sebagai berikut :

No	Perencanaan Ruang Laut	Kemajuan Triwulan 1 Tahun 2022
1	Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antar wilayah (Kawasan)	Draft Dokumen Awal
2	Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Rencana Zonasi KSN (Kawasan)	Draft Dokumen Awal
3	Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Rencana Zonasi KSNT (Pulau)	Draft Dokumen Awal
4	Pertek RZWP3K/Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir	1. Jawa Timur : Penyusunan Dokumen Final (Pasal 69 Permen KP No.28 Tahun 2021) 2. DIY : Konsultasi Teknis Dok Final (Pasal 71) 3. Banten : Konsultasi Teknis Dok Final (Pasal 71) 4. Sulawesi Tengah: Konsultasi Publik Dok Final (Pasal 70)

				5. Nusa Tenggara Barat : Konsultasi Teknis Dok Final (Pasal 71) 6. Gorontalo : Konsultasi Publik Dok Final (Pasal 70) 7. DKI Jakarta : Konsultasi Teknis Dok Final (Pasal 71) 8. Papua : Konsultasi Teknis Dok Final (Pasal 71)
5	Materi Laut/RTRLN	Teknis	Ruang	Penyusunan Draf Dokumen Awal

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Triwulan I Tahun 2021

Capaian Triwulan I Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2021, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun. Perbandingan yang dapat dilihat target jumlah target tahun 2021 dengan tahun 2022 ada perbedaan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Penyelesaian Penataan Ruang Laut Dan Zonasi Pesisir	Target Capaian	
		2021	2022
1	Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antar wilayah (Kawasan)	4	5
2	Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Rencana Zonasi KSN (Kawasan)	5	3
3	Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Rencana Zonasi KSNT (Pulau)	13	14
4	Pertek RZWP3K/Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir		8
5	Materi Teknis Ruang Laut/RTRLN		1
	Jumlah Target	22	31

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Capaian Triwulan I Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan Target Jangka Menengah Tahun 2022 yang tertuang dalam Renstra KKP (26

kawasan) , karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Renstra DJPRL

Capaian kinerja Triwulan I 2022 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL Tahun 2022 (26 kawasan), karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

- Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan
- Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui website dan media sosial terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait (stakeholders).
- Adanya peran serta atau partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan terkait (stakeholders) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.

b. Kendala

- Belum optimalnya ketersediaan data.
- Anggaran kegiatan relatif sedikit sehingga berpengaruh pada output dan capaian IKU.
- Kondisi cuaca sangat mempengaruhi waktu pelaksanaan survei.

c. Solusi

- Mengupayakan ketersediaan data dan informasi.
- Memperhatikan kondisi cuaca pada saat akan survey
- Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan tidak menunggu adanya anggaran.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan rapat-rapat atau pertemuan dilakukan melalui daring (*online*) selama *pandemic Covid-19*.

Pada triwulan 1 tahun 2022 efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dilihat dengan alokasi anggaran pada Direktorat Perencanaan Ruang Laut yang mengalami blokir dan pemindahan alokasi anggaran tenaga kontrak ke Dukungan Manajemen, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel Alokasi Anggaran "Penyelesaian Penataan Ruang Laut Dan Zonasi Pesisir (Kawasan)" setelah kebijakan Automatic Adjustment (AA).

NO	KOMPONEN/KEGIATAN	ANGGARAN (000)				TARGET KINERJA
		SEMULA	NILAI BLOKIR AA	NILAI BLOKIR TENAGA KONTRAK	MENJADI	
1	RZ KAW	4.750.000	735.979	126.308	3.887.713	5
2	RZ KSN	3.000.000		126.308	2.873.692	3
3	RZ KSNT PPKT	3.500.000		189.462	3.310.538	12
4	Integrasi RTRLN dengan RTRWN	2.850.000	680.128		2.169.872	1
5	RZ KSNT Non PPKT	1.000.000	641.144		358.856	2
6	Integrasi RZWP3K dengan RTRW Prov)	4.000.000	544.967	189.462	3.265.571	8
		19.100.000	2.602.218	631.540	15.866.242	31

Pada tabel diatas menginformasikan alokasi anggaran untuk "Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir" **mengalami pengurangan anggaran tetapi tidak mengurangi target kinerja.**

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang dilaksanakan untuk IKU ini adalah rangkaian pertemuan pembahasan dokumen rencana zonasi dalam rangka menyusun **Draf Dokumen Awal** :

a. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (KAW) di Laut Halmahera, Laut Seram, Teluk Cendrawasih, Laut Sawu dan Laut Aru, kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain :

- FGD Bidang Ekonomi dan Lingkungan Laut Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah pada tanggal 7 – 8 Maret 2022.
- FGD RZKAW Selat Sunda di Lampung dan RZKAW Laut Sawu di Mataram pada tanggal 10 Maret 2022.
- Konsultasi Publik II RZKAW Laut Barat Sumatera di Padang pada tanggal 24 Maret 2022.

Kemajuan Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (KAW) yang sudah menjadi Perpres antara lain :

- 1) Perpres 83/2020 Selat Makassar
- 2) Perpres 3/2022 Laut Jawa
- 3) Perpres 4/2022 Laut Sulawesi
- 4) Perpres 5/2022 Teluk Tomini
- 5) Perpres 6/2022 Teluk Bone
- 6) Perpres 40/2022 Laut Maluku
- 7) Perpres 41/2022 Laut Natuna-Natuna Utara

b. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (KSN) tiga kawasan, yaitu KSN IKN Nusantara – Kalimantan Timur, KSN Ujung Kulon-Banten, KSN Sabang- Aceh. Kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain :

1) RZ KSN Ibu Kota Negara Nusantara – Kalimantan Timur

- Pertemuan Pembahasan Bahan Masukan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rencana Induk IKN dilakukan pada tanggal 24-25 Januari 2022 *Focus Group Discussion* (FGD) FGD Materi Teknis Ruang Perairan RTR KSN Ibu Kota Negara (IKN) di Auditorium Balai Kota Balikpapan pada tanggal 17 Februari 2022.
- Survey lapangan dalam rangka verifikasi calon lokasi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan di Pesisir Ibu Kota

Nusantara (IKN) yang berada di Kecamatan Muara Jawa yang dilaksanakan pada 24 Maret 2022.

- Konsultasi Publik Penyusunan Materi Teknis Ruang Perairan RTR KSN IKN yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2022.

2) RZ KSN Ujung Kulon – Banten

- Diskusi pakar dalam penyusunan RZ KSN Ujung Kulon pada tanggal 21 Maret 2022.
- Rapat penyelarasan wilayah perencanaan RZ KSN Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, RZ KSN Selat Sunda, RZ KAW Selat Sunda, RZ KSNT Klaster Banten, dan RZWP-3-K Provinsi Banten tanggal 14 Maret 2022.
- Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tanggal 24 Maret 2022.
- FGD Penyusunan RZ KSN Ujung Kulon dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2022.
- Survey lapangan RZ KSN Ujung Kulon 27 Maret – 1 April 2022.

3) RZ KSN Sabang – Aceh

- Pertemuan persiapan pelaksanaan penyusunan materi teknis ruang perairan RZ KSN Sabang dilaksanakan tanggal 21 Januari 2022.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7a ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) dan dalam hal RZ KSN telah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional. Melaksanakan amanat UU Cipta Kerja tersebut, Pemerintah sedang menyusun PP tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) RPP, dijelaskan bahwa perencanaan tata ruang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang

di dalam bumi secara terpadu dilaksanakan melalui penyusunan RTR yang memuat arahan spasial pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang dalam bumi secara terintegrasi dalam satu dokumen rencana, yang mana RZ KSN diintegrasikan ke dalam RTR KSN.

PERATURAN PEMERINTAH NO 21 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Pasal 28 [Ayat 2]

RTR KSN dapat mencakup ruang perairan sampai batas luasan tertentu sesuai kebutuhan dan/atau sudut kepentingan Kawasan.

Pasal 28 [Ayat 3]

Substansi RTR KSN di ruang perairan sebagaimana dirumuskan berdasarkan materi teknis yang disusun oleh Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan.

Pasal 28 [Ayat 4]

Ketentuan lebih lanjut mengenai Prosedur Penyusunan Materi Teknis Ruang Perairan diatur dengan PERATURAN MENTERI YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KELAUTAN.



Pada tahun 2022 telah terbit RTR KSN yang merupakan hasil integrasi ruang perairan dan daratan dalam 1 (satu) wilayah perencanaan yaitu RTR KSN Kedungsepur melalui Perpres No 60 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kedungsepur pada tanggal 12 April 2022.

- c. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) 7 kluster yang terdiri atas 12 PPKT dan 2 KSNT non PPKT (Situs warisan dunia) yaitu Klaster Nias (Pulau Simuk dan Pulau Wunga), Klaster Subi (Pulau Subi Kecil dan Pulau Kepala), Klaster Talaud (Pulau Marampit, Pulau Intata dan Pulau Kakarotan), Klaster Jabar (Pulau Nusamanuk dan Pulau Batukolotok), Pulau Bertuah, Pulau Nusa Kambangan, Pulau Gilisepatang dan 2 kawasan KSNT non PPKT (Kawasan Belitung Geopark, Kep Derawan), kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain :

KSNT PPKT

1) Klaster Nias (Pulau Simuk dan Pulau Wunga)

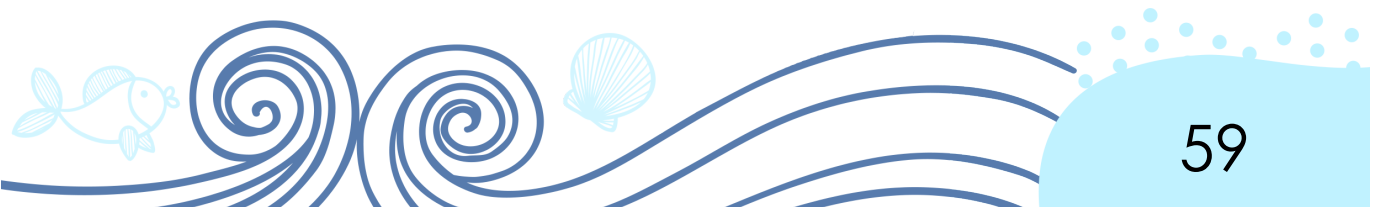
- Rapat koordinasi Penyusunan RZ KSNT Klaster Nias (Pulau Simuk dan Pulau Wunga) yang diselenggarakan pada tanggal 10 Februari 2022.
- Focus Group Discussion Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) Klaster Nias (Pulau Simuk dan Pulau Wunga) di Pulau Wunga pada tanggal 23 Februari 2022.
- Focus Group Discussion dan Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) Klaster Nias (Pulau Simuk dan Pulau Wunga) di Teluk Dalam paada tanggal 25 Februari 2022.
- Focus Group Discussion Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) Klaster Nias (Pulau Simuk dan Pulau Wunga) di Ruang Rapat Kecamatan Simuk pada tanggal 27 Februari 2022.
- Survey lapangan dalam penyusunan RZ KSNT Kluster Nias tanggal 20 – 29 Februari 2022.

2) Klaster Subi (Pulau Subi Kecil dan Pulau Kepala)

- Perencanaan Survei Lapangan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2022.
- Rapat pertemuan koordinasi dengan Tenaga Ahli penyusunan RZ KSNT Kluster Subi dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2022.
- Rapat pertemuan koordinasi dengan pemerintah daerah penyusunan RZ KSNT Kluster Subi dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2022.

3) Klaster Talaud (Pulau Marampit, Pulau Intata dan Pulau Kakarotan)

- Perencanaan Survei Lapangan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2022.
- Rapat pertemuan koordinasi dengan Tenaga Ahli penyusunan RZ KSNT Kluster Talaud dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2022.



4) Klaster Jabar (Pulau Nusamanuk dan Pulau Batukolotok)

- Perencanaan Survei Lapangan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2022.
- Rapat pertemuan koordinasi dengan Tenaga Ahli penyusunan RZ KSNT Kluster Jabar dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2022.

5) Pulau Bertuah

- Perencanaan Survei Lapangan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2022.
- Rapat pertemuan koordinasi dengan Tenaga Ahli penyusunan RZ KSNT Pulau Bertuah dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2022.

6) Pulau Nusa Kambangan

- Perencanaan Survei Lapangan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2022.
- Rapat pertemuan koordinasi dengan Tenaga Ahli penyusunan RZ KSNT Pulau Nusa Kambangan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2022.

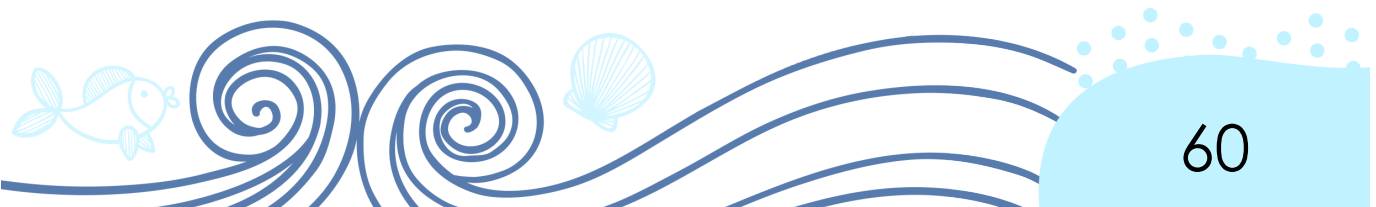
7) Pulau Gilisepatang

- Pertemuan persiapan pelaksanaan penyusunan materi teknis ruang perairan RZ KSNT Pulau Gili Sepatang Sabang dilaksanakan tanggal 20 Januari 2022.

KSNT Non PPKT

1) Kawasan Belitung Geopark

- Pertemuan pembahasan rencana penyusunan RZ KSNT Warisan Dunia Belitung Geopark dilaksanakan 24 Januari 2022.
- Pembahasan Deliniasi dan Materi RZ KSNT Situs Warisan Dunia Geopark Belitung (Gugus Pulau Momparang dan Pulau Mendanau) dilaksanakan pada tanggal 11 – 12 Maret 2022.



2) Kepulauan Derawan

- Alokasi anggaran untuk Kepulauan Derawan masih diblokir sehingga belum dapat dilaksanakan.

d. Materi Teknis Ruang Laut/RTRLN, kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain :

- a. Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Integrasi Muatan Ruang Laut dalam RTRWN dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2022 di Yogyakarta
- b. Focus Group Discussion (FGD) Penjaringan Masukan Materi Teknis Ruang Laut pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) pada tanggal 16 Februari 2022 di Balikpapan
- c. Rapat Pembahasan Muatan Teknis RTRWN pada tanggal 23 Maret 2022 di Tangerang Selatan

8. Realisasi Anggaran

Tabel 6. Realisasi Anggaran

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran	Alokasi Setelah Blokir	Realisasi	
				Rp	%
1.	Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antar wilayah (Kawasan)	4.750.000.000	3.887.713.000	307.249.500	6
2.	Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Rencana Zonasi KSN (Kawasan)	3.000.000.000	2.873.692.000	291.051.056	10
3.	Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Rencana Zonasi KSNT (Pulau)				
	PPKT	3.500.000.000	3.310.538.000	183.943.500	5
	Non PPKT	2.850.000.000	2.169.872.000		-
4	Pertek RZWP3K/Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir	1.000.000.000	358.856.000	344.000.000	34

5	Materi Teknis Ruang Laut/RTRLN	4.000.000.000	3.265.571.000	148.750.500	4
Jumlah		19.100.000.000	15.866.242.000	1.274.994.556	7

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2022
 - a. Konsultasi Publik 1 Dokumen Awal
 - b. Penyusunan Dokumen Antara
 - c. Pendampingan Persetujuan Teknis RZWP3K

Dokumentasi Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir



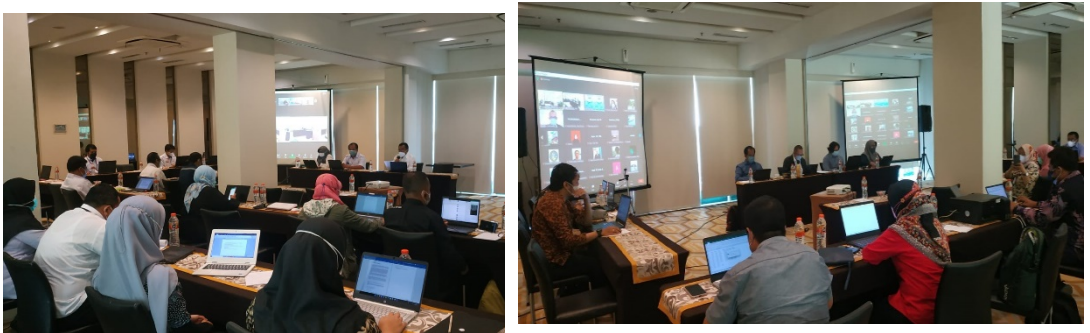
FGD RZ Kawasan Antarwilayah Laut Sawu



FGD Penjaringan Masukan Materi Teknis Ruang Laut pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)



FGD Pembahasan Integrasi Muatan Ruang Laut dalam RTRWN



FGD Tematik RZ Kawasan Antarwilayah Tema Ekonomi dan Tema Lingkungan



Konsultasi Publik II RZ Kawasan Antarwilayah Laut Barat Sumatera

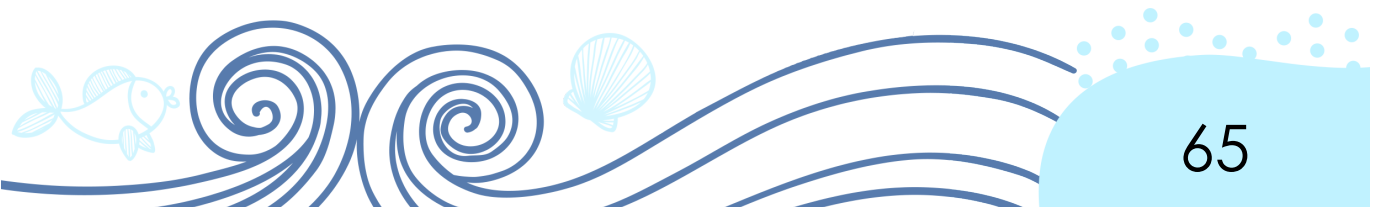




FGD dengan penduduk Pulau Wunga dan Pulau Simuk untuk mendapatkan isu-isu strategis dalam penyusunan RZ KSNT PPKT Kluster Nias

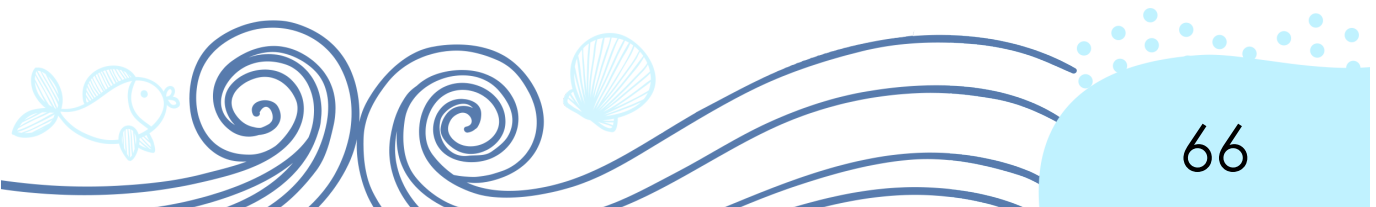


Konsultasi Teknis Materi Teknis Perairan Pesisir Provinsi NTB





Asistensi Teknis Terhadap Dokumen RZWP-3-K dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur





Sasaran Program 1.3 meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjabarkannya dalam 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: Nilai PNBP PRL (Milyar Rupiah), Tenaga Kerja yang Terlibat (orang), Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)

3.3 IKU 3 – Nilai PNBP PRL (Milyar Rupiah)

Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 pasal 42 ayat 2, menyatakan bahwa Pengelolaan ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian dan pada Pasal 46 disampaikan bahwa Pengendalian pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilakukan melalui perizinan, pemberian insentif, dan pengenaan sanksi. Selanjutnya, pada Pasal 47 ayat (1) bahwa Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki izin lokasi. Izin Lokasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu. Dalam perkembangannya dengan diberlakukannya Undang-

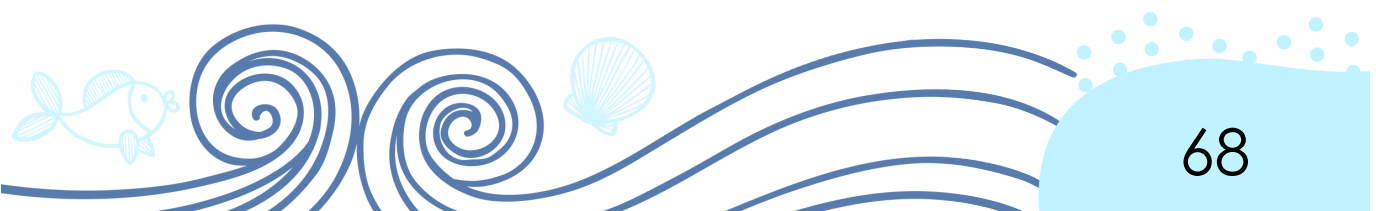
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Izin Lokasi berubah nomenkatur menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, KKPRL dapat diberikan dalam bentuk Konfirmasi dan Persetujuan. Konfirmasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, sedangkan untuk kegiatan lainnya diberikan dalam bentuk Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, atau yang dikenal dengan Persetujuan. Dalam penyelenggaraan KKPRL dikenakan tarif atas jenis PNBP untuk penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pasal 5, dimana 1). Persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi. 2). Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan merupakan salah satu sumber perolehan PNBP pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang mempunyai peran sebagai salah satu pengendalian pemanfaatan perairan yang menjadi kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari kegiatan pengelolaan ruang laut, meliputi: Rekomendasi pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan luas dibawah 100 KM²; Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing.



**Tabel 7. Capaian IKU Nilai PNBP PRL (Milyar Rupiah)
Triwulan I Tahun 2022**

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan										
SP – 3		Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										
IKU – 3		Nilai PNBP PRL (Milyar Rupiah)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW I	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	Periode Pengukuran Tahunan				50	-	-	-	-	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2022
Pada Tahun 2022, Nilai PNBP dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan I. Namun kemajuan sampai dengan Maret 2022 sebesar Rp **16.213.142.441** (enam belas milyar dua ratus tiga belas juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Triwulan I Tahun 2021
Capaian Triwulan I Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2021, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan dan indikator ini baru ada pada tahun 2022.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah
Capaian Triwulan I Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan Target Jangka Menengah Tahun 2022 yang tertuang dalam Renstra KKP , karena IKU ini tidak ada pada target Jangka Menengah.
4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Renstra DJPRL
Capaian kinerja Triwulan I 2022 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL Tahun 2022, karena IKU ini tidak ada pada Target Renstra DJPRL.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Direktorat Perencanaan Ruang Laut (Dit. PRL)

- Diberikannya izin atas Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), dokumen angkut SAJI, SIPJI

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dit. P4K)

- Banyaknya pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil.

Direktorat Keanekaragaman Hayati Laut (Dit. KKHL)

- Perimaan PNBP atas Layanan Penerbitan SAJI LN sebesar Rp. 2.056.483.640
- Penerbitan PNBP atas Layanan Penerbitan SIPJI sebesar Rp 153.020.000

Direktorat Jasa Kelautan (Dit. Jasla)

- Salah satu faktor selesainya pembayaran PNBP dari 2 (dua) perusahaan adalah sosialisasi pengurusan perizinan berusaha wisata bahari baik secara luring maupun daring yang dibarengi dengan komunikasi yang intens dengan perusahaan melalui UPT BPSPL Pontianak. Sosialisasi dan komunikasi telah dilakukan sejak dikeluarkannya PP 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

b. Kendala

Sekretariat DJPRL

- Belum tertagihnya pendapatan atas KSP Tanah, Gedung dan Bangunan untuk Pulau Nipah

Dit. PRL

- Belum seluruhnya dokumen perencanaan dilegalisasi dan diintegrasikan.

Dit. P4K

- Kurangnya informasi potensi pulau bagi para investor

Dit. KKHL

- Terkait Perizinan Berusaha khususnya Pemanfaatan Kawasan Konservasi sampai sekarang belum ada ijin yang terbit dikarenakan:
 1. Pada triwulan Pertama baru dilakukan sosialisasi terhadap Perizinan Berusaha di dalam kawasan konservasi berupa Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi yang terdiri atas Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan, Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa dan Penempatan Infrastruktur Lainnya atau Kegiatan lainnya yang bersifat menetap.
 2. Dampak dari Virus Covid-19 sehingga pelaku usaha di beberapa lokasi KKN terkena dampak terutama turunnya jumlah wisatawan yang datang ke Kawasan Konservasi utk berwisata.
 3. Khusus untuk jenis usaha Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan dan Penempatan Infrastruktur Lainnya atau Kegiatan lainnya yang bersifat menetap membutuhkan perizinan dasar seperti PKKPR dan Persetujuan Lingkungan (AMDAL)

Dit. Jasa Kelautan

- Sebanyak 17 (tujuh belas) perusahaan pengelola wisata bahari telah memiliki Izin Lokasi Perairan (ILP) ataupun Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, namun dalam pengajuan perizinan berusaha wisata bahari terdapat beberapa kendala diantaranya:
 - 1) Sistem OSS awalnya mengharuskan untuk melampirkan bukti pembayaran PNBPN di awal proses pengajuan perizinan sedangkan nilai PNBPN baru dapat ditetapkan setelah dokumen dimasukkan dalam system OSS.
 - 2) Kesulitan dalam proses izin lingkungan sebagai syarat dasar pengajuan perizinan berusaha wisata bahari

LKKPN Pekanbaru

- Masih ada perbedaan pemahaman antara pengelola kawasan dengan operator wisata terkait PP 85 tahun 2021.

BPSPL Padang

- Adanya gangguan pada aplikasi e-SAJI dan SIMPONI
- Terdapat Ketidaksesuaian pemungutan
- Kurang telitinya Tim Pengelola PNBP

BPSPL Denpasar :

- kendala teknis pada sistem server Aplikasi SAJI yang menyebabkan adanya double pungutan (lebih bayar pelaku usaha).
- Pemanfaatan anggaran PNBP sampai saat ini belum ada ketentuan penggunaan.
- Harga ketentuan untuk pengiriman sampai dengan 2 kg sudah berlaku (Modul Rekomendasi).

c. Solusi

Sekretariat DJPRL

- Diberikan surat peringatan kepada pelaku usaha untuk segera membayarkan setoran atas KSP Pulau Nipah

Dit. PRL

- Mendorong, mempercepat legalisasi dan integrasi dokumen perencanaan.

Direktorat P4K

- Mempermudah alur atau birokrasi perizinan, melakukan sosialisasi peraturan terbaru dalam rangka pemanfaatan pulau-pulau kecil, melakukan promosi investasi pulau-pulau kecil

Direktorat KKHL

- Melaksanakan sosialisasi Perizinan Berusaha di dalam kawasan konservasi
- Pengembangan aplikasi seapark.kkp.go.id dan aplikasi saji.kkp.go.id

Direktorat Jasa Kelautan

- Melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai pengampu system OSS. Saat ini system OSS telah dapat mengakomodir pengajuan perizinan berusaha wisata bahari. Untuk meminta para pelaku usaha untuk dapat mengajukan perizinan berusaha juga telah dilakukan melalui surat dari Direktur Jasa Kelautan kepada para pelaku usaha

yaitu surat nomor 10/DJPRL.4/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 dan nomor B. 302/DJPRL.4/PRL.330/III/2022 tanggal 31 Maret 2022. Selain itu juga dilakukan identifikasi perusahaan – perusahaan yang telah memiliki ILP ataupun PKKPR beserta tahapan masing – masing perusahaan dalam proses pengajuan perizinan berusaha.

LKKPN Pekanbaru

- Melakukan komunikasi dengan operator wisata dan para pengguna layanan di kawasan terkait pemahaman tarif dan relaksasi tarif.

BPSPL Padang

- Pencatatan manual dan melakukan komunikasi dengan Pusat.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan secara daring (*online*) selama *pandemic Covid-19*.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung untuk pencapaian indikator ini adalah verifikasi lapangan antara lain :

Direktorat Perencanaan Ruang Laut

- Verifikasi teknis permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Bulan Januari 2022:

1. PT Jhonlin Group - Kalimantan Selatan
2. PT Dua Samudera Perkasa - Kalimantan Selatan
3. Masis Dias Mubadi - Kalimantan Timur
4. PT Ainul Hayat Sejahtera – Banten
5. Perbaikan Akses Melaut Nelayan (Breakwater) – PC Ketapang II Ltd Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut (KKRL) untuk kegiatan
6. Indonesian Coral Reef Garden – Direktorat Jasa Kelautan;
7. Pembangunan 2 Jetty Muara – Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung;

8. Tanggul Laut Pengendalian Rob – Balai Besar Wilayah Sungai Pemali – Juana
9. PT Kim Seah Shipyard Indonesia dan PT Servotech Indonesia
10. PT Berkah Segara Samawa - Instalasi Perikanan Vaname (Nusa Tenggara Barat)
11. PT Sri Makmur Vaname - Instalasi Perikanan Vaname (Kepulauan Bangka Belitung)
12. Sudiarto - Budidaya Rumput Laut (Banten)
13. CV Tempilang Unggul Sejahtera Abadi - Budidaya Tambak Udang Vaname (Kepulauan Bangka Belitung)
14. PT Antasena Kencana Prima - Pembesaran Crustacea Air Payau (Kepulauan Bangka Belitung)
15. PT Kharisma Trinitas Indonesia - Pembesaran Crustacea Laut (Lampung)
16. PT Bintang Alumina Indonesia – Provinsi Kepulauan Riau
17. PT Uma Graha Berkah – Provinsi Kepulauan Riau
18. PT Limas Raya Griya – Provinsi Kepulauan Riau
19. PT Batamas Puri Permai – Provinsi Kepulauan Riau

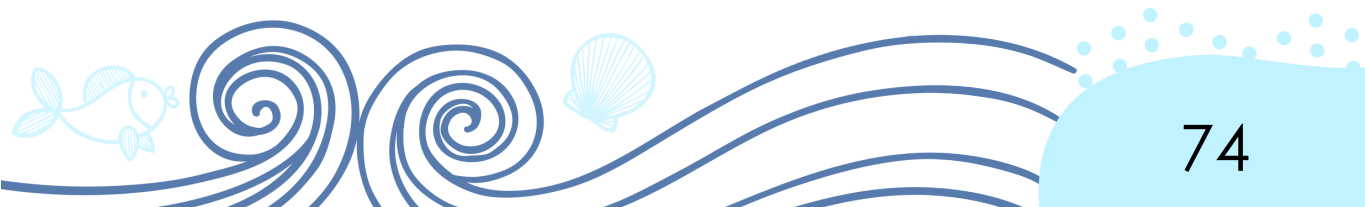
Bulan Februari 2022

20. PT Multi Auto Protect – Provinsi Kepulauan Riau
21. PT Pulau Bintang Emas – Provinsi Kepulauan Riau
22. PT Samudra Inti Persada – Provinsi Kepulauan Riau
23. SKKL Patara 2 oleh PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk – Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua
24. Pembangkitan Tenaga Listrik UP Muara Tawar oleh PT Pembangkitan Jawa-Bali – Provinsi Jawa Barat

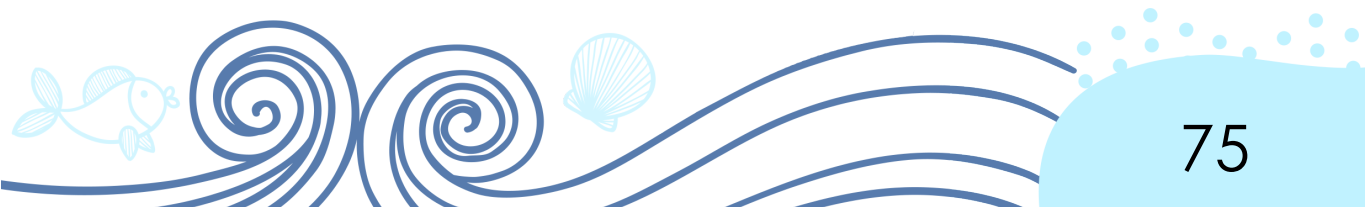
Bulan Maret 2022

25. PT Tambang Batuan Andesit Sulawesi Barat
26. PT Berjaya Makmur Sejati, Sulawesi Tenggara
27. PT Pelabuhan Muara Sampara, Sulawesi Tenggara
28. PT Bukit Makmur Resources, Sulawesi Tenggara
29. PT Putra Mekongga Sejahtera – Sulawesi Tenggara
30. PT Nusantara Industri Sejati – Sulawesi Tenggara
31. PT Diaz Salsabila Utama – Banten

- Penjelasan Teknis Proyek Palapa Ring Integrasi



- Sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut pada tanggal 6 Januari 2022, dimana?
- Penerbitan Izin Lokasi di Laut Nomor B-59/MEN-KP/II/2021 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan kepada PT XL Axiata, Tbk
- Pembahasan permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan:
 1. PT Jhonllin Group – Provinsi Kalimantan Selatan
 2. PT Dua Samudera Perkasa – Provinsi Kalimantan Selatan
 3. PT Kim Seah Shipyard Indonesia dan
 4. PT Servotech Indonesia
- Verifikasi teknis permohonan Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut (KKRL) untuk kegiatan: Pelestarian Ekosistem Mangrove Pulau Lusi (Provinsi Jawa Timur) – Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;
- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk kegiatan: Relokasi dan Transplantasi Terumbu Karang (Provinsi Bali) – PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
- Pembahasan Pedoman Umum Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, pada: hari, tanggal : Selasa-Rabu, 25-26 Januari 2022
- Sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut diselenggarakan pada tanggal 27 Januari 2022 di Yogyakarta, 3 Februari di Balikpapan
- Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut di perairan Kota Balikpapan pada tanggal 2 – 4 Februari 2022
- Penataan alur pipa dan/atau kabel bawah laut, diselenggarakan pada tanggal 9 Februari 2022 di Bandung.
- Rapat Koordinasi Antarmenteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dilaksanakan pada 26 Januari 2022
- Perkembangan Proses Bisnis Penyelenggaraan Perizinan Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut pada tanggal 9 Februari 2022



- Pembahasan Pelaksanaan Aturan Peralihan dalam PP 43/2021 dan Permen KP 28/2021 terkait KKPRL pada tanggal 9 Februari 2022 di Bandung.
- Finalisasi Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Proses Bisnis Perizinan Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut (izin membangun) dan Rancangan Kesepakatan Bersama (KB) 4 Menteri terkait pengalihan wewenang izin membangun, 10 Februari 2022.
- PPRLKKP acara : Persiapan Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut di lokasi: (i) Batam-Bintan, (ii) DKI Jakarta (Pantura dan Kepulauan Seribu), (iii) Bekasi - Jabar, (iv) Bali, dan (v) Ibu Kota Negara, pada 14 Februari 2022.
- Verifikasi teknis permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) pada bulan Maret tahun 2022 untuk kegiatan:
 1. Pembuatan Artificial Reef - Yayasan Terumbu Rupa (Provinsi Bali);
 2. Pemasangan Mooring Buoy - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Provinsi Nusa Tenggara Barat); dan
 3. Ekowisata Bahari Wisata Kampung Kerapu - Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo (Provinsi Jawa Timur)
 4. PT Banyu Biru Sentosa (Bali)
 5. PT Tirta Samudra Bali (Bali)
 6. PT Gerbang Multi Sejahtera (Sulawesi Tenggara)
 7. PT Dua Samudera Perkasa (Sulawesi Tenggara)
 8. PT Maratua Island Diving Resort (Kalimantan Timur)
 9. PT Antasena Kencana Prima (Kepulauan Bangka Belitung)
- Verifikasi Lapangan sebagai tindak lanjut permohonan KKPRL PT Berlian Manyar Sejahtera pada tanggal 25 Maret 2022
- Monitoring laporan target dan realisasi PNBPN per bulan.

Direktorat Keanekaragaman Hayati Laut

- Layanan Pemanfaatan jenis ikan berupa penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI LN)
- Layanan Penerbitan Surat Ijin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)
- Pengembangan Aplikasi saji.kkp.go.id



- Pengembangan Aplikasi Seapark.kkp.go.id
- Sosialisasi pelayanan pemanfaatan jenis ikan
- Sosialisasi perijinan berusaha dikawasan konservasi

BPSPL Pontianak

- Pelayanan Operasional Perizinan (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi pada bulan Januari – Maret 2022.
- Verifikasi lapangan pengajuan SIPJI pengembangbiakan dan perdagangan dalam negeri atas nama CV. Arwana Khatulistiwa di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 12-14 Januari 2022.
- Sosialisasi Layanan Perizinan Jenis Ikan yang dilaksanakan di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 15 Februari 2022.

BPSPL Padang

- Pelayanan peredaran jenis yang dimanfaatkan
- Penggunaan aplikasi e-SAJI dan SIMPONI dalam pelaksanaan layanan hingga pemungutan PNBP.

BPSPL Denpasar

- melakukan penginputan melalui aplikasi ESAJI.

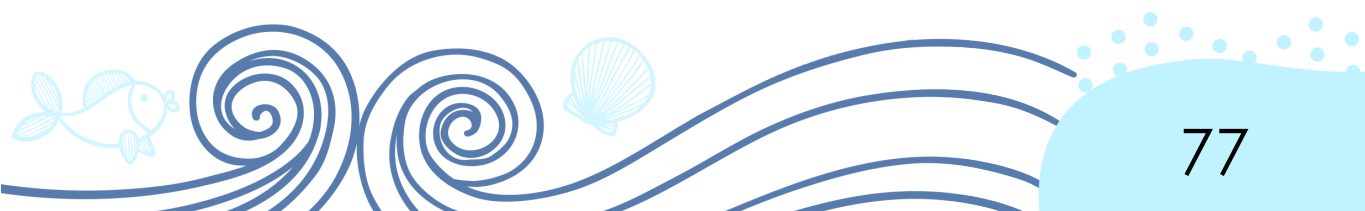
BKKPN Kupang

- Penggunaan Aplikasi Seapark <https://seapark.kkp.go.id/>

LKKPN Pekanbaru

- Bimbingan Teknis Sistem Elektronik Administrasi Pelayanan Terintegrasi di Kawasan Konservasi (SEAPARK) yang diselenggarakan oleh Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.

LPSPL Sorong



- Rekonsiliasi Implementasi Penarikan PNBP Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES (4 Februari 2022)

LPSPL Serang

- Pemungutan PNBP dari kegiatan pelayanan peredaran jenis ikan dilindungi/appendiks CITES

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2022

Dit. PRL

- Verifikasi teknis dan lapangan dalam rangka pemberian PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut).
- Bimtek Aparatur Daerah Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

Dit. KKHL

- Pelayanan Pemanfaatan jenis ikan melalui penerbitan SAJI LN dan SIPJI
- Pengembangan aplikasi saji.kkp.go.id
- Pengembangan aplikasi seapark.kkp.go.id

Dit. P4K

- Memproses permohonan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang jika sudah ada pelaku usaha yang mengajukan izin.

BPSPL Pontianak

- Pelayanan Operasional Perizinan (Verifikasi SIPJI, SAJI, dan Rekomendasi) pada bulan April - Juni 2022
- pemungutan PNBP untuk layanan dan izin yang diterbitkan oleh BPSPL Pontianak.

BPSPL Padang

- Pada triwulan II, BPSPL Padang akan melanjutkan kegiatan pelayanan peredaran jenis dan pengelolaan PNBP dengan melibatkan tim verifikasi lapangan dan bendahara penerimaan yang telah memiliki kompetensi di bidangnya.

BPSPL Denpasar

- Koordinasi dengan Pusat

BKKPN Kupang

- Pelaksanaan pelayanan perizinan aktivitas pemanfaatan kawasan konservasi menggunakan aplikasi seapark pada triwulan II tahun 2022.

LKKPN Pekanbaru

- Melakukan komunikasi dengan operator wisata dan para pengguna layanan di kawasan terkait pemahaman tarif dan relaksasi tarif.
- Perlu sosialisasi dan koordinasi pengguna layanan LKKPN terkait penggunaan SeaPark yang dapat mempermudah pelayanan.

LPSPL Sorong

- Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau appendik CITES sebagai rutinitas setiap bulannya.

LPSPL Serang

- Melanjutkan pelaksanaan pemungutan PNBP dari kegiatan pelayanan peredaran jenis ikan dilindungi / appendiks CITES.

3.4 IKU 4 – Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa, yang menerima manfaat, dan/atau operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik.

Tenaga kerja berasal dari perhitungan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dan dikoordinir pelaksanaannya oleh Direktorat Jasa Kelautan.

Tenaga kerja berasal dari penghitungan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang meliputi:

- a. Penanaman mangrove
- b. Sarana/prasarana pengolahan produk turunan mangrove
- c. Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP)

- d. Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT)
- e. Penanaman vegetasi pantai
- f. Sarana/prasarana penanggulangan pencemaran pesisir dan pulau-pulau kecil
- g. Pembangunan dermaga apung

Kegiatan yang dilaksanakan dan dikoordinir pelaksanaannya oleh Direktorat Jasa Kelautan dan melibatkan tenaga kerja adalah:

- a. Integrasi Pergaraman
- b. Sarana/Prasarana Niaga Garam
- c. Revitalisasi Gudang Garam Rakyat
- d. Pengembangan Wisata Bahari
- e. Pengelolaan BMKT
- f. Pengelolaan Biofarmakologi

Teknik Menghitung:

$$TK_{DJPRL} = TK_{Dit.P4K} + TK_{Dit.Jaskel}$$

Keterangan:

- TK_{DJPRL} = Jumlah Tenaga Kerja DJPRL
- TK_{Dit. P4K} = Jumlah Tenaga Kerja dari pelaksanaan kegiatan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- TK_{Dit. Jaskel} = Jumlah Tenaga Kerja dari kegiatan yang dilaksanakan dan dikoordinir pelaksanaannya oleh Direktorat Jasa Kelautan

Capaian IKU Tenaga Kerja yang Terlibat disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 8. Capaian IKU Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang)
Triwulan I Tahun 2022**

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan										
SP – 3		Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										
IKU – 4		Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW I	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	Periode Pengukuran Tahunan				4.382	-	-	-	-	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2022
IKU Tenaga Kerja yang Terlibat merupakan IKU baru dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan I.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Triwulan I Tahun 2021
Tidak terdapat IKU Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang) pada Tahun 2021 sehingga tidak dapat dibandingkan. Sedangkan pada TW 1 Tahun 2022 IKU ini juga belum memiliki capaian.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah
Tidak terdapat IKU Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang) pada Renstra KKP 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan. Sedangkan pada TW 1 Tahun 2022 IKU ini juga belum memiliki capaian.
4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Renstra DJPRL
Tidak terdapat IKU Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang) pada Renstra DJPRL 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan. Sedangkan pada TW 1 Tahun 2022 IKU ini juga belum memiliki capaian.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analisis Keberhasilan

-

b. Kendala

1) Kegiatan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

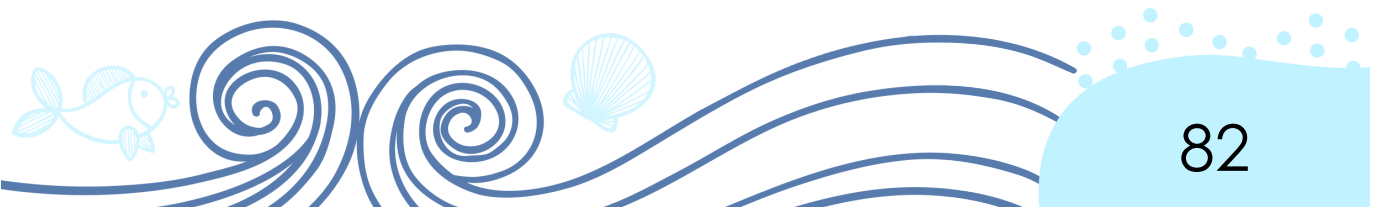
Faktor yang menyebabkan kegagalan kegiatan ini pada TW1 Tahun 2021 adalah belum sampai tahap pembangunan yang melibatkan tenaga kerja sebagaimana dimaksud atau serah terima bantuan kepada kelompok masyarakat.

2) Kegiatan yang dilaksanakan dan dikoordinir pelaksanaannya oleh Direktorat Jasa Kelautan

- Integrasi pergaraman masih menunggu proses penetapan lokasi, penerima bantuan, penyusunan dokumen perencanaan, dan menunggu musim kemarau untuk memulai penataan lahan integrasi
- Sarana/Prasarana Niaga Garam Rakyat menunggu proses penetapan lokasi, penerima bantuan, penyusunan dokumen pengadaan barang dan jasa, dan penyusunan dokumen perencanaan
- Pembangunan/revitalisasi Gudang Garam Rakyat menunggu proses penetapan lokasi, penerima bantuan, penyusunan dokumen perencanaan
- Pengelolaan Biofarmakologi menunggu kepastian produk yang dikembangkan, proses penetapan lokasi, penerima bantuan

c. Solusi

1. melaksanakan tahap pembangunan dan serah terima yang melibatkan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada TW 2 Tahun 2022.
2. Mempercepat proses penetapan lokasi, penerima bantuan, penyusunan dokumen perencanaan, penyusunan dokumen pengadaan barang dan jasa



6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022, efisiensi penggunaan sumberdaya dan anggaran dilakukan dengan :
 - 7 Melibatkan kelompok masyarakat setempat dalam proses pekerjaan kegiatan. Selain itu, terdapat efisiensi anggaran dengan pelibatan UPT Teknis/Wilker lingkup DJPRL untuk melaksanakan kegiatan pendampingan.
 - 8 Mempercepat proses penetapan lokasi, penerima bantuan, penyusunan dokumen perencanaan, penyusunan dokumen pengadaan barang dan jasa.
7. Kegiatan Pendukung
Menghitung jumlah tenaga kerja yang terlibat pada masing-masing lokasi.
8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2022
 - a. Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan II Tahun 2022 adalah penggunaan tenaga kerja pada kegiatan pembangunan dermaga apung, pembangunan PRPEP dan penanaman mangrove.
 - b. Dimulainya pelaksanaan kegiatan integrasi pergaraman, pembangunan sarana/prasarana niaga garam rakyat, revitalisasi GGR, dan pengelolaan biofarmakologi yang melibatkan tenaga kerja lokal berkompeten.

3.5 IKU 5 - Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)

Terdapat ragam jenis jasa kelautan yang tercantum dalam Pasal 19 UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang belum optimal pemanfaatan secara ekonomi sehingga diperlukan upaya pengelolaannya. Ragam jenis jasa kelautan yang difasilitasi meliputi:

1. Bangunan dan Instalasi Laut,
2. Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut,
3. Reklamasi; dan
4. Fasilitasi pengelolaan sumberdaya perairan.

Teknik Menghitung:

Menginventarisasi dan menghitung jumlah ragam jenis jasa kelautan yang dilakukan, yaitu:

1. Ragam bangunan dan instalasi laut berupa:
 - a. rekomendasi teknis bangunan dan instalasi laut
 - b. Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) bangunan dan instalasi laut
2. Ragam biofarmakologi dan pemanfaatan air laut berupa:
 - a. rekomendasi pemanfaatan air laut
 - b. pengadaan unit bisnis Biofarmakologi
 - c. peningkatan kapasitas Biofarmakologi
3. Ragam reklamasi berupa:
 - a. fasilitasi pengelolaan reklamasi kewenangan pusat
 - b. fasilitasi pengelolaan reklamasi kewenangan daerah
 - c. sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan reklamasi
 - d. penyusunan basis data kegiatan reklamasi
 - e. monitoring dan evaluasi kegiatan reklamasi
 - f. NSPK pengelolaan reklamasi
4. Ragam fasilitasi pengelolaan sumber daya perairan berupa:
 - a. fasilitasi pengelolaan sumber daya perairan yang menjadi kewenangan pusat
 - b. fasilitasi pengelolaan sumber daya perairan yang menjadi kewenangan daerah
 - c. sosialisasi dan bimbingan teknis

- d. Verifikasi dan monitoring pengelolaan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan
- e. penyusunan basis data pengelolaan sumber daya perairan.

Tabel 9. Capaian IKU Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Triwulan I Tahun 2022

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan										
SP – 3		Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										
IKU – 5		Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW I	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	4	4	Periode Pengukuran Tahunan				4	-	4	-	4	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2022
Target Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam) Tahun 2022 berjumlah 4 dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan I.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Triwulan I Tahun 2021
Capaian Triwulan I Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2021 karena IKU ini tidak memiliki target triwulan karena capaiannya dihitung pada akhir tahun
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah
Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP, untuk Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam) Tahun 2020-2024 adalah 4. Capaian kinerja Triwulan I 2022 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Renstra DJPRL

Capaian kinerja Triwulan I 2022 belum dapat dibandingkan dengan Renstra DJPRL karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

- Biofarmakologi: Telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/SJ Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi Tahun 2022.
- Pengelolaan Reklamasi: Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Reklamasi. Untuk kegiatan di bidang reklamasi lainnya masih dalam tahapan penyusunan rencana kegiatan di Tahun 2022.
- Bangunan dan Instalasi Laut: Terlaksananya kegiatan Pengembangan Sistem Monitoring Bangunan dan Instalasi Laut, Audiensi rencana penggelaran kabel bawah laut di Laut Sulawesi oleh PT Telin, Verifikasi Teknis Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sektor Migas.
- Pengelolaan Perairan: Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Perairan di Cirebon, dimana lokasi tersebut terdapat pengelolaan yang membutuhkan kesesuaian pengelolaan ruang laut (KPRL) yang merupakan kewenangan pusat sesuai PP No. 27 Tahun 2021, sementara pemanfaatannya merupakan kewenangan daerah sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.

b. Kendala

- Biofarmakologi: Pengadaan unit bisnis biofarmakologi belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu proses penetapan lokasi dan kelompok penerima bantuan.
- Pengelolaan Reklamasi:
 1. Masih diperlukan penyesuaian menu pada sistem perizinan OSS

2. Kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah sebagai wakil dari pemerintah pusat dalam menyebarluaskan informasi kegiatan sosialisasi perizinan ini kepada pelaku usaha seluas-luasnya.
 3. Minimnya informasi pelaku usaha yang kegiatannya melakukan pemanfaatan ruang laut
 4. Akses internet di daerah kurang mendukung sehingga mengganggu penyampaian informasi apabila kegiatan dilakukan secara daring.
 5. terhambatnya koordinasi dan pelaksanaan kegiatan ke daerah karena kebijakan PPKM yang tidak sama di beberapa daerah.
- Bangunan dan Instalasi Laut: keterbatasan waktu dan biaya untuk melakukan verifikasi di lapangan, dapat menyebabkan kurang optimalnya hasil verifikasi teknis.
 - Pengelolaan Perairan: Masih dalam suasana pandemic Covid 19 adanya keterbatasan dalam melaksanakan verifikasi, koordinasi dan kegiatan di daerah/lapangan

c. Solusi

- Biofarmakologi: pendalaman terhadap dokumen teknis, dilaksanakan oleh beberapa personil tambahan agar diperoleh masukan yang lebih komperehensif untuk mengurangi gap kurang optimalnya hasil verifikasi teknis.
- Pengelolaan Perairan: Bimbingan Teknis dengan protokol kesehatan ketat dan kombinasi bimbingan berbasis internet dan penyiapan materi yang lebih terstruktur.
- Pengelolaan Reklamasi: Adanya metode *hybrid* dalam melaksanakan kegiatan menjadi solusi dalam pencapaian output di bidang reklamasi. Metode ini menjadi salah satu cara yang diambil dalam rangka penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan di era pandemic, yaitu melakukan kegiatan secara daring maupun luring, sehingga output dan outcome dari masing-masing kegiatan dapat tercapai dengan baik.
- Biofarmakologi: Melakukan survei calon lokasi dan kesiapan calon kelompok penerima bantuan



6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

- a. Biofarmakologi: Terdapat efisiensi sumberdaya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan ASN yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
- b. Pengelolaan Reklamasi: digunakannya metode *hybrid* dalam pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dengan metode ini mempermudah audiens atau stakeholder terkait mengikuti kegiatan reklamasi, terutama saat pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan reklamasi. Efisiensi anggaran pun dapat dilakukan dengan metode tersebut. Terlaksananya kegiatan fasilitasi pengelolaan reklamasi secara keseluruhan sesuai target dan perencanaan, kegiatan tersebut relatif efektif dan efisien dengan didukung juga pelonggaran berkegiatan dengan tetap menjaga prosedur Kesehatan.
- c. Bangunan dan Instalasi Laut: Pada tahun 2022 pagu anggaran untuk lokasi yang terfasilitasi pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi laut di 3 lokasi adalah sebesar Rp.1.250.000.000 Efisiensi biaya dan sumber daya manusia berasal dari efisiensi sejumlah kegiatan secara daring (online) dikarenakan kondisi pandemi covid 19. Namun bila dilihat pada terlaksananya kegiatan fasilitasi Pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk Bangunan dan instalasi di Laut (lokasi), kegiatan tersebut relative efektif dan efisien.
- d. Pengelolaan Perairan: Kegiatan dilakukan secara efisien jika dilaksanakan di lokasi kegiatan (bukan penginapan/hotel) karena akan terhubung langsung dengan kondisi real lokasi kegiatan

7. Kegiatan Pendukung

a. Biofarmakologi

- Rapat Penyusunan Strategi Pengembangan Produk Biofarmakologi telah dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2022 secara daring, bertujuan menyusun strategi pengembangan produk biofarmakologi dalam rangka pengadaan unit bisnis biofarmakologi. Adapun masukan terkait kegiatan ini antara lain: (i) masyarakat dilibatkan aktif dalam penyediaan bahan baku (ii) perlu diidentifikasi terlebih dahulu karakteristik masing-masing desa untuk desa pangan laut sehingga bisa ditentukan bantuan

yang dibutuhkan. Ditjen PRL lebih ke pendekatan kewilayahan sedangkan PDS melalui pendekatan komoditas; (iii): PDS mengurus produk konsumsi dan non konsumsi, Dit. Jasa Kelautan perlu lebih spesifik agar tidak terjadi tumpang tindih; (iv) perlu menyusun matriks kewenangan dan lokasi yang pernah disentuh oleh PDS dan DJPRL

- Koordinasi Kegiatan Pemanfaatan Biofarmakologi dan Bioteknologi pada tanggal 11 Maret 2022 secara daring dan luring yang dipusatkan di Hotel Papyrus Tropical Bogor. Hasil kegiatan: (i) meningkatkan added value dari produk perikanan maupun kelautan dengan menambahkan satu step atau satu tahapan dari pengolahan biota laut; (ii) Perlu diperhitungkan *sustainability* biota laut yang dimanfaatkan dan keseimbangan ekosistem laut atau perairan asal biota laut yang diambil; (iii) Produk yang akan dikembangkan sebaiknya berupa produk antara bukan produk ekstraksi yang siap pakai karena proses perizinan dan produksinya akan sangat rumit serta membutuhkan teknologi tinggi sehingga akan cukup sulit dilakukan oleh tingkat Usaha Kecil Menengah (UKM)
- Survei calon lokasi pembangunan unit bisnis biofarmakologi yaitu di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 17-19 Maret 2022.

b. Pengelolaan Reklamasi

Kegiatan pengelolaan reklamasi pada triwulan I Tahun 2022 mencapai 1 rekomendasi untuk kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan reklamasi sebagai salah satu output bidang reklamasi di tahun 2022.

Rincian kegiatan pada triwulan I tahun 2022, antara lain:

- Fasilitasi Pengelolaan Reklamasi Kewenangan Pusat

Kegiatan ini adalah kegiatan bidang reklamasi yang melaksanakan fasilitasi pengelolaan reklamasi di wilayah perairan dan pesisir yang menjadi kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu (i) penyusunan awal Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemanfaatan Sedimentasi di Laut; (ii) pendampingan

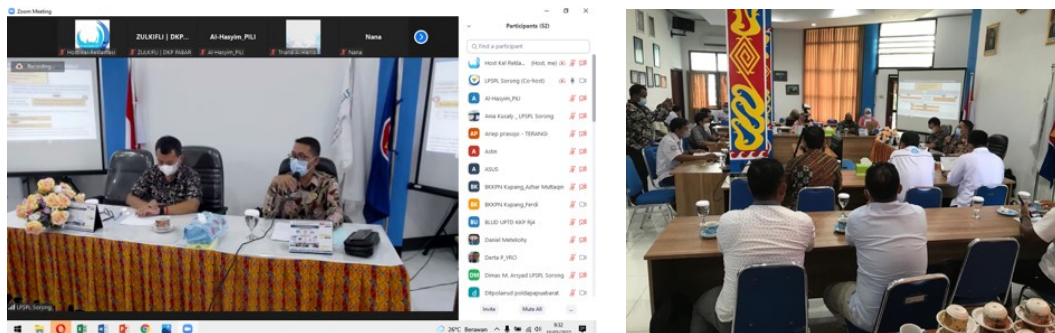
pelaksanaan reklamasi oleh PT. Dirgantara yang mengajukan izin pelaksanaan reklamasi di wilayah pesisir Batam.

- **Fasilitasi Pengelolaan Reklamasi Kewenangan Daerah**

Kegiatan ini adalah kegiatan bidang reklamasi yang menjadi kewenangan Gubernur. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I yaitu (i) pembahasan rencana kegiatan dalam rangka fasilitasi pengelolaan reklamasi yang menjadi kewenangan Gubernur; (ii) telah dilakukan penyampaian tanggapan dari pelaporan kasus pelaksanaan reklamasi, diantaranya: dugaan kasus reklamasi tanpa izin di Gunung Sitoli dan permohonan informasi publik izin reklamasi di Kabupaten Bangkalan, Madura

- **Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Reklamasi**

Sosialisasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang dan Sumberdaya Pesisir dan Laut untuk pelaksanaan reklamasi di Kota Sorong, Prov. Papua Barat telah dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2022, bertujuan untuk memperluas pemahaman stakeholder baik pemangku kebijakan (pemerintah daerah) serta para pelaku usaha khususnya di kawasan timur Indonesia terkait dengan proses perizinan berusaha kegiatan pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir dan laut.



Gambar 1. Dokumentasi Pelaksanaan Sosialisasi Pelaksanaan Reklamasi

- **Penyusunan Basis Data Kegiatan Reklamasi.**

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun data dan informasi geospasial lokasi reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Penyusunan Pedoman Spesifikasi Informasi Geospasial Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil digunakan sebagai standar dalam pengumpulan informasi geospasial reklamasi. Standar ini menetapkan spesifikasi fitur, sumber data, pengumpulan data, perolehan data, isi dan struktur data, sistem referensi, kualitas data, pengiriman produk data, metadata, pemeliharaan data dan penyajian data Informasi Geospasial Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (IG Reklamasi di WP3K).

- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Reklamasi

Pada triwulan I tahun 2022 dilaksanakan pembahasan rencana kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan reklamasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

- Penyusunan NSPK Pengelolaan Reklamasi

Telah dilaksanakan penyusunan awal revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.

c. Pengelolaan Perairan

- Penyusunan Basis Data Pengelolaan Perairan

Kegiatan ini dilaksanakan di Yogyakarta tanggal 25-29 Januari 2022, sekaligus acara penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Direktur Jasa Kelautan dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

Kegiatan ini merupakan penghimpunan dan *update* data pengelolaan perairan yang meliputi perairan di pantai utara dan pantai selatan Jawa Barat, pantai utara dan pantai selatan Jawa Tengah, dan pantai selatan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

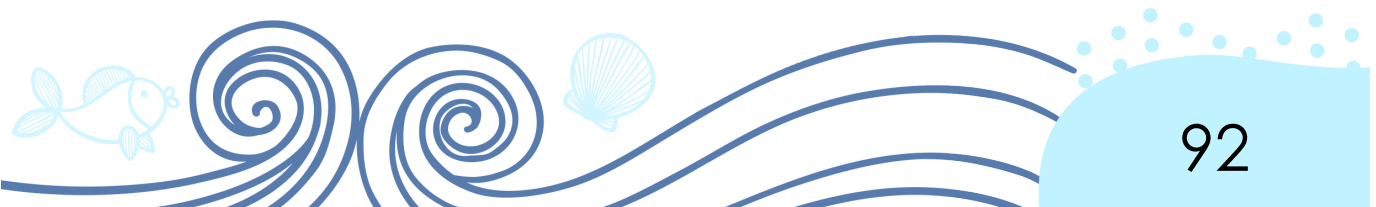
Terkait dengan kegiatan pengelolaan perairan di provinsi DIY, pemerintah provinsi sedang menyiapkan lahan di sekitar bandara

internasional YIA seluas lebih kurang 14 Ha, yang akan digunakan sebagai tempat produksi garam terpadu system tertutup (*tunnel*), dimana para pekerjaannya nanti ditargetkan para penggali/penambang pasir yang selama ini bekerja secara ilegal di beberapa daerah aliran sungai di Yogyakarta. Karena secara ekologis pantai selatan tersebut tidak mendukung system pertambakan dan perladangan, maka pengambilan air lautnya akan menggunakan instalasi pipa yang akan ditanam di bawah pantai, sehingga tidak mengganggu aktivitas pantai seperti wisata bahari dan aktivitas nelayan.

Pemerintah provinsi DIY akan bekerjasama dengan BIG (Badan Informasi Geospasial) untuk melakukan pemetaan ruang berbasis drone dan satelit (GIS), termasuk memperhatikan kontur daratan, kedalaman perairan, besaran ombak, dan kondisi ekologis di sempadan pantai tersebut. Direncanakan, pembangunan ini akan dikolaborasikan dengan kegiatan wisata bahari, terasuk penyediaan produk – produk SPA garam dan terapi pengurangan lemak, dan diintegrasikan dengan para pelaku usaha pariwisata seperti hotel dan pengelola tour di bandara YIA.

- Koordinasi dan kegiatan pra-Bimbingan Teknis Pengelolaan Perairan di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 15-18 Maret 2022.

Kegiatan ini dilakukan terkait dengan pengelolaan perairan untuk pengusahaan ekowisata bahari (pantai, mangrove) dan wisata pancing, dengan pengambilan air laut secara langsung (non saluran primer, sekunder dan tersier). Diperkirakan, jumlah wisatawan domestic baik lokal Cirebon maupun dari luar Cirebon akan meningkat di tahun 2022, seiring dengan meredanya jumlah kasus Covid 19.





Gambar 1. Pengelolaan Perairan untuk Wisata Bahari di Desa Wisata Bahari Kalipasung, Kec. Gebang, Kab. Cirebon

Keterangan:

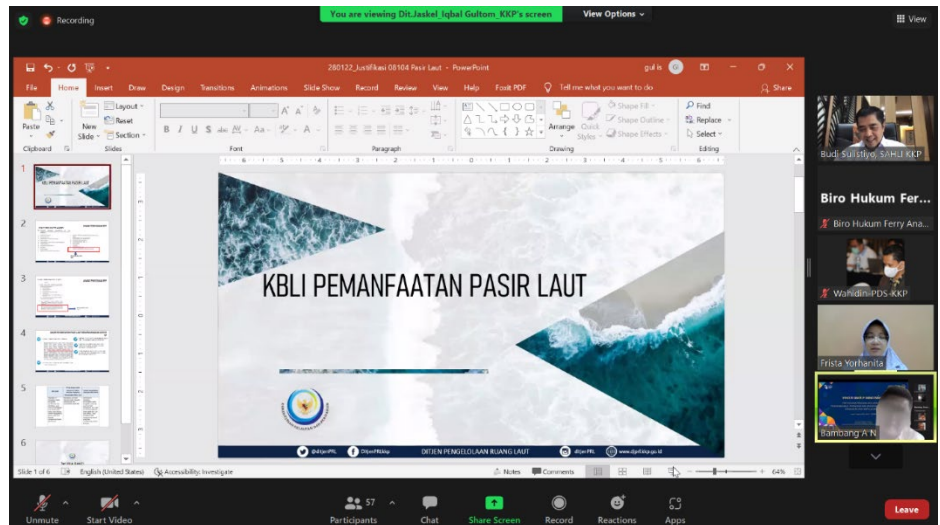
- A : Tempat penampungan air laut
- B : Kolam ikan nilai salin dengan ukuran sedang untuk wisata pancing
- C : Tracking tempat wisata di atas pasang surut air laut
- D : Tempat pengembangan bibit mangrove.

d. Penataan Bangunan dan Instalasi Laut

- Rapat Persiapan Rapat KBLI Beririsan dengan Kemenko Perekonomian.

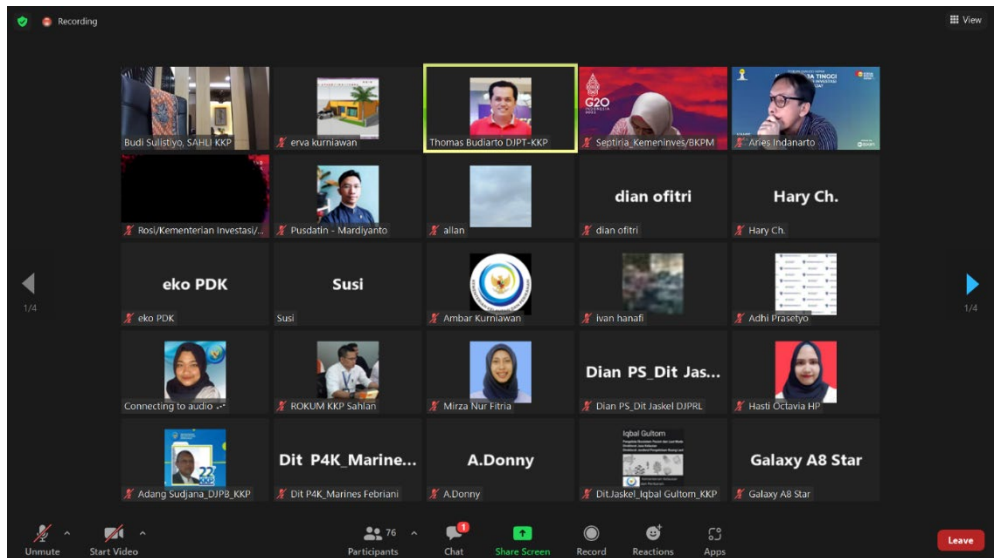
Kegiatan ini bertujuan untuk menindaklanjuti rapat Kick-Off Meeting Penyelesaian KBLI Beririsan Tahap II sebelumnya, yang dipimpin oleh Staf Ahli Menteri KP Bid. Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga, pada tanggal 2 Februari 2022 secara online. Terkait pemindahan kewenangan izin membangun bangunan dan instalasi laut, sebelumnya Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi mengadakan rapat dengan mengundang timnas Kabel dan Pipa Bawah Laut,

untuk menyampaikan progress kegiatannya. KKP menyampaikan bahwa telah diterbitkan Kepmen KP 14 Tahun 2021, dan saat ini sudah diajukan permohonan untuk revisi PP 5 Tahun 2021 dengan syarat-syarat yang sebagian masih sama dengan izin membangun pada PP 5 Tahun 2021.



- Rapat FGD Pengembangan Sistem OSS RBA

Rapat ini bertujuan untuk pengembangan dan penyempurnaan sistem OSS pada tahun 2022 pada sektor kelautan dan perikanan dilaksanakan secara daring. Diusulkan agar OSS melakukan sinkronisasi dua arah dengan data dukcapil sehingga apabila ada perubahan data kependudukan OSS dapat otomatis terupdate, admin perizinan pada OSS dapat melihat izin uang telah diterbitkan oleh K/L/D baik untuk hak akses maupun integrasi.



- Rapat Implementasi Pengembangan Wisata Bahari Berbasis Ekonomi Biru.

Rapat Pengembangan Wisata Bahari Berbasis Ekonomi Biru dilaksanakan pada tanggal 15-16 Februari 2022 secara langsung di Bintaro Tangerang Selatan dan melalui melalui zoom virtual meeting, bertujuan untuk membahas Pengembangan Wisata Bahari Berbasis Ekonomi Biru. Rapat koordinasi dimaksudkan bagaimana kelompok kerja bekerjasama tim kerja KKP dan Seycells ini yang akan melakukan agenda rutin yang akan diawasi langsung oleh MKP. Kerjasama KKP seycells adalah dengan membuat percontohan membuat suatu percontohan pengembangan ekonomi biru pada bidang wisata bahari di Pulau maratua Kalimantan Timur.



- Rapat Pengembangan Sistem Monitoring Bangunan dan Instalasi Laut.

Rapat dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2022 dan 15 Maret 2022. di Aviary Hotel Bintaro dan Zoom Meeting, bertujuan membahas pengembangan sistem monitoring bangunan dan instalasi laut serta pertemuan dan kunjungan lapang di Cirebon tanggal 24-25 Februari 2022.

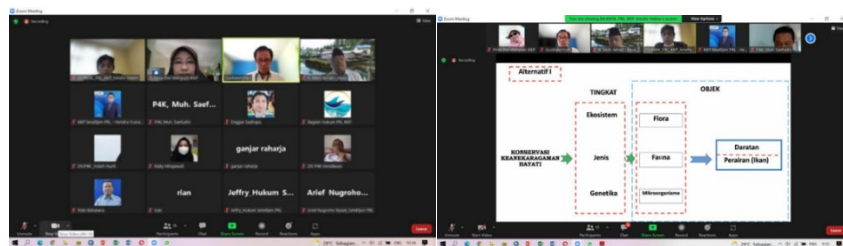
Hasil kegiatan: (i) perlu adanya pengembangan sistem teknologi berbasis GIS (Geographic Information System) untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan terkait pemanfaatan ruang laut secara efektif, efisien dan real time; (ii) Monitoring yang dilakukan terhadap bangunan dan instalasi dilaut dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan/atau sewaktu – waktu jika diperlukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (iii) pemanfaat teknologi menggunakan metode pendekatan algoritma yang memanfaatkan data satelit; (iv) akan dilakukan rapat lanjutan dan kunjungan lapangan dalam rangka pengembangan sistem aplikasi monitoring Bangunan dan instalasi laut.



- Rapat Pembahasan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistem.

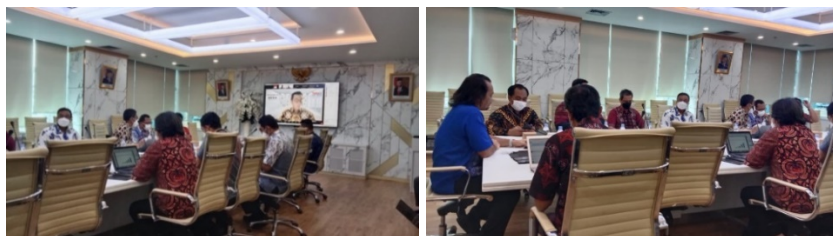
Rapat dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2022 secara luring dan daring, bertujuan membahas terkait perubahan terhadap UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistem. Ditjen PRL telah mengirimkan Nota Dinas Nomor 4217/DJPRL.1/IX/2021 tanggal 10 September 2021 sebagai posisi Ditjen PRL dalam Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1990 pasca tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 September 2021. KKP tetap perlu menyiapkan kembali

posisi terhadap Revisi UU 5/1990 walaupun belum ada rancangan resmi dari DPR dengan berpedoman pada konsep DIM terdahulu tahun 2018 dan menambahkan beberapa substansi penting mengenai : pengaturan mengenai Ekosistem penting di luar kawasan konservasi seperti wilayah kelola masyarakat hukum adat, kewenangan KKP dalam konservasi keanekaragaman hayati terhadap biota perairan, pengusahaan jasa konservasi ekosistem, jenis, genetic, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam melakukan konservasi ekosistem, jenis, genetic.



- Audiensi rencana penggelaran kabel bawah laut di Laut Sulawesi oleh PT Telin.

Pertemuan ini dilaksanakan pada 21 Januari 2021 di Ruang Rapat Ditjen PRL Lantai 11 bertujuan antara lain untuk tukar menukar informasi antar KMB, penguatan kemitraan, peningkatan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan PMB dan strategi kedepan Mitra Bahari dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan



- Rapat Verifikasi Teknis Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sektor Migas.

Rapat dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2022 bertujuan untuk menindaklanjuti permohonan Verifikasi Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Sektor Migas.

Verifikasi teknis dilaksanakan untuk beberapa kegiatan berikut:

(i) Verifikasi Teknis INPEX Masela, Ltd- Maluku

Permohonan PKKPRL oleh VP Project INPEX Masela LTD yang berlokasi di Laut Arafuru, Kepulauan Tanimbar, Maluku, untuk kegiatan FEED Survey, FEED dan Pemasangan fasilitas produksi seluas 5489 Ha (area terlarang) dan 55060,4 Ha (area terbatas) yang Berada pada batimetri kedalaman 0 sampai dengan 1540 meter. Sebagai catatan, bahwa kegiatan yang diajukan ini untuk mendukung kegiatan PSN Pengembangan Lapangan Abadi WK Masela di Provinsi Maluku berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

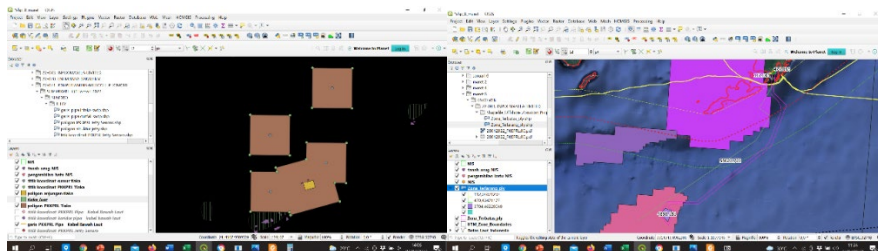
(ii) Verifikasi Teknis Eni Muara Bakau B.V.

Eni Muara Bakau B.V. adalah Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di Wilayah Kerja (WK) Muara Bakau di Perairan Selat Makassar. Eni menjadi operator blok Muara Bakau pada tahun 2002 berdasarkan Production Sharing Contract (PSC). KKS Muara Bakau terletak di lepas pantai Cekungan Kutei dengan jarak sekitar 70km dari garis pantai Kalimantan Timur. Kegiatan yang akan dilakukan yakni pengeboran sumur eksploitasi JKK 12 DIR side track blok Muara Bakau berada di perairan Selat Makassar pada kedalaman perairan ± 365 m. . Sumur JKK 12 DIR merupakan sumur eksisting yang telah berproduksi. Lokasi kegiatan berjarak ± 27 nmil dari daratan terdekat di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

(iii) JOB Pertamina -Medco E&P Tomori Sulawesi

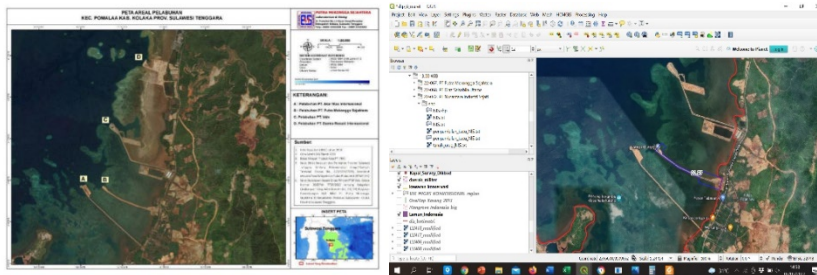
Permohonan PKKPRL yang dimaksud meliputi 3 kegiatan utama dalam 2 wilayah eksploitasi Hulu Migas di Blok Senoro-

Toili yaitu: (1) Jetty Senoro (fasilitas eksisting), Pipa dan Kabel Bawah Laut Senoro #3 - Senoro #4 (fasilitas baru). Total luasan perairan yang dimohonkan untuk Lapangan Senoro dan Tiaka adalah 699,69 Hektar, sedangkan total panjang untuk kabel dan pipa bawah laut adalah 7,2km.



- Rapat Verifikasi Teknis Permohonan KKPRL Bidang Energi.
Dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2022, bertujuan untuk menindaklanjuti permohonan Verifikasi Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Sektor Energi. Permohonan PKKPRL oleh:
 1. PT. Putra Mekongga Sejahtera untuk kegiatan pembangunan terminal khusus dalam kegiatan pengolahan bijih nikel di di desa Hakatutobu kecamatan Pomalaa kabupaten Kolaka provinsi Sulawesi Tenggara seluas 6,23 ha;
 2. PT.Diaz Salsabila Utama. Permohonan PKKPRL oleh Direktur Utama PT Diaz Salsabila Utama untuk pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) kegiatan Jasa Dermaga Tambat Kapal (Jetty) usaha pertambangan batu andesit yang berlokasi di pesisir pantai di Desa Pulo Ampel, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan Luas di perairan laut yang dibutuhkan seluas 3,3 Hektar;
 3. PT. Nusantara Industri (NIS). Rencana pembangunan Terminal Khusus akan dibangun dalam area perairan yang dimohonkan. Luas area yang direncanakan untukpembangunan Terminal Khusus ini seluas 140 hektar. Rencana pemanfaatan perairan akan dilakukan pembangunan pelabuhan PT NIS dengan trestle sebagian area perairan akan diurug untuk dibangun sebagai kantor pelabuhan, area stockpile, logistic, warehouse, area penyimpanan dan jalur konveyor, perlu dikonfirmasi apakah pembangunan trestle juga dilakukan dengan pengurugan mengingat bentuk trestle yang direncanakan terdapat area

kosong di tengah yang apabila trestle diurug, maka area tengah akan menjadi kolam.

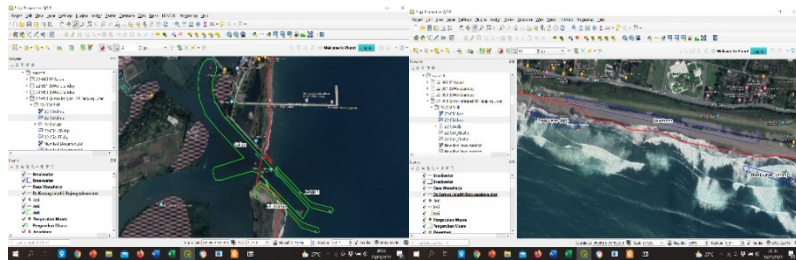


- Rapat Verifikasi teknis permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

Dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2022 bertujuan untuk menindaklanjuti permohonan Verifikasi Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Sektor Pengaman Pantai.

1. Pembangunan Breakwater, Revetment, dan Jetty di Pantai Pamugaran dan Pantai Bojongsalawe oleh Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy (Provinsi Jawa Barat). Permohonan KKRL oleh BBWS Citanduy untuk kegiatan pembangunan tembok laut, pembangunan jeti putrapinggiran, pembangunan jeti bugel, dan pembangunan revetment pantai krapyak dengan luas total adalah 2,46 Ha. Pekerjaan yang diajukan untuk Permohonan Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut (KKRL) adalah Pembangunan 2 unit Submerged Breakwater sepanjang 0,4 km (kanan dan kiri) serta Revetment Pantai Pamugaran sepanjang 0,73 km, Pembangunan Jeti Bojongsalawe (kanan dan kiri) total sepanjang 1 km dan Pengerukan Muara Bojongsalawe sepanjang 1,2 km.
2. Verifikasi terhadap kegiatan Revitalisasi Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Terminal Batu Ampar Batam. Kegiatan eksisting yang dimohonkan yaitu operasional Pelabuhan Batam Terminal Batu Ampar. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1971, Batam ditetapkan sebagai Daerah Industri yang diberi status sebagai entreport partikular dimana kawasan Batu Ampar ditetapkan sebagai daerah industri untuk memfasilitasi kegiatan basis logistik dan operasional Pertamina serta permohonan verifikasi teknis Kantor Imigrasi Kelas II

Tanjung Uban. Permohonan KKRL oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban untuk kegiatan pangkalan kapal patrol imigrasi tanjung uban di Kelurahan Tanjung Uban Kota, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau seluas 36 m2 kapal patrol dan 48 meter panjang jembatan pos pada kedalaman 3-4 meter.



8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2022

- a. Penetapan lokasi dan calon penerima bantuan
- b. Penyusunan dokumen pengadaan barang dan jasa
- c. Bimbingan teknis di Cirebon dan Kota Semarang.

3.6 IKU 6 - Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (KAWASAN)

Dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memanfaatkan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, maka diperlukan pengelolaan Pulau- Pulau Kecil/Terluar, salah satunya melalui program penataan dan pemanfaatan Pulau- Pulau Kecil/Terluar (PPKT)

Penataan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya pada dasarnya memiliki 5 (lima) tujuan, yaitu: 1) menjaga kedaulatan negara dari ancaman okupasi negara lain, serta pemanfaatan dan klaim kepemilikan secara ilegal, 2) melakukan sertifikasi tanah di pulau-pulau kecil sebagai aset negara, 3) meningkatkan pendapatan negara (PNBP) dalam pemanfaatan PPK, 4) mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK, dan 5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PPK dan PPKT. Upaya ini tentu membutuhkan koordinasi dan dukungan dari Kementerian dan Lembaga terkait, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

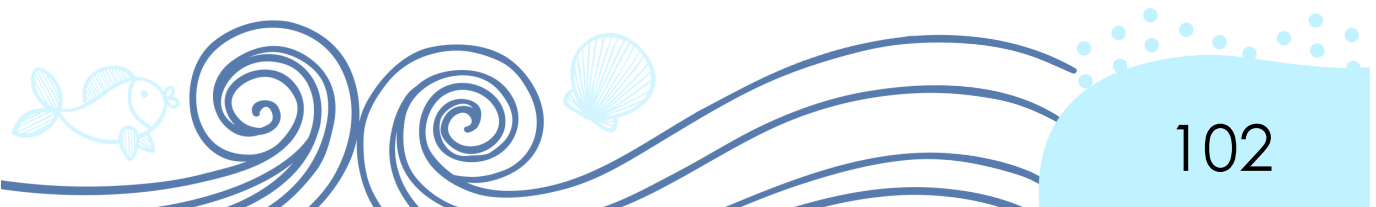
Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Daerah.

Penataan dan optimalisasi pemanfaatan PPKT dilator belakang oleh marknya permasalahan pertanaha terutama oleh investasi asing di pulau-pulau kecil yang terkait dengan pemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah. Hal ini diperkuat oleh adanya beberapa isu-isu sensitive di pulau kecil, antara lain: a) Penjualan pulau-pulau kecil; b) Penguasaan pulau kecil oleh Warga Negara Asing (private island); c) kerusakan lingkungan di PPKT; d) konflik pemanfaatan ruang dan sumberdaya di PPKT; serta e) aktivitas ilegal seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, dan penyelundupan orang dan barang di PPKT

Beberapa upaya pemerintah melalui adalah penyediaan **sarana/prasarana** pulau, **fasilitasi sertifikasi pulau**, dan fasilitasi **perizinan pemanfaatan pulau** untuk **investasi**

Sertifikasi hak atas tanah merupakan upaya penataan pemanfaatan PPKT yang bertujuan untuk 1) Menjaga kedaulatan Negara; 2) Melakukan tertib administrasi pertanahan di PPK/T; 3) Meningkatkan PNPB dalam rangka pemanfaatan PPK/T; 4) Mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK/T; dan 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat PPK/T. Output yang dihasilkan adalah berkas pengajuan dan/atau sertifikat Hak Atas Tanah (dokumen prasertifikat) di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar dari Kantor Pertanahan/BPN. Kriteria Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang akan disertipikatkan

1. PPK Terluar yang bukan Kawasan Hutan (Hutan Lindung, Hutan Produksi, HutanKonservasi-CA/CAL, SMG, TN/TNL, Suaka Alam, TB, KPA)
2. PPK Terluar yang belum ada pemanfaatan, penguasaan, atau Sertipikat Hak Atas Tanahnya
3. PPK Terluar Tidak Berpenduduk
4. PPK Terluar yang dikuasai Masyarakat Adat dan sebagian tanahnya dihibahkan kepada KKP untuk disertipikatkan atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. PPK Terluar yang berbatasan/berhadapan langsung dengan negara lain (missal PPKT di Selat Malaka, Laut Natuna, atau Selat Philip/Singapura)
6. PPKT yang potensial untuk menjadi atau mendukung pengelolaan kawasan konservasi



7. PPKT dan perairan di sekitarnya yang mempunyai nilai ekonomi dan strategis.

Sedangkan mekanisme kerja penyusunan dokumen pra sertipikat adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota-Kementerian ATR/BPN
2. Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Memetakan pulau-pulau kecil yang masuk Kawasan Hutan, Kawasan Konservasi, dan pulau kecil yang sudah ada Hak Atas Tanahnya
4. Menentukan PPKT prioritas yang akan disertipikatkan lahannya.

Tahapan proses pensertipikatan HAT disajikan pada **Gambar** dibawah ini



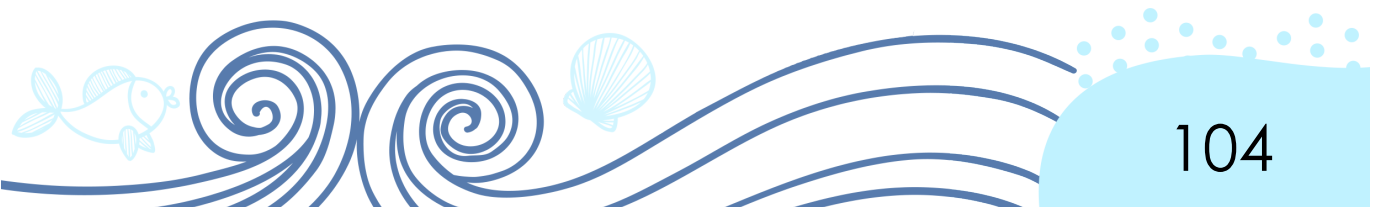
Gambar 13. Tahapan Proses Pensertipikatan PPK/T

Pada tahun 2022, target IKU adalah 11 Kawasan terdiri dari 1). indikator utama Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/ Terluar yang Dibangun Sarana Prasarannya; 2) Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/ atau difasilitasi Pemanfaatannya. Target yang ditetapkan IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/ Terluar yang Dibangun Sarana Prasarannya sejumlah 5 lokasi dimana 4 lokasi merupakan

pembangunan fisik dermaga apaung/tambat labuh dan 1 lokasi merupakan penyusunan dokumen perencanaan dermaga apung/tambat labuh. Sedangkan Target IKU Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/ atau difasilitasi Pemanfaatannya sejumlah 6 pulau terdiri dari 1) Pulau Kecil/Terluar yang memiliki dokumen prasertipikat HAT (Pasang patok, pengukutan pemeriksaan tanah dan peta bidang, atau pembayaran PNBP/ Sertipikat HAT sebanyak 3 pulau yakni (a) Pulau Kisar, Kab. Maluku Barat Daya, (b) Pulau Liran, Kab. Maluku Barat Daya, (c) Pulau Dana, Kab. Sabu Raijua; 2) Pulau Kecil/Terluar yang terfasilitasi perizinan pemanfaatannya sebanyak 3 Kabupaten/Kota yakni (a) Gili Trawangan, Kab. Lombok Utara, (b) Pulau Tomia, Kab. Wakatobi, (c) Pulau Pengalap, Kota Batam

Teknik Menghitung IKU ini adalah menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan yang dilakukan pembangunan dermaga apung dan penyusunan dokumen perencanaan.
2. Kawasan yang kelompok masyarakatnya diberikan bantuan sarana/prasarana ekonomi produktif.
3. Pulau Kecil/Terluar yang memiliki dokumen prasertipikat HAT (Pasang patok pengukuran pemeriksaan tanah dan peta bidang, atau pembayaran PNBP).
4. Pulau Kecil/Terluar yang terfasilitasi perizinan pemanfaatannya (pulau).



Tabel 10. Capaian IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan (Kawasan) Triwulan I Tahun 2022

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan										
SP - 3		Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										
IKU - 6		Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (Kawasan)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW I	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	15	15	Periode Pengukuran Semesteran				11	-	22	-	22	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2022
Pada Tahun 2022 Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan target yang ditetapkan berjumlah 11 pulau. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 belum terdapat capaian pada IKU ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian pada IKU ini belum tercapai.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Triwulan I Tahun 2021
Capaian Triwulan I Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2021, karena IKU ini tidak memiliki target pada triwulan I tahun 2021 dan triwulan I pada tahun 2022, pengukuran capaiannya dilakukan secara semesteran, sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan I.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah
Capaian kinerja Triwulan I 2022 belum dapat dibandingkan dengan Target Akhir Jangka Menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena capaiannya baru tercapai di triwulan II.
4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Renstra DJPRL

Capaian kinerja Triwulan I 2022 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL (22), karena pengukuran capaiannya dilakukan secara semesteran, sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan I.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

- Keberhasilan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang dibangun sarana dan prasarannya dilaksanakan melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dermaga apung/tambat labuh pada T-1 dan Peningkatan realisasi kinerja disebabkan karena kegiatan tender pembangunan dermaga apung/tambat labuh merupakan kegiatan tender Pra-DIPA (tender dilaksanakan pada Maret 2022) sehingga pekerjaan bisa dilakukan lebih awal daripada tahun-tahun sebelumnya.
- Keberhasilan yang mendukung pelaksanaan pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya adanya pendampingan dari BPK terkait potensi pengelolaan PNPB dari sektor perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil.

b. Kendala

- keterlambatan pengerjaan pembangunan dermaga apung adalah adanya keterlambatan pencairan uang muka untuk pekerjaan di Kota Bima, Kab. Tojo Una-una dan Kab. Probolinggo dikarenakan adanya kesalahan dalam pengajuan Bank Garansi yang tidak sesuai dengan format yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2017.

c. Solusi

- Solusi yang telah dilakukan adalah memperbaiki format Bank Garansi untuk mempercepat proses pencairan uang muka.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini meliputi: 1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan; 2) Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan. Sampai dengan Triwulan I,



efisiensi penggunaan sumberdaya baru bisa dinilai dari nilai kontrak pembangunan fisik yaitu sekitar $\pm 20\%$ dari pagu anggaran kegiatan.

7. Kegiatan Pendukung

- a. Pembangunan Dermaga Apung yang telah dilaksanakan antara lain rapat persiapan, proses tender, proses Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ), sosialisasi dan MC-0



Sosialisasi dan MC-0 Pembangunan Dermaga Apung Kab. Tojo Una-una



Sosialisasi dan MC-0 Pembangunan Dermaga Apung Kab. Sinjai

- b. kegiatan Pulau-pulau kecil/terluar yang memiliki sertifikat HAT dan/atau difasilitasi pemanfaatannya yang telah dilaksanakan antara lain pelaksanaan FGD pengendalian dan penertiban pertanahan dan pemanfaatan ruang di PPKT, koordinasi dan kunjungan lapangan, tindak lanjut kegiatan sertifikasi seperti penelitian dan pemeriksaan bidang tanah, serta kegiatan asistensi percepatan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil



8. Realisasi Anggaran

Tabel 11. Realisasi Anggaran

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
1.	Pembangunan Prasarana Dermaga Apung di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	10.320.420.000	148.868.114	1,44
2.	Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	426.948.000	150.890.849	35,34
3.	Rekomendasi Pulau-Pulau Keci/Terluar yang difasilitasi sertifikasinya	597.860.000	214.677.345	35,90
4.	Penyusunan NSPK Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	225.750.000	0	0
Jumlah		11.570.978.000	514.436.308	4,45 %

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2022

- Monitoring pelaksanaan pembangunan dermaga apung/tambat di Kabupaten Sinjai, Kabupaten Tojo Una Una, Kabupaten Probolinggo dan Kota Bima serta penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dermaga apung di Prov. Sulawesi Barat.
- Melaksanakan tindak lanjut sertifikasi di Pulau Liran dan P. Kisar
- Forum Bisnis Forum Investasi Pulau-Pulau Kecil.
- Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Sasaran Program 1.4 Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Produktivitas dan Usaha Garam Nasional Meningkat dijabarkan dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Produksi Garam.

3.7 IKU 7 - Produksi Garam (Juta Ton)

Garam merupakan bahan baku berbagai jenis industri. Garam termasuk dalam komoditas strategis yang dibutuhkan manusia dalam empat bentuk yaitu garam konsumsi, aneka pangan, aneka industri, dan garam industri Chlor Alkali Plant (CAP) untuk pembuatan plastik Polivinil Chlor (PVC). Selain ikan, garam merupakan produk utama sektor kelautan yang memiliki peranan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Produksi garam nasional bersumber dari produksi garam rakyat di 64 Kabupaten/Kota dan PT Garam. Kebutuhan garam akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan industri pengguna garam. Kebutuhan garam dalam negeri sampai saat ini belum bisa dipenuhi dari produksi garam nasional karena beberapa faktor yaitu teknologi yang masih tradisional, alih fungsi lahan tambak menjadi kawasan industri atau permukiman, serta produksi garam yang sangat dipengaruhi cuaca. Ada dua langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas garam yaitu ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru dan intensifikasi dengan inovasi teknologi dan manajemen lahan pergaraman.

Tabel. Capaian IKU Produksi Garam Triwulan I Tahun 2022

Program												
Pengelolaan Perikanan dan Kelautan												
SP - 4												
Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam												
IKU - 7												
Produksi Garam (Juta Ton)												
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW I	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	1,09	1,09	Periode Pengukuran Tahunan				1,5	-	3,4	-	3,4	-

Sumber: DJPRL, 2022

Pada Triwulan I tahun 2022 ini jumlah produksi garam mencapai 9,96 kg lebih rendah dari Triwulan I tahun 2021 sebesar 114.000 kg. Jumlah produksi tersebut bukan berasal dari pembuatan garam sistem evaporasi baik

integrasi maupun non integrasi pergaraman melainkan dari sistem perebusan. Program integrasi pergaraman masih dalam proses finalisasi calon lokasi dan calon penerima bantuan. Penyiapan lahan belum bisa dilakukan karena menunggu musim kemarau. Pada Triwulan II akan dilakukan penetapan lokasi dan penerima bantuan serta penyusunan dokumen perencanaan rekonsiliasi lahan.

Tabel 2. Data Produksi Garam Triwulan I

No.	Kabupaten	Total Produksi (kg)
1.	Indramayu	0,00
2.	Brebes	9,96
3.	Rembang	0,00
4.	Pati	0,00
5.	Sampang	0,00
6.	Sumenep	0,00
7.	Lombok Barat	0,00
8.	Bima	0,00
9.	Pangkep	0,00
	Total	9,96

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2022

Pada Tahun 2022, Produksi Garam ditargetkan sebesar 1,5 Juta Ton dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaian pada triwulan I.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Triwulan I Tahun 2021

Capaian Triwulan I Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2021 karena IKU ini tidak memiliki target triwulan karena capaiannya dihitung pada akhir tahun.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja Triwulan I 2022 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Renstra DJPRL

Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra DJPRL karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Telah dilakukan Harmonisasi dan *Forum Group Discussion* (FGD) RPerpres Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

b. Kendala

- Produksi garam masih tergantung dengan cuaca. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi:
 - 1) curah hujan bulan Januari 2022 diperkirakan sedikit lebih tinggi dari normalnya namun lebih rendah dibandingkan Januari 2021
 - 2) curah hujan bulan Februari 2022 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan normalnya dan bulan Februari 2021
 - 3) curah hujan bulan Maret 2022 diperkirakan mirip dengan normalnya namun lebih rendah dibandingkan bulan Maret 2021
- Keterlambatan produksi garam karena menunggu penyelesaian proses penataan lahan. Kegiatan penataan lahan dapat dilakukan apabila lahan telah kering tidak ada pengaruh air hujan.
- Perhitungan produksi garam per triwulan hanya dapat dilakukan pada 9 satker TP, sedangkan untuk produksi lainnya belum dapat dilakukan dengan cepat.

c. Solusi

- Koordinasi dengan BMKG untuk memperoleh data kondisi cuaca terbaru.
- Mempercepat proses penataan lahan dengan melibatkan tenaga kerja yang terampil.



- Perlu melibatkan penyuluh untuk penghitungan produksi garam.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Proses penataan lahan melibatkan tenaga kerja setempat yang kompeten dibidangnya melalui mekanisme padat karya.

7. Kegiatan Pendukung

a. Sosialisasi Nasional PUGaR 2022

Sosialisasi Nasional Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) Tahun Anggaran 2022 mengambil tema “Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat Mewujudkan Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional”. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 – 27 Januari 2022 bertempat di Swiss-belboutique Yogyakarta secara luring dan daring. Peserta berasal dari perwakilan dari 9 kabupaten penerima Program PUGaR tahun 2022 yaitu: (1) Indramayu; (2) Brebes; (3) Rembang; (4) Pati; (5) Sampang; (6) Sumenep; (7) Lombok Timur; (8) Bima; dan (9) Pangkajene dan Kepulauan.



b. FGD RPerpres Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional

Pertemuan dalam rangka *Forum Group Discussion* (FGD) RPerpres Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2022 bertempat di Swiss-belboutique Yogyakarta. Rapat dilaksanakan secara luring dan daring yang dipimpin oleh Koordinator Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi dan diikuti oleh

perwakilan dari 10 provinsi sentra garam yaitu: (1) Aceh, (2) Jawa Barat, (3) Jawa Tengah, (4) D.I. Yogyakarta, (5) Jawa Timur, (6) Bali, (7) NTB, (8) NTT, (9) Sulawesi Selatan, dan (10) Gorontalo. Tujuan pertemuan ini adalah mengumpulkan data dan informasi terkait pembangunan pergaraman di 10 provinsi tersebut, termasuk permasalahan atau isu yang dihadapi.

c. Harmonisasi RPerpres Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional

Pertemuan ini dilaksanakan selama dua hari yaitu tanggal 6-7 Januari 2022 secara daring dan luring bertempat di Aviary Hotel Bintaro, Tangerang Selatan. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan K/L yang termasuk dalam Panitia Antar Kementerian penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 90 Tahun 2021.



d. Peningkatan Kapasitas Koperasi Garam

Peningkatan Kapasitas Koperasi Garam dilaksanakan di Hotel Artotel Gajahmada Semarang pada tanggal 1 – 3 Maret 2022. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan wawasan kepada petambak garam tentang pengembangan bisnis, permodalan, dan perizinan usaha garam. Adapun peserta berasal dari Koperasi Primer Garam. Dalam sambutannya mewakili Direktur Jasa Kelautan, Bapak Zaki Mahasin menggarisbawahi bahwa pengembangan koperasi telah menjadi

perhatian pemerintah. Pada Rapat Terbatas Tahun 2019 dan 2020, Presiden RI Ir. Joko Widodo menekankan perlunya pengembangan korporasi koperasi dan hilirisasi garam rakyat.



- e. Pembangunan sarana niaga garam rakyat yaitu *Learning Business Center* (LBC), Gudang Garam Nasional (GGN), Washing Plant, dan rumah garam baru pada tahap perencanaan. Tender GGN sudah di Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Biro Umum KKP. Tender LBC direncanakan dilaksanakan pada Triwulan II. Perencanaan Washing Plant belum dimulai karena masih menunggu mesin tayang di ekatalog.
 - f. Pembangunan sarana niaga garam rakyat dan lahan garam yang difasilitasi yang menjadi tugas Satker Tugas Pembantuan yaitu Gudang Garam Rakyat (GGR) saat ini pada tahap survei calon lokasi dan calon penerima bantuan yang akan ditetapkan melalui SK Kepada Dinas Perikanan pada Triwulan II.
8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2022
- a. Penetapan SK Penerima Bantuan Pugar dan SK Penetapan Lokasi Integrasi dan Pembangunan/Revitalisasi Gudang Garam Rakyat
 - b. Proses Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Satker TP (Integrasi Pergaraman, Pembangunan/Revitalisasi GGR, Pembangunan Jalan/Saluran)
 - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Integrasi Pergaraman dan Pembangunan/ Revitalisasi GGR.
 - d. Tender Gudang Garam Nasional dan Learning Business Center
 - e. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan washing plant

Sasaran Program 1.5 - Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari dan BMKT

Dalam rangka mencapai Sasaran Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari dan BMKT, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola (Kawasan).

3.8 IKU 8 - Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola (Kawasan)

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan tidak hanya terfokus pada pengelolaan perikanan namun juga pada sumberdaya lain seperti pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir untuk atraksi wisata bahari. Pengusahaan wisata bahari telah banyak dilakukan di Indonesia, namun masih didominasi oleh pelaku usaha tanpa melibatkan masyarakat lokal. Direktorat Jasa Kelautan mendorong pengelolaan kawasan wisata bahari secara berkelanjutan oleh kelompok masyarakat dengan harapan terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pengelolaan kawasan wisata bahari tersebut dikemas dalam bentuk Pengembangan Desa Wisata Bahari yang mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari dimana pembangunan sarana prasarana merupakan salah satu tahapannya. Sarana prasarana yang dibangun mencakup sarana prasarana wisata bawah laut, bentang laut, dan wisata pesisir. Salah satu atraksi wisata bahari bawah laut yang belum banyak dikembangkan di Indonesia adalah Benda Muatan Kapal Tenggelam.

Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) adalah sumberdaya yang mengandung nilai sejarah dan pengetahuan yang perlu dipelajari agar kita memahami dan dapat belajar dari masa lampau mengenai perdagangan dan hubungan antar Negara dan masyarakat, perkembangan teknologi kenavigasian serta kebiasaan masyarakat di masa lampau. Kawasan yang dikelola BMKT merupakan kabupaten yang telah dikelola melalui pemberian bantuan sarana/prasarananya dan peningkatan kapasitas pengelolaan BMKT. Sarana prasarana BMKT yang dimaksud adalah sarana prasarana untuk kegiatan wisata baik di galeri BMKT, Warehouse, atau pun mini galeri.

Kawasan BMKT teridentifikasi titik lokasi dan kondisinya melalui survey BMKT. Survei BMKT selain untuk mengetahui titik koordinat yang tepat juga untuk mengetahui kondisi lingkungan, kondisi fisik BMKT terkini, sosial ekonomi masyarakat di lokasi 115 kawasan untuk mengambil kebijakan tepat terhadap pengelolaan BMKT kedepannya.

Tabel 12. Capaian IKU Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola Triwulan I Tahun 2022

Program												
SP - 5												
IKU - 8												
Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang dikelola (Kawasan)												
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW I	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	17	17	Periode Pengukuran Tahunan				12	-	20	-	20	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2022

Pada Tahun 2022, Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola ditargetkan sejumlah 12 kawasan dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan. Namun pada triwulan I tahun 2022 telah dilakukan serah terima berupa kompresor sebanyak 1 unit kepada kelompok pengelola BMKT di Desa Balefadorotuhu Kabupaten Nias Utara pada tanggal 30 Maret 2022.



Foto 1 Bantuan Berupa Kompresor



Foto 2 BAST Bantuan Kepada Ketua Kelompok Koalisi Bahari

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Triwulan I Tahun 2021

Capaian Triwulan I Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2021, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung secara tahunan pada Tahun 2022.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja Triwulan I 2022 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah (14 kawasan) yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena IKU ini capaiannya dihitung secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Renstra DJPRL

Target Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola pada Renstra DJPRL adalah 14 kawasan. Capaian kinerja Triwulan I 2022 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL, karena IKU ini capaiannya dihitung tahunan.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Beberapa faktor penunjang keberhasilan tercapainya target kinerja pada triwulan I adalah efisiensi pelaksanaan survey. Survey dilakukan pada tahun sebelumnya berbarengan dengan pelaksanaan serah terima sarana prasarana wisata bahari kepada pengelola wisata di kabupaten sama. Selain itu, koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan daerah juga merupakan factor penunjang keberhasilan.

b. Kendala

Terdapat beberapa lokasi lain yang masih dalam proses perencanaan awal diakibatkan perubahan kebutuhan pengembangan sarana prasarana wisata bahari dari proposal yang telah masuk sebelumnya. Perubahan tersebut salah satunya diakibatkan adanya penyesuaian dengan kebutuhan setelah dilakukan verifikasi lapang.

c. Solusi

Salah satu solusi yang perlu dilakukan adalah melakukan verifikasi dokumen dan lapang di tahun sebelumnya dengan melibatkan dinas/UPT, desa, penyuluh (jika ada), dan kelompok pengelola calon penerima.

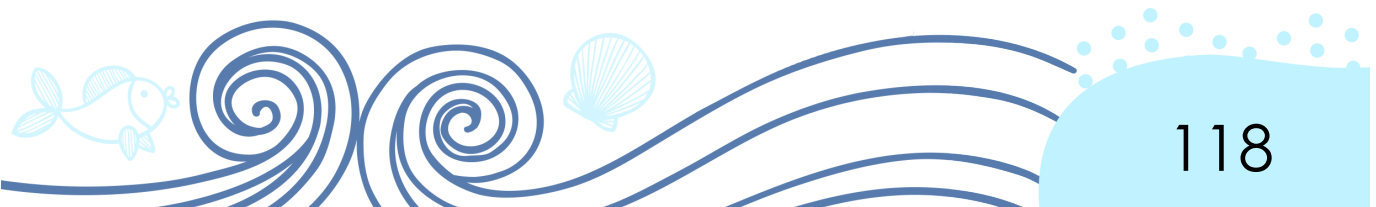
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

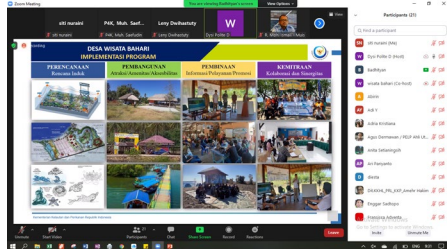
Terdapat efisiensi penggunaan anggaran karena pelaksanaan survey dan verifikasi lapang dilakukan berbarengan dengan kegiatan lain. Selain itu, survey dan verifikasi lapang di Kab. Berau dan Kab. Minahasa Utara dilakukan dengan melibatkan UPT sehingga efisiensi anggaran dapat diterapkan. Efisiensi juga terjadi karena pelaksanaan pembahasan hasil survey tidak hanya dilakukan secara luring namun juga dilakukan melalui zoom virtual meeting.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang dilakukan pada triwulan I diantaranya:

- a. Penyusunan Juknis Pengembangan Desa Wisata Bahari pada 9 – 10 Januari 2022
- b. Pembahasan pengembangan Dewi Bahari pada tanggal 18 Februari 2022, adapun hasil pembahasan adalah sebagai berikut:
 - Kelompok masyarakat perlu mengenali potensi wisata bahari yang ada di lokasi masing – masing dan mencari cara kreatif untuk mendapatkan *value added* dari potensi tersebut.
 - Pendampingan untuk pengenalan potensi tersebut perlu dilakukan sehingga dibutuhkan Training Of Traing (ToT) untuk fasilitator tersebut.
 - Selain itu perlu kerjasama dengan K/L lain, universitas, dan NGO untuk dapat mengembangkan wisata bahari secara optimal





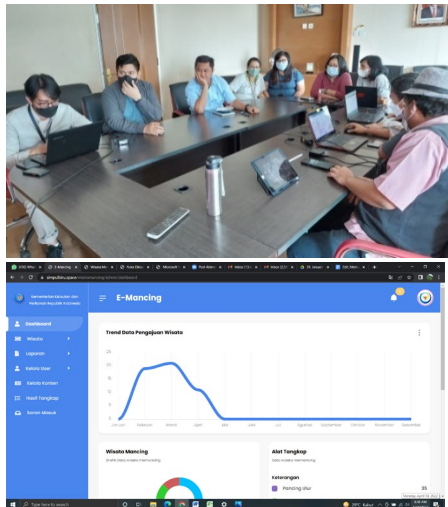
- c. Verifikasi dokumen dan pembahasan verifikasi lapang serta lanjutan Pedoman Pelaksanaan Permen KP No. 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari pada tanggal 24 – 26 Februari 2022. Adapun hasil pembahasan adalah sebagai berikut:
- Telah dilakukan verifikasi dokumen dan pembahasan untuk 11 (sebelas kawasan) dimana 8 kawasan memenuhi verifikasi sedangkan 3 kawasan lain tidak memenuhi verifikasi.



- d. Kontrak pengadaan langsung perahu wisata Kab. Buleleng pada tanggal 8 Maret 2022 dan penyusunan rencana pengadaan perahu wisata di Kab. Serang dan Kab. Belitung Timur melalui tender.

Pemenang tender telah ditetapkan dengan rencana penandatanganan kontrak pada bulan April 2022.

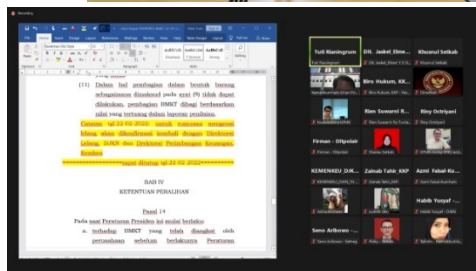
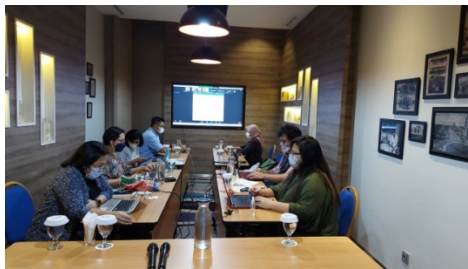
- e. Survey dan verifikasi lapang di beberapa lokasi yaitu Kab. Serang, Kab. Berau, Kab. Minahasa Utara, Kota Padang Pariaman, dan Kab. Alor.
- f. Pembahasan rencana launching aplikasi e-mancing dengan hasil sebagai berikut:
 - Perlunya akses server aplikasi e - mancing pada server yang ada di pusdatin terutama mengingat adanya data pribadi yang diupload oleh pemohon.
 - untuk dapat mengakses server yang ada di pusdatin, aplikasi e – mincing perlu terdaftar sebagai BMN
 - Perlunya integrasi platform aplikasi e – mancing pada website www.kkp.go.id serta penyesuaian data lainnya
 - adapun domain yang diinginkan adalah www.e-mancing.kkp.go.id



- g. Pembahasan Ranperpres BMKT dengan hasil sebagai berikut:
 - Dilaksanakan pada Selasa tanggal 22 Maret '22 dipimpin oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum dan HAM, Bpk Unan Pribadi.
 - Rapat Pembahasan ini diselenggarakan secara offline dan juga online melalui media zoom. Kegiatan ini dihadiri oleh

Sekretariat Kabinet, Kemenkomarves, DJKN dan PKNSI Kemenkeu, Biro Hukum, KKP, Koordinator Wisbar BMKT, Sub Koordinator BMKT dan Analis Jasa Kelautan Bidang Wisata Bahari dan BMKT

- Adapun konten diskusi pada rapat pembahasan ini berfokus pada pembahasan pada pasal 15 dan pasal 14 terutama mengenai pembagian pasca Pengangkatan BMKT baik yang sudah dilakukan ataupun yang belum dilakukan'
- Tindak lanjut dari rapat ini adalah akan dilakukannya pembahasan berikutnya dengan mengundang Kemendag dan Kemendagri



h. Pemilihan Koleksi Negara

- Inventarisasi dan pemilihan koleksi negara dilaksanakan pada tanggal 14 – 18 Maret 2022 di Kota Batam. Kegiatan tersebut melibatkan perwakilan Tim Inventarisasi dan Pemilihan Koleksi Negara, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui unit kerja Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain dan Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, serta didampingi oleh Pengawas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dan Tim dari PT. Cosmix Asia selaku perusahaan pengangkat.

- Kegiatan inventarisasi dan pemilihan koleksi negara dilaksanakan di Gudang PT. Cosmix Asia di Oceanic Bliss, B4 No. 14, Batam Center, dengan Berita Acara sebagaimana terlampir.
- Adapun hasil inventarisasi dan pemilihan koleksi negara adalah:

No	Asal Pengangkatan	Jumlah Calon Kolensi Negara	Jumlah Total BMKT
1.	Batu Belobang	111	10,219
2.	Kijang	36	177
Jumlah		147	10,396

- BMKT yang telah dipilih koleksi negara saat ini telah berada di Marine Heritage Gallery KKP untuk selanjutnya akan diserahterimakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku pelaksana harian Panitia Nasional BMKT kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk dikelola melalui museum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Terhadap BMKT diluar koleksi negara, disimpan sementara di Gudang PT. Cosmix Asia di Batam, menunggu penyelesaian status melalui pembagian antara Pemerintah dan Perusahaan. Penyelesaian tersebut akan dilaksanakan setelah Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan BMKT yang mengatur mengenai mekanisme pembagian telah terbit.

i. Pemeliharaan Warehouse dan Galeri

Telah dilakukan peninjauan Warehouse BMKT Cileungsi pada tanggal 6 Januari 2022, dengan hasil sebagai berikut:

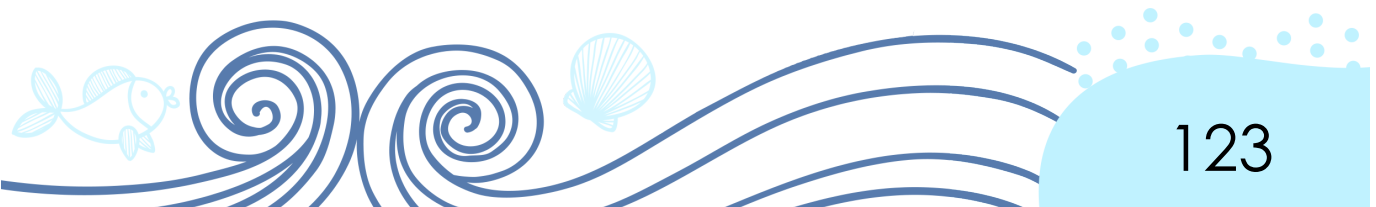
- Tembok pagar warehouse bagian samping seluas 7,5 meter x 2,4 meter roboh yang menyebabkan tidak ada pembatas antara pemukiman warga dan warehouse BMKT.
- Pintu gerbang utama sudah rapuh, relnya korosif dan rusak sehingga tidak dapat dibuka tutup.

- Tiang bendera di dalam kompleks warehouse dan gapura warehouse BMKT yang berada di jalan masuk gang Pasar Meong sudah korosif dan mulai rusak.
- Anggaran pemeliharaan warehouse dan galeri yang semula dianggarkan pada T.A 2022, pada pemotongan terakhir sudah tidak ditercantum lagi dalam RKAKL 2022, dengan demikian akan diusulkan kembali penganggarannya dalam revisi RKAKL yang akan datang dengan mengambil komponen kegiatan BMKT lainnya seperti belanja bahan.
- Untuk penanggulangan banjir, akan dibuat sumur serapan di halaman samping namun untuk melaksanakan rencana tersebut perlu merelokasi bus bekas aset Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa. Selanjutnya akan dilakukan koordinasi dengan Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa untuk rencana tersebut.

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2022

Rencana aksi triwulan II tahun 2022 diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Survey Pengembangan Desa Wisata Bahari Kab. Kaur pada awal bulan April 2022.
- b. Penandatanganan kontrak tender pengadaan perahu wisata Kab. Serang dan Kab. Belitung Timur
- c. Penyusunan rencana pengadaan dan pembangunan sarana prasarana wisata bahari dan pengelolaan BMKT di kabupaten Sumbawa Barat, Selayar, Berau, Alor, Kota Pariaman, dan Minahasa Utara.
- d. Serah terima BMKT koleksi negara kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk dapat dilaksanakan pada minggu ke-3 April 2022.



Sasaran Program 1.6 Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal Di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya

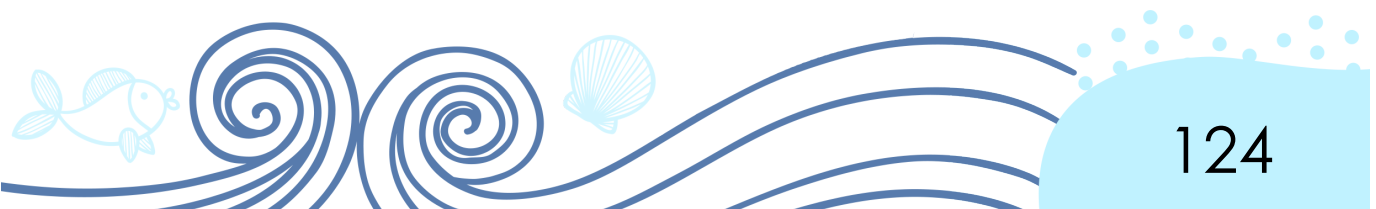
Dalam rangka mencapai Sasaran Program Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas)

3.9 IKU 9 - Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas)

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

Sedangkan masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu. Definisi ini sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014.





Dasar Hukum

Masyarakat di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K)

Karakteristik Masyarakat

UU No.27/2007 jo UU No. 1/2014

- Pasal 1 -

- Angka 34-

Masyarakat Lokal

Kelompok Masyarakat yang menjalankan

- tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum,
- tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.

- Angka 33-

Masyarakat Hukum Adat

Sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di NKRI karena

- adanya ikatan pada asal usul leluhur,
- hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, pranata pemerintahan adat,
- tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Angka 35-

Masyarakat Tradisional

Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.



Gambar 7. Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki peran penting dan strategis dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Ikatan yang kuat antara masyarakat hukum adat dan sumberdaya alam di wilayahnya menumbuhkan nilai-nilai pengelolaan sumberdaya alam yang lestari dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya alam tersebut dapat dilihat dari falsafah dan praktik hidup mereka yang senantiasa menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai kearifan lokal yang masih berjalan sampai sekarang, seperti maneé, sasi, ombo, kera-kera, ngam dll. Kearifan lokal yang masih ada tersebut perlu dipertahankan dan diperkuat keberadaannya.

Berbeda dengan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah kelola adat sebagai wujud kedaulatan dan pengelolaan sumber daya, masyarakat tradisional dan masyarakat lokal menghadapi isu kerentanan secara ruang maupun ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya. Pengaturan ruang laut juga harus mengakomodir kegiatan masyarakat yang ada disekitarnya, terutama yang berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya dan usaha kecil lainnya juga termasuk kawasan permukiman masyarakat yg berada di atas perairan.

Sehubungan dengan upaya perlindungan terhadap masyarakat lokal dan masyarakat tradisional di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya

dalam pemanfaatan ruang laut yang bersifat menetap (perikanan tangkap, budidaya, jasa wisata bahari, petambak garam, dan permukiman diatas perairan), Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional (pasal 20 UU No 11 Tahun 2020). Hal ini dijelaskan secara mendetail pada PP 21 Tahun 2021 pasal 175 bahwa fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yuridiksi diberikan oleh pemerintah pusat kepada Masyarakat Tradisional dan Masyarakat Lokal yang melakukan Pemanfaatan Ruang Laut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Sesuai dengan beban kerja dan target pencapaian pelaksanaan kegiatan maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kelompok Masyarakat Hukum Adat tahun 2022 yaitu:” *Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal Di Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas)*”. Masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal adalah masyarakat sebagaimana pada UU No.1 Pasal 1 Tahun 2014 dan Permen KP No. 40/2014 tentang Peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Indikator kinerja ini dihitung dengan menginventarisasi dan menjumlahkan komunitas:

1. MHA yang telah melalui tahapan fasilitasi pengakuan dan perlindungannya
2. MHA yang dilakukan penguatan kapasitas SDMnya
3. MHA yang diberikan bantuan Stimulan
4. Masyarakat Tradisional atau Lokal yang di fasilitasi penyusunan kelengkapan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di pesisir dan pulau-pulau kecil

Kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) 9 Kelompok Masyarakat Hukum Adat tahun 2022 adalah:

1. Fasilitasi Penetapan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Lokal dan Tradisional.
 - a. Diseminasi Hasil Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1) Kab. Buton Selatan, 2) Kab. Kep. Aru
 - b. Pendampingan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Draft SK/Perbup) di 1) Kabupaten Buru Selatan, 2) Kabupaten Buton Selatan

Stimulan: 1) Kab. Seram Bagian Timur, 2) Kab. Seram Bagian Barat



Gambar 8. Tahapan Fasilitasi Pengakuan dan Perlindungan

2. Penguatan Masyarakat Hukum Adat, Lokal dan Tradisional
 - a. Inventarisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan masyarakat hukum adat di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di 1) Kabupaten Buton Selatan, 2) Kota Tual
 - b. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Masyarakat Hukum Adat di: 1) Masyarakat Hukum Adat Kadiye Liye, Kab. Wakatobi; 2) Masyarakat Hukum Adat Wabula, Kab Buton; 3) Masyarakat Hukum Adat Tanimbar Evav, Kab. Maluku Tenggara;



Gambar 9. Fasilitasi Penguatan MHA

3. Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) melalui kegiatan Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Lokal di WP3K dan Verifikasi Permohonan Persetujuan di: 1) Kabupaten Pahuwato, 2) Kota Bontang

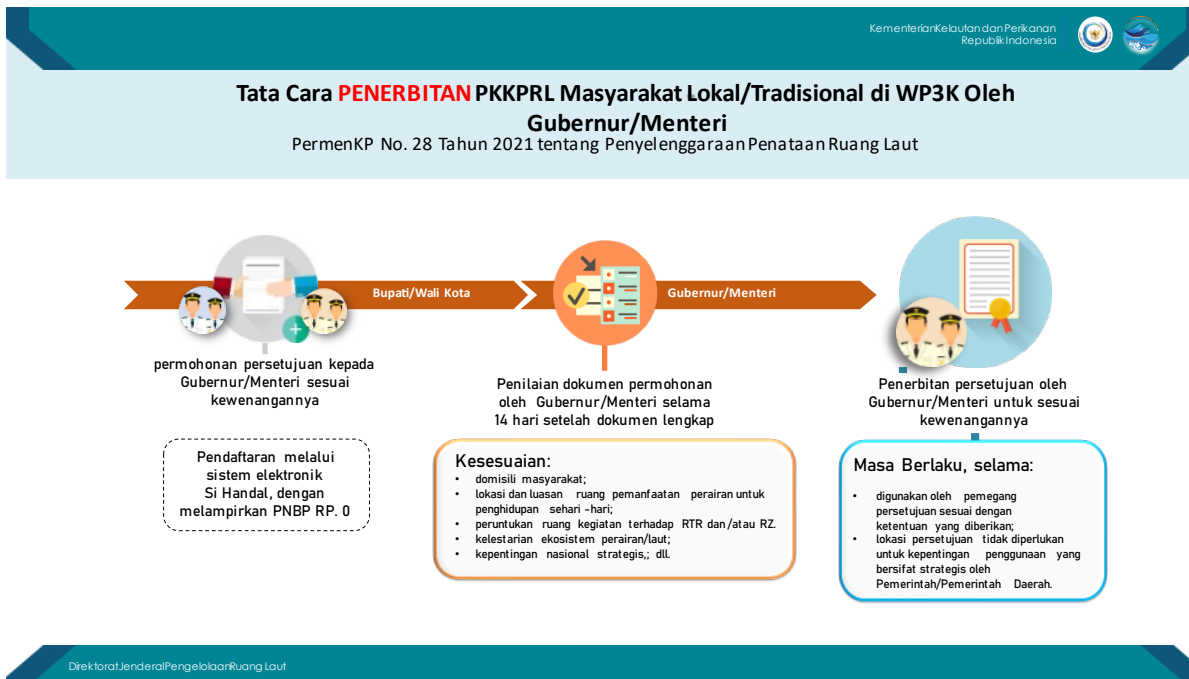
Tata Cara **PENGUSULAN** Masyarakat Lokal/Tradisional di WP3K Oleh Bupati/ Wali Kota

PermenKP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut



Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Gambar 10. Tata Cara Pengusulan Masyarakat Lokal di WP3K Oleh Bupati/Walikota



Gambar 11. Tata Cara Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Masyarakat Lokal di WP3K Oleh Gubernur/Menteri

Tabel 13. Capaian IKU Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan Triwulan I Tahun 2022

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan											
SP - 6		Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya											
IKU - 9		Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan PPK yang Terasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatannya (Kumulatif) (Komunitas)											
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW I	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	5	5	2	3	120 (kinerjaku)	200%	4	50	30 (kumulatif)	36,67	30 (kumulatif)	36,67	

Sumber data: DJPRL, 2022

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2022

Masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas) untuk Triwulan I Tahun 2022 target yang ditetapkan berjumlah 2 komunitas. Capaian IKU ini pada Triwulan I Tahun 2022 mencapai 3 komunitas sehingga angka capaian IKU pada Triwulan I Tahun 2022 adalah 120%(Kinerjaku). Capaian IKU ini didapat dari 1) Pendampingan Draft Perbup Penetapan MHA Ambalau, Kab. Buru Selatan; 2) Peningkatan Kapasitas SDM MHA Kadiye Liya, Kab. Wakatobi; dan 3) Peningkatan Kapasitas SDM MHA Wabula, Kab Buton.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Triwulan I Tahun 2021

Capaian Triwulan I Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2022 karena capaian pada tahun 2021 tidak ada target triwulan,namun capaian dihitung semesteran.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas) pada Triwulan I Tahun 2022 jika dibandingkan pada Renstra KKP Tahun 2020-2024 di tahun 2022 dengan target 30 komunitas, maka capaiannya sampai dengan triwulan I tahun 2022 (11 komunitas) mencapai 36,67%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Renstra DJPRL

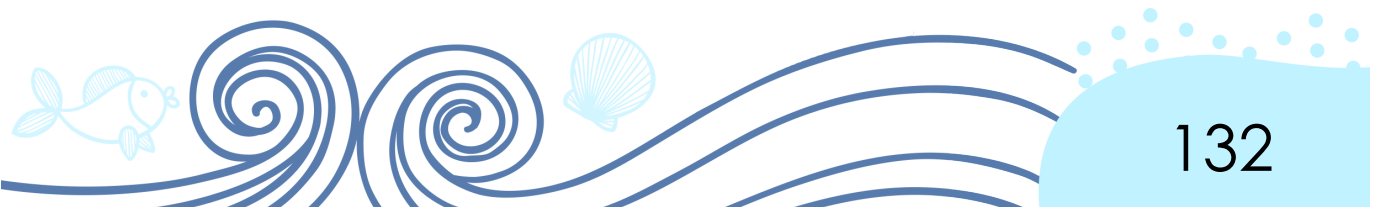
Target masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas) pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 di tahun 2022 sebanyak 30 komunitas. Capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2022 jika dibandingkan dengan target Renstra DJPRL, capaiannya mencapai 36,67%.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Penyebab keberhasilan pada capaian Triwulan I ini adalah: 1) pelaksanaan rencana kegiatan sesuai dengan ROK dan setiap PIC kegiatan selalu mengupayakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah disusun; 2) Dukungan dari Pemerintah Daerah dan Kelompok masyarakat selama pelaksanaan kegiatan dan pasca pelaksanaan kegiatan; 3) Pelaksanaan kegiatan yang sesuai prosedur dan tuntas secara administratif.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini adalah 1) penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring terutama kegiatan koordinasi dengan Pemda guna menghemat biaya pertemuan dan konsumsi; 2) Jumlah Peserta yang hadir dalam FGD/Forum dikurangi mengingat kondisi Pandemi; 3) Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 4) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan survei yang dimiliki oleh Dit. P4K (BMN).



7. Kegiatan Pendukung

- a. Pendampingan Draft Perbup Penetapan MHA sebanyak 1 Komunitas yaitu MHA Ambalau di Pulau Ambalau, Kab. Buru Selatan (26 – 30 Maret 2022)
- b. Peningkatan Kapasitas SDM MHA Kadiye Liya, Kab. Wakatobi (13-19 Februari 2022, diikuti oleh 20 orang peserta, terbagi menjadi 2 kelompok bidang, yaitu bidang pembudidayaan rumput laut dan bidang pengolahan hasil rumput laut
- c. Peningkatan Kapasitas SDM MHA Wabula, Kab. Buton (6-12 Maret 2022, diikuti oleh 20 orang peserta, terbagi menjadi 2 kelompok bidang yaitu bidang pembudidayaan teripang dan bidang penangkapan ikan
- d. Identifikasi dan Pemetaan Fasilitas Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) bagi Masyarakat Lokal di Kota Bontang (21-25 Maret 2022)
- e. Verifikasi Bantuan Stimulan MHA Amarsikaru Kabupaten Seram Bagian Timur (17 Maret 2022)
- f.

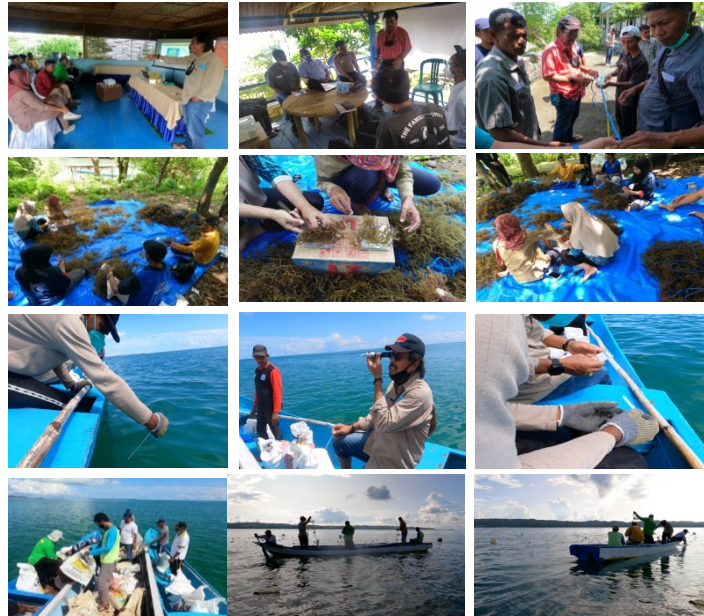
8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2022

- a. Pendampingan Draft Perbup Penetapan MHA Burangasi, Kab. Buton Selatan
- b. Bantuan Stimulan bagi MHA Amar Sikaru, Kab. Seram Bagian Timur
- c. Bantuan Stimulan bagi MHA Buano, Kab Seram Bagian Barat
- d. Peningkatan Kapasitas SDM MHA Tanimbar Evav, Kab Maluku Tenggara
- e. Identifikasi, Pemetaan Masyarakat lokal dan Verifikasi Permohonan PKKPRL masyarakat lokal di Kab Pahuwato
- f. Verifikasi



b Bontang







Program 2 – Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran Program 2.1 Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha) dan Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif)(Jt Ha).

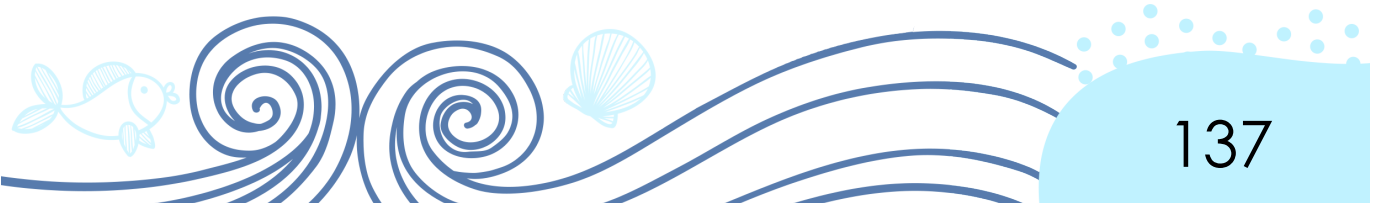
3.10 IKU 10. Luas Kawasan Konservasi (JUTA HA)

Penetapan Kawasan Konservasi merupakan salah satu upaya perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungannya yang dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan secara berkelanjutan. Kawasan konservasi tersebut diharapkan dapat menjaga sistem rantai makanan dan siklus hidup ikan ekonomis penting; menjamin keberadaan budaya, adat istiadat dan nilai sejarah; dan menjamin akses area masyarakat lokal dalam pemanfaatan kawasan konservasi sehingga dapat mengurangi laju degradasi habitat dan kepunahan sumberdaya ikan serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (17/PERMENKP/2020) menargetkan Luas Kawasan Konservasi Perairan sampai dengan tahun 2024 adalah seluas 26,9 juta hektare. Hingga akhir tahun 2021, telah dialokasikan Kawasan Konservasi seluas 28,4 juta hektare. Pencapaian penambahan luas Kawasan Konservasi sampai dengan tahun 2021 berdasarkan pencadangan Kawasan Konservasi Daerah oleh Gubernur, Kawasan Konservasi Nasional yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga capaian luas kawasan konservasi adalah 28,4 juta hektar. Capaian luasan tersebut terdiri dari:

- a. Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh MKP seluas 13,2 juta hektar, baik Kawasan konservasi nasional maupun kawasan konservasi daerah.
- b. Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 4,6 juta hektar.
- c. Kawasan Konservasi yang dicadangkan seluas 10,6 juta hektar.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31/KEPMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi menyatakan bahwa alokasi kawasan konservasi dalam Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) yang telah dituangkan dalam Peraturan



Daerah disamakan statusnya sebagai tahapan Pencadangan. Perhitungan luas Kawasan Konservasi tahun 2022 dilakukan per tahun, berbeda dengan tahun 2021 yang dilakukan per semester. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Ditjen PRL, target indikator kinerja Luas Kawasan Konservasi tahun 2022 adalah seluas 28,9 juta hektare atau meningkat 0,5 juta hektare dari tahun 2021. Progres capaian Indikator Kinerja Luas Kawasan Konservasi pada Triwulan I tahun 2022 terdiri atas:

- Kawasan konservasi nasional kewenangan KKP seluas 5,3 juta ha;
- Kawasan konservasi nasional kewenangan KLHK seluas 4,6 juta ha;
- Kawasan konservasi daerah seluas 18,5 juta ha.

Dari luas 28,4 juta ha, kawasan konservasi yang ditetapkan Menteri KP seluas 15,3 juta ha dan Menteri LHK seluas 4,6 juta ha. Sementara kawasan konservasi yang berstatus dicadangkan seluas 8,5 juta ha. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi pada Triwulan I Tahun 2022 disajikan pada Tabel 31 berikut.

Tabel 14. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi Triwulan I Tahun 2022

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan											
SP – 6		Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya											
IKU – 9		Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan PPK yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatannya (Kumulatif) (Komunitas)											
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW I	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	5	5	2	3	120 (kinerjaku)	200%	4	50	30 (kumulatif)	36,67	30 (kumulatif)	36,67	

Program				
Kualitas Lingkungan Hidup				
SP2 - 1				
Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan				
IKU - 10				
Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha)				
Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022*			Tahun 2022
				Renstra DJPRL 2020-2024
				Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)

TW I	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	28,4	28,4	Periode Pengukuran Tahunan				28,9	-	26,9	-	26,9	-

Sumber data: DJPRL, 2021

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2022

Pada Tahun 2022, Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha) ditargetkan 28,9 juta ha dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan I. Namun sampai dengan Triwulan I sudah terdapat progres capaian seluas 1.440.983,38 ha, yang disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel progres capaian sampai Triwulan I Tahun 2022

No	Kawasan Konservasi	Provinsi	Luas (ha)	Dasar Hukum	TTD SK
	Status: Penetapan Menteri Tw 1		1.440.083,38		
1	KK Pangandaran	Jawa Barat	38.810,15	Kepmen KP No 1 Tahun 2022	Januari
2	KK Pasaman Barat	Sumatera Barat	6.122,14	Kepmen KP No 2 Tahun 2022	Januari
3	KK Kepulauan Tanimbar	Maluku	312.181,70	Kepmen KP No 3 Tahun 2022	Januari
4	KK Kepulauan Damer	Maluku	297.143,91	Kepmen KP No 4 Tahun 2022	Januari
5	KK Mdonia Hiera	Maluku	371.722,43	Kepmen KP No 5 Tahun 2022	Januari
6	KK Kepulauan Romang	Maluku	274.845,74	Kepmen KP No 6 Tahun 2022	Januari

No	Kawasan Konservasi	Provinsi	Luas (ha)	Dasar Hukum	TTD SK
7	KK Bintan	Kepulauan Riau	138.561,42	Kepmen KP No 18 Tahun 2022	Maret
8	KK Bantul	DIY	695,89	Kepmen KP No 17 Tahun 2022	Maret

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Triwulan I Tahun 2021

Capaian Triwulan I Tahun 2022 tidak dapat disandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2021, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Target Akhir Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP adalah 26,9 juta ha. Capaian kinerja Triwulan I 2022 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Renstra DJPRL

Capaian kinerja Triwulan I 2022 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL (26,9 juta ha), karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

-

b. Kendala/Permasalahan

- Diperlukan waktu dan proses yang cukup panjang (survei, identifikasi, dan konsultasi publik lebih lanjut) untuk menetapkan usulan kawasan konservasi yang baru

c. Solusi yang sudah dilakukan adalah:

- Mendampingi dan memberi asistensi teknis dalam penyusunan rencana lokasi kawasan konservasi baru

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

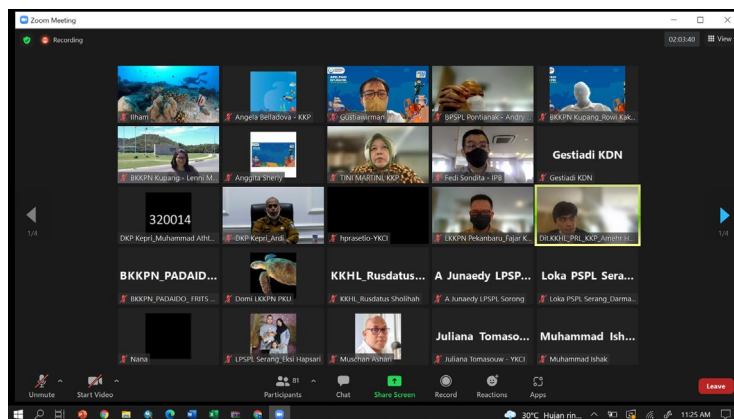
DJPRL (Direktorat KKHL bersama dengan B/LPSPL (UPT Ditjen PRL)) mendampingi Pemerintah Daerah secara teknis dalam setiap proses penetapan kawasan konservasi. Dalam proses pembentukan dan penetapan kawasan konservasi, LSM/Mitra juga turut mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan identifikasi lokasi kawasan konservasi dan/atau proses penetapan kawasan konservasi, antara lain identifikasi dan inventarisasi data monitoring biofisik dan sosekbud, penyusunan rencana zonasi, rencana pengelolaan, serta konsultasi publik dengan stakeholder.

7. Kegiatan Pendukung

- a. Rapat Pembahasan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (25 Januari 2022)
- b. Rapat Pembahasan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Bintan Provinsi Kepulauan Riau (25 Januari 2022)
- c. Pendampingan Penetapan Kawasan Konservasi Way Kambas Provinsi Lampung (16-17 Februari 2022)
- d. Penetapan Kawasan Konservasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu:
 - 1) Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pangandaran Provinsi Jawa Barat melalui Kepmen KP No. 1 Tahun 2022 seluas 38.810,15 Ha;
 - 2) Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat melalui Kepmen KP No. 2 Tahun 2022 seluas 6.122,14 Ha;
 - 3) Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku melalui Kepmen KP No. 3 Tahun 2022 seluas 312.181,70 Ha;
 - 4) Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Damer Provinsi melalui Kepmen KP No. 4 Tahun 2022 seluas 297.143,91 Ha;

- 5) Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Mdon Hiera, Lakor, Moa, dan Letti Provinsi melalui Kepmen KP No. 5 Tahun 2022 seluas 371.722,43 Ha;
- 6) Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Romang Provinsi Maluku melalui Kepmen KP No. 6 Tahun 2022 seluas 274.845,74 Ha;
- 7) Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pantai Selatan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepmen KP No. 17 Tahun 2022 seluas 695,89 Ha;
- 8) Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Timur Pulau Bintan melalui Kepmen KP No. 18 Tahun 2022 seluas 138.561,42 Ha.





Rapat Pembahasan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Bantul Provinsi DIY dan Kawasan Konservasi Bintang Provinsi Kepulauan Riau
(25 Januari 2022)

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2022

- a. Koordinasi dan sinkronisasi dengan para stakeholder untuk mempercepat penetapan kawasan konservasi.

- b. Mendampingi dan memberi asistensi teknis dalam penyusunan rencana zonasi kawasan konservasi

3.11 IKU 11. Luas Kawasan konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan (Kumulatif) (Ha)

Kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil adalah kawasan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dilakukan upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya (UU 27/2007, PP 60/2009). Dasar hukum yang mengatur terkait pengelolaan kawasan konservasi yaitu:

- (a) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
- (b) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
- (c) Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No.28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan merupakan kawasan konservasi yang dilakukan upaya operasionalisasi dan pemanfaatan kawasan konservasi, yang penilaian efektivitas pengelolaannya menggunakan Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No.28/KEP-DJPRL/2020). Pada tahun 2022, target luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan seluas 13,8 Juta Hektar yang merupakan kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sebanyak 79 Kawasan, terdiri dari 5,3 Juta Hektar Kawasan Konservasi Nasional (10 Kawasan) dan 8,5 Juta Hektar Kawasan konservasi Daerah (69 Kawasan Konservasi).

Aspek penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan meliputi tata kelola, sumber daya kawasan, target konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria input, proses, output dan outcome.



Tabel Jumlah Indikator, Bobot dan Jumlah Pertanyaan pada Setiap Kriteria

Kriteria	Jumlah Indikator	Bobot	Jumlah Pertanyaan
Input	6	10-25	9
Proses	8	10-25	12
Output	6	15-20	13
Outcome	4	20-30	8
Total	24		42

Tabel Perhitungan Nilai Akhir Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Kriteria	Ni	Nmax	Nk (%)	Bk	Nak (%)
Input	...	1075	...	0,25	...
Proses	...	430	...	0,35	...
Output	...	650	...	0,25	...
Outcome	...	625	...	0,15	...
Nilai Akhir Evaluasi					Σ Nak

Keterangan:

Nilai indikator (Ni) : hasil penjumlahan skor pada setiap indikator

Nilai maksimum (Nmax) : total nilai dari seluruh pertanyaan

Nilai kriteria (Nk) : $Ni / Nmax \times 100\%$

Bobot kriteria (Bk) : nilai bobot yang diberikan untuk setiap kriteria

Nilai akhir kriteria (Nak): $Nk \times Bk$

Nilai akhir evaluasi : penjumlahan Nak

Perhitungan nilai akhir evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi sebagai berikut:

Tabel Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
<50%	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan
>50 – 85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai
>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari

Target IKU Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan 13,8 Juta Hektar terdiri dari:

1. 12,5 Juta Hektar meningkat persentase efektivitas sebesar 5% (rata-rata).

2. Hasil penilaian EVIKA 1,3 Juta Hektar sebagai baseline peningkatan efektivitas kawasan

Pengukuran IKU Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan dilakukan tahunan. Progres capaian IKU Triwulan I Tahun 2022 secara lengkap disajikan pada Tabel 35.

Tabel 15. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2022

Program		Kualitas Lingkungan Hidup										
SP2 - 1		Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan										
IKU - 11		Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (Juta Ha)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW I	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	12,5	13,8	Periode Pengukuran Tahunan				13,8	-	12,5	-	20	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2022
Pada tahun 2022, Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan ditargetkan seluas 13,8 juta ha dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan I.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Triwulan I Tahun 2021
Capaian Triwulan I Tahun 2022 tidak dapat disandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2021, karena IKU ini ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP adalah 20 juta ha. Capaian kinerja Triwulan I 2022 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Renstra DJPRL

Capaian kinerja Triwulan I 2022 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL (12,5 juta ha), karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

IKU Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Secara Berkelanjutan ini didukung oleh komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Selain itu, beberapa kawasan konservasi didampingi oleh Mitra/LSM yang mempunyai concern terhadap pengelolaan kawasan konservasi.

a. Kendala

- 1) Kegiatan pandemi covid 19 menyebabkan keterbatasan untuk melakukan pertemuan tatap muka langsung
- 2) Keterbatasan anggaran untuk operasionalisasi pengelolaan kawasan konservasi.

b. Solusi

- 1) Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan secara virtual dan bila memungkinkan dilakukan pertemuan langsung secara terbatas dengan pihak-pihak terkait sebagai bagian monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan kawasan konservasi.
- 2) Bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan mitra dalam melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi sumberdaya dalam hal anggaran bahwa operasionalisasi pengelolaan kawasan konservasi dilakukan bersama dengan instansi/kementerian terkait dan mitra kerja DJPRL.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKU yang telah dilaksanakan pada Triwulan I 2022 adalah sebagai berikut:

a. Direktorat KKHL

- Sinkronisasi Program dan Kegiatan tahun 2022 untuk Peningkatan Sinergi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di Indonesia (18 Januari 2022)
- Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Perubahan Kepmen Penetapan Kawasan Konservasi Nasional (25 Januari 2022)
- Kegiatan Sinkronisasi Program dan Kegiatan tahun 2022 dengan Mitra Konservasi (9 Februari 2022)
- Rapat persiapan kegiatan Koordinasi Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi (10 Februari 2022)
- Penguatan Kelembagaan dan Kriteria UPT PRL dan KKPN (16-17 Februari 2022)
- Pelaksanaan Koordinasi Sistem Monitoring dan Pelaporan Pengelolaan Kawasan serta Pendampingan Kunjungan MKP ke Kawasan Konservasi Raja Ampat (7-9 Maret 2022)
- Pembentukan Tim Penilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi melalui Keputusan Dirjen PRL Nomor 3 Tahun 2022 (ditetapkan 23 Maret 2022)
- Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi (29-30 Maret 2022)

b. BPSPL Makassar

- Mengikuti kegiatan penyusunan dan pembahasan naskah perjanjian kerjasama yang diselenggarakan oleh Pusat.
- Verifikasi Persyaratan KOMPAK di wilayah kerja BPSPL Makassar pada bulan Maret 2022, yaitu Pokmaswas Terumbu Karang – Kab. Minahasa Utara, Kelompok Pinisi Diving Club – Kab. Bulukmba, Kelompok Sombori Diving, Kab. Morowali.

c. BPSPL Padang

- Identifikasi dan Verifikasi Kelompok Pusong Diving Club (PDC) sebagai Calon Penerima Bantuan KOMPAK di Kabupaten Aceh Barat Daya
- Identifikasi dan Verifikasi Kelompok Calon Penerima Bantuan Konservasi Kelompok Tuah Basamo Diving Club
- Identifikasi serta Verifikasi Kelompok Anoi Itam Sebagai Calon Penerima Bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Kota Sabang
- Serah Terima Bantuan KOMPAK kepada Pusong Diving Club (PDC) Kabupten Aceh Barat Daya

- d. LKKPN Pekan Baru
- Identifikasi calon 1 penerima bantuan KOMPAK
 - Perjanjian Kemitraan antara Loka KKPN Pekanbaru dengan Yayasan Raja Samudera berjalan lancar saat ini masih proses persetujuan penandatanganan.
 - Pembekalan teknis monitoring penyu di Pulau Mangkai, TWP Kepulauan Anambas
 - Monitoring cetacean di sekitar perairan TWP Pulau Pieh.
- e. BKKPN Kupang
- Telah terdapat persetujuan verifikasi calon penerima bantuan kompak terhadap 2 kelompok yaitu Pokmaswas Bangko Bersatu di TNP Laut Sawu dan Kompak Pulau Meosmanguandi di TWP Kepulauan Padaido dari Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut sesuai surat nomor B.186/DJPRL.5/PRL440/III/2022 tanggal 14 Maret 2022.
 - Pembahasan atas program kerja implementasi Kerjasama/kemitraan tahun sebelumnya antara BKKPN Kupang dengan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada.
- f. BPSPL Denpasar
- Penjajakan kerja sama dengan Universitas Mataram.
 - Penjajakan jejaring kerja sama konservasi penyu di Sekongkang Bawah, Sumbawa Barat.
 - Evaluasi Kerja Sama dengan PT Indonesia Power PLTU Jeranjang OMU.
 - Tindak lanjut penyusunan SK Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang Kelompok Kerja Jejaring Monitoring Terumbu Karang di Nusa Tenggara Barat.
 - Penetapan Kelompok Penerima Bantuan KOMPAK TA 2022 tanggal 24 Maret 2022 dengan nomor keputusan 161/KEPBPSPL.4/III/2022
 - Identifikasi serta verifikasi Kelompok Masyarakat Yayasan Mina Gora Lestari - Karangasem, Kelompok Pecinta Karang Nuansa Pulau, Nusa Penida, POKMASWAS Desa Sulengwaseng, Solor
 - Monitoring dan Evaluasi Kelompok Masyarakat KUB Pantai Rejo Banyuwangi dan KUB Karang Lestari di Situbondo
- g. BPSPL Pontianak

- Telah dilakukan identifikasi dan verifikasi kelompok, yang kemudian telah ditindaklanjuti dengan persetujuan terhadap Hasil Identifikasi dan Verifikasi Kelompok Penerima Bantuan KOMPAK 2022 oleh Direktur konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut dengan No. B.204/DJPRL.5PRL.440/III/2022 Tanggal 22 Maret 2022, serta telah ditetapkan penerima bantuan konservasi 2022 berdasarkan SK Pejabat Pembuat Komitmen BPSPL Pontianak No. SK.01/BPSPL.2/PPK/III/2022.

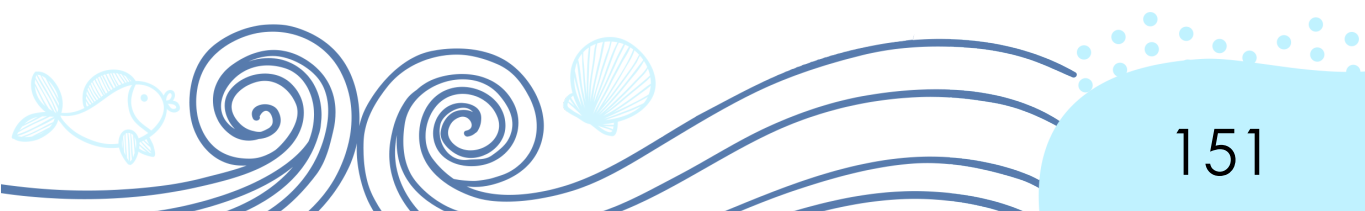
h. LPSPL Serang

- Mengusulkan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara LPSPL Serang dengan Universitas Bengkulu dengan nomor surat B.308/LPSPL.2/HK.320/II/2022 tanggal 4 Februari 2022.
- Hasil verifikasi calon penerima bantuan KOMPAK di Bengkulu berdasarkan surat persetujuan dari Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut No. 163/DJPRL.5/PRL.440/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 terhadap kelompok Perkumpulan Lestari Alam Laut Untuk Negeri (LATUN).

i. LPSPL Sorong

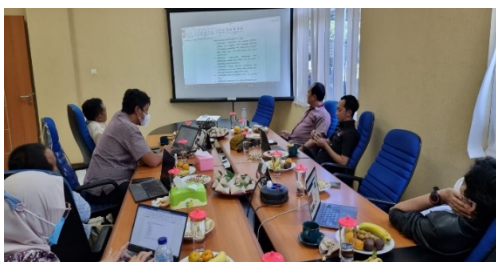
- Pembahasan Penggabungan Monitoring Ekologi BAF dengan Renaksi Monitoring di BLKB Papua Barat yang diselenggarakan YKAN (Yayasan Konservasi Alam Nusantara)
- Koordinasi awal Inisiasi Jejaring Penanganan Mamalia Laut dan Biota Laut Dilindungi/Kharismatik Terdampar di Maluku bulan Maret 2022.
- Rapat Koordinasi Internal Tahap Identifikasi Calon Penerima Bantuan Konservasi (KOMPAK) Tahun 2022 pada tanggal 3 Februari 2022
- Survei Harga dan Verifikasi Calon Penerima Bantuan Konservasi (KOMPAK) Tahun 2022.

Dokumentasi Kegiatan:

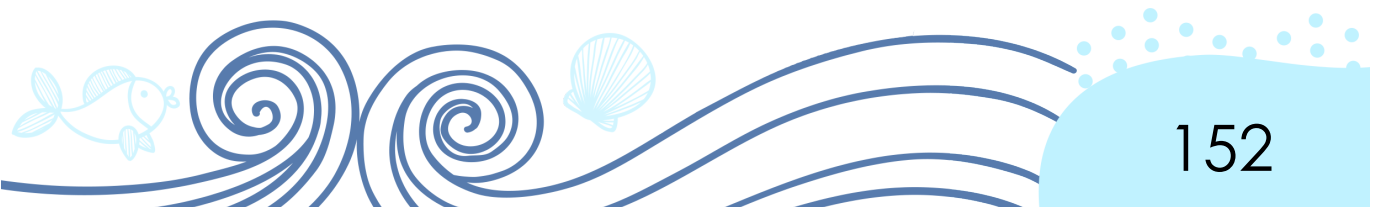




Sinkronisasi Program dan Kegiatan tahun 2022 untuk Peningkatan Sinergi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di Indonesia



Penguatan Kelembagaan dan Kriteria UPT PRL dan KKPN





Pelaksanaan Koordinasi Sistem Monitoring dan Pelaporan Pengelolaan Kawasan serta Pendampingan Kunjungan MKP ke Kawasan Konservasi Raja Ampat





Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi

8. Realisasi Anggaran

Tabel 16. Realisasi Anggaran

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
1.	Evaluasi Eektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil	560.000.000	52.072.000	9,29
2.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	990.000.000	84.056.000	8,49
3.	Data dan Informasi Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	350.000.000	33.529.000	9,58
Jumlah		1.900.000.000	169.657.000	8,93

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2022

Persiapan dan Pengumpulan Data untuk Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.

Sasaran Program 2.2 Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan Yang Dilindungi, Dilestarikan Dan/Atau Dimanfaatkan

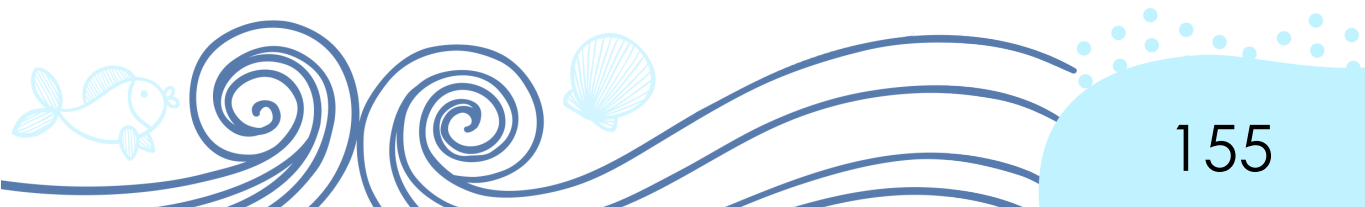
Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau dimanfaatkan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan (Jenis).

3.12 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan Yang Dilindungi, Dilestarikan Dan/Atau Dimanfaatkan

Jumlah Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, dan/atau Dilestarikan merupakan jumlah kumulatif Keanekaragaman Hayati Jenis prioritas yang diintervensi pengelolaannya sesuai dengan karakteristik Bioekologi untuk dilakukan perlindungan dan pelestarian guna menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan keanekaragaman hayati perairan.

Pada tahun 2022, target IKU sebesar 14 jenis. Empat belas jenis prioritas tersebut adalah Hiu Apendiks CITES, Karang Hias, Hiu Berjalan, Sidat, Duyung, Banggai Cardinal Fish, Teripang, Hiu Paus, Terubuk, Penyu, Arwana, Belida, Cetacea dan Pari Appendiks CITES yang diintervensi pengelolaannya terkait perlindungan dan pelestarian dengan karakteristik bioekologi guna menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan keanekaragaman hayati perairan melalui:

1. Penyediaan data informasi Jenis Ikan Dilindungi/ terancam punah (14 jenis prioritas)
2. Pemulihan Populasi dan/atau pengayaan stok jenis ikan (Karang, BCF, Sidat, Teripang, Arwana, dan Belida)
3. Perancangan kebijakan perlindungan jenis ikan terancam punah (Karang)
4. Penanganan Biota Dilindungi/Terancam Punah
5. Penyusunan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (Juknis pendataan belida dan arwana, juknis restocking belida, dan arwana, serta updating Rencana Aksi Nasional)
6. Penilaian efektifitas pengelolaan jenis ikan (14 Jenis ikan prioritas)
7. Penyadartahuan/Sosialisasi/Edukasi Stakeholder terkait perlindungan dan pelestarian Jenis Ikan prioritas



Tabel 17. Capaian IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan Triwulan I Tahun 2022

Program		Kualitas Lingkungan Hidup										
SP2 - 2		Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan										
IKU - 12		Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan (Jenis)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW I	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	14	14	Periode Pengukuran Tahunan				16	-	20	-	20	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2022

Pada Tahun 2022, Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan ditargetkan 16 jenis dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan I.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Triwulan I Tahun 2021

Capaian Triwulan I 2022 tidak dapat disandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2021, karena tidak ada target dan penghitungan capaian IKU ini secara tahunan yaitu pada Triwulan IV 2022.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra DJPRL. Capaian kinerja Triwulan I 2022 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Renstra DJPRL

Capaian kinerja Triwulan I 2022 belum dapat dibandingkan dengan target Renstra DJPRL, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Kendala

- SK Tim Penilai EPANJI baru disahkan pada bulan Desember 2021 sehingga proses penilaian baru dapat dilakukan pada tahun 2022.
- Pejabat definitif Dirjen PRL baru dilantik pada bulan Maret 2022 sehingga beberapa SK terhambat proses pengesahannya

b. Solusi yang telah dilaksanakan

- Melakukan koordinasi, pembahasan dan pelaksanaan kegiatan melalui skema daring atau secara hybrid (luring dan daring)
- Mempercepat proses pengesahan SK yang ditetapkan oleh Dirjen PRL yang definitif

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring atau hybrid (daring dan luring) maka penggunaan sumber daya dapat terlaksana secara efisien dan melibatkan banyak peserta dari berbagai wilayah

7. Kegiatan Pendukung

a. Direktorat KKHL

- Bimbingan teknis penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan Dilindungi (EPANJI)
- Penyusunan Rencana Aksi Nasional Konservasi Jenis Ikan (penyu, BCF, dan teripang)
- Penyusunan pedoman penyajian Informasi Geospasial Tematik (IGT) Biota Laut Dilindungi
- Edukasi dan sosialisasi pengelolaan keanekaragaman hayati perairan
- Koordinasi penanganan biota laut dilindungi
- Penyusunan dokumen usulan inisiatif perlindungan ikan hiu berjalan
- Penyusunan Buku Saku Hiu dan Pari

- Sosialisasi untuk stake holders mengenai regulasi Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES
- Pelaksanaan Pengumpulan data dalam rangka penyusunan Juknis Pengembangbiakan Jenis Ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES
- Penyusunan Draft Juknis Pengembangbiakan Jenis Ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES
- Penetapan kuota pengambilan alam tahun 2022 jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES
- Penetapan kuota ekspor tahap 1 tahun 2022 jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks
- Pengembangan Aplikasi e-SAJI
- Pelayanan Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES

b. BPSPL Makassar

- Perekrutan 8 enumerator yang akan melakukan pendataan beberapa jenis ikan dilindungi di wilayah Sulawesi
- Pendataan jenis yang telah dilakukan :
 - Hiu Paus di Botubarani;
 - Hiu Pari di TPI Paotere, Pulau Ambo, Wanggarasi;
 - Sidat di Poso, Wajo, Konawe
 - Teripang di Barrang Lompo
- Monitoring *Coral Stock* di Konawe.
- Pelayanan Perizinan di BPSPL Makassar sebagai berikut: 9 SAJI Jenis Hiu dan Pari Appendiks, 11 SAJI Jenis Sidat, 1 SAJI Arwana, 30 Surat Rekomendasi Hiu dan Pari Look Alike, 64 Surat Rekomendasi Teripang, 27 Surat Rekomendasi Anemon, 157 Surat Rekomendasi Soft Coral

c. BPSPL Padang

- Supervisi Enumerator Pendataan Ikan Sidat di Kabupaten Aceh Jaya
- Pendataan sidat dan teripang di Kabupaten Kepulauan Mentawai
- Pendataan dan Pengawasan Bersama Ikan Terubuk (*Tenuklosa ilisha*) di Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara.
- Supervisi Pendataan Ikan Terubuk *Tenuklosa macrura* di Provinsi Riau



- Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi 5 Tahun Implementasi Kepmen KP Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*)
- Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi 10 Tahun Implementasi Kepmen KP Nomor 59 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa macrura*)
- Supervisi Pendataan Penyu di Site Betumonga, Kab. Kep. Mentawai
- Relokasi dan Monitoring Coral Stock Center di Kabupaten Pesisir Selatan
- Monitoring Coral Stock Center (CSC) di Perairan Batu Kajang, Pesisir Selatan
- Rehabilitasi Karang di KKPD Aceh Barat Daya
- Survei Kegiatan Pendataan Ikan Belida di Kab. Musi Banyuasin dan Kabupaten Muara Jambi, Jambi
- Pra-Survei Pendataan serta Survei Sosial Ekonomi Ikan Belida di Kabupaten Batanghari dan Tebo, Provinsi Jambi
- Respon Cepat Penanganan Jenis Ikan Dilindungi di Pantai Sorkam, Tapanuli Tengah (Penyu Hijau) dan di Pantai Trikora, Desa malangrapat, Bintan (Penyu Hijau dan Penyu Sisik) dengan penanganan dikubur.

d. BPSPL Denpasar

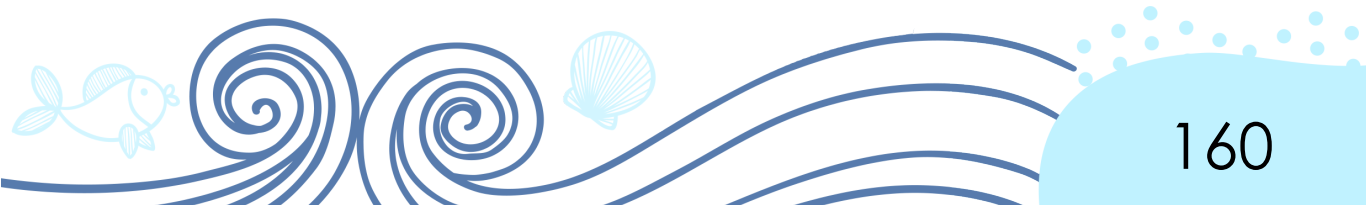
- Rapat koordinasi kegiatan monitoring
- Pengumuman rekrutmen enumerator, proses dan pembekalan
- Koordinasi dengan stakeholder
- Pendataan Hiu dan Pari appendiks
- Pembenaman 134 telur hasil relokasi Pokmaswas Desa Sulengwaseng di Pantai Desa Sulengwaseng, Flores Timur
- Pelepasliaran tukik di Pantai Jembrana oleh Kelompok Kurma Asih
- Penanganan Penyu mati terdampar Bersama TCEC di Pantai Serangan dengan panjang 105 cm dan lebar 98 cm
- Monitoring hiu paus di Probolinggo
- Survei pendahuluan CSC Sekotong, Pembuatan substrat transplantasi karang, Kondisi awal lokasi CSC Sekotong
- Penanganan dugong terdampar di Pantai Watu Jimbar, Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Timur.



- VM Koordinasi Data Potensi dengan Instansi dan Pelaku Usaha di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar
- Koordinasi dan survey pemanfaatan Jenis Ikan di Jawa Timur.

e. BPSPL Pontianak

- Penyediaan Data Populasi Hiu dan Pari Appendiks di Wilayah Kalimantan dilaksanakan oleh tenaga Enumerator dari bulan Januari – Maret 2022. Kegiatan pendataan ini dilakukan di 3 (tiga) lokasi yaitu di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat, Kalimantan Barat; Pelabuhan Perikanan Indonesia (PPI) Sungai Kakap, Kalimantan Barat dan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Manggar, Kalimantan Timur
- Penanganan Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) yang terperangkap dalam jarring pukat di Kalimantan Utara pada tanggal 14 Januari 2022, dengan kondisi hidup dan jenis penanganan dilepasliarkan (Perairan Pantai Amal Lama, kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan) pada tanggal 15 Januari 2022
- Sosialisasi Biota Dilindungi/Terancam Punah
 - a. Di Desa Pulau Lemukutan, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat tanggal 24 Februari 2022,
 - b. Secara daring via *Google Meet* dengan peserta mahasiswa dari Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura,
 - c. Di Kec. Paloh, kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
- Ikut serta dalam persiapan dan penyusunan RAN konservasi teripang periode 2021-2025 pada tanggal 4 Maret 2022.
- Menghadiri pertemuan penguatan jejaring penanganan mamalia laut terdampar nasional pada tanggal 15-16 Maret 2022
- Pelayanan Operasional Perizinan (Verifikasi SIPJI, SAJI, dan Rekomendasi) di wilayah Kalimantan yang dilakukan setiap bulan (Januari – Maret).
- Verifikasi stok jenis ikan yang dimanfaatkan, yaitu Napoleon a.n CV. Lima Mutiara Indomal di Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara pada tanggal 4 Januari 2022, dengan Berita Acara Pemeriksaan Stok No.B.8/BPSPL.2/PRL.430/I/2022.



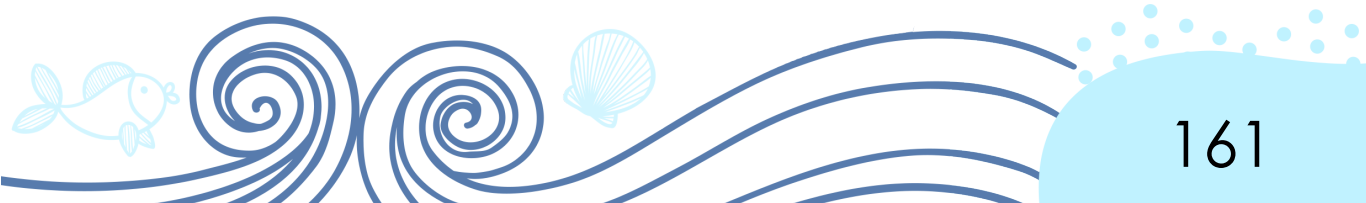
- Sosialisasi Layanan Perizinan pada tanggal 15 Februari 2022 di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan melibatkan Dinas Perikanan Kabupaten Berau, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau, Stasiun PSDKP Tarakan, BKIPM Wilker Berau, WWF Indonesia, Pelaku Usaha (Hiu, Pari dan Teripang) di Berau dan jasa pengiriman cargo di Berau.
- Koordinasi dengan BKIPM Entikong terkait pelayanan peredaran jenis ikan Arwana pada tanggal 14 Februari 2022.
- Kunjungan ke Farm Pelaku Usaha Arwana skala perusahaan dan Pelaku Usaha Arwana perseorangan di Kalimantan Barat pada tanggal 2-3 Maret 2022.
- Pendataan Pengembangbiak Arwana di Kec. Suhaid, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat pada tanggal 3-5 Maret 2022.
- Koordinasi dengan Stasiun PSDKP Pontianak terkait Langkah-Langkah Pembinaan Kepada Pelaku Usaha pada tanggal 17 Maret 2022.

f. LPSPL Serang

- Pendataan tangkapan hiu dan pari pada Februari – Maret 2022 di Muara Baru, Jakarta dan Cilacap.
- monitoring ekosistem terumbu karang di Pulau Pahawang, Kabupaten Pesawaran, Lampung yang dilaksanakan di stasiun permanen LPSPL Serang yang dipasang pada tahun 2017.
- pelayanan penerbitan rekomendasi perizinan perdagangan hiu, pari, arwana dan karang hias di wilayah kerja LPSPL Serang.

g. LPSPL Sorong

- Melaksanakan kegiatan PENA LAUT di SMP Al Ma'arif NU Kab. Merauke, SD Negeri 8 Kota Ambon, SD Negeri 8 Kota Ternate pada bulan Februari 2022
- Mengikuti Pertemuan Penguatan Jejaring Mamalia Laut Terdampar
- Nasional pada tanggal 15 Maret 2022
- Mengikuti Diseminasi Hasil Kegiatan Proyek COREMAP-CTI Paket 3 dan Penyempurnaan Rekomendasi Kebijakan Nasional Hiu, Pari Manta, dan Cetacea pada tanggal 18 Maret 2022.
- Melakukan penanganan langsung maupun tidak langsung biota dilindungi dan/atau appendiks cites sebanyak 8 kejadian



mamalia laut diantaranya 5 kali dugong terdampar dan 3 kali paus terdampar serta 4 kali kejadian terdampar pada biota laut dilindungi yaitu Mola-mola, Hiu Paus, Penyu Sisik, dan Penyu Belimbing.

- Sosialisasi Indeks Kepuasan Pelayanan Publik Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan (12 Januari 2022).
- Inhouse Training Verifikasi Jenis Komoditas Hiu, Pari, Teripang, dan Arwana (21 Januari 2022).
- Rapat Koordinasi Ketentuan Peredaran Arwana Irian (21 Januari 2022).
- Koordinasi Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks Cites (22 Januari 2022).
- Pendataan Stok Opname Arwana per Bulan Februari (01 Maret 2022).
- Penyusunan Standar Kualifikasi Pengembangbiakan Jenis Ikan Arwana (*Scleropages sp.*) dan Penyiapan NSPK Pemanfaatan Jenis Ikan Appendiks CITES (14 Maret 2022).
- Pembahasan Perdagangan Non-CITES Listed Marine Ornamental Fishes (23 Maret 2022)

8. Realisasi Anggaran

Tabel 18. Realisasi Anggaran

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
1.	Konservasi Jenis/Spesies	2,570,000,000	326,713,420	12,71
Jumlah		2,570,000,000	326,713,420	12,71

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2022

a. Pusat (Direktorat Keanekaragaman Hayati Laut)

- Pengumpulan data dukung untuk bahan penilaian EPANJI.
- Penyusunan RAN Konservasi Jenis Ikan.
- Penyusunan Juknis Pendataan dan Restocking Jenis Ikan (Belida dan Arwana).
- Penyusunan analisis kebijakan perlindungan ikan hiu berjalan.
- Pengumpulan data untuk penyusunan IGT Biota Laut Dilindungi.

b. BPSPL Padang

- Melanjutkan kegiatan pendataan tujuh jenis lainnya yang masih berproses, serta senantiasa menerapkan sistem piket untuk menangani kejadian jenis yang terdampar.
- Melanjutkan kegiatan pelayanan peredaran jenis dan pengelolaan PNPB dengan melibatkan tim verifikasi lapangan dan bendahara penerimaan yang telah memiliki kompetensi di bidangnya.

c. BPSPL Denpasar

- Melakukan perubahan KAK – RAB dan mengajukan usulan revisi RKAKL
- Pemberitahuan dan komunikasi awal dengan pihak pelabuhan dilakukan melalui media telekomunikasi dan akan melakukan koordinasi secara langsung saat kondisi tim sudah fit Kembali
- Melakukan pembekalan secara online
- Mengajukan usulan revisi anggaran belanja alat dan bahan monitoring
- Memberikan masukan kepada enumerator untuk mendahulukan mendata spesies prioritas. Sedangkan untuk permasalahan kurangnya jumlah enumerator di lokasi monitoring menjadi catatan dan akan dimasukkan ke dalam laporan kegiatan sebagai bahan pertimbangan untuk alokasi jumlah enumerator di tahun yang akan datang.
- Akan dilakukan komunikasi dengan dinas perikanan Probolingo dan pengelola wisata agar bisa diberikan keringanan harga untuk melakukan pendataan dengan kapal wisata.
- Dilakukan update prakiraan cuaca terkini lewat situs BMKG dan informasi lainnya.
- Melakukan pembuatan (tambahan) media transplantasi karang.
- Melakukan koordinasi dan memberikan pemahaman tentang kejadian mamalia laut terdampar merupakan tanggungjawab bersama.
- Survei lapangan lanjutan ke kabupaten yang telah mengirimkan data pelaku usaha nya serta Tabulasi hasil pengumpulan data di lapangan terkait penyediaan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan.

d. BPSPL Pontianak

- Penyediaan Data Populasi Hiu dan Pari Appendiks di wilayah Kalimantan.
 - Respon Cepat Penanganan Biota Dilindungi/Terancam Punah (insidental).
 - Pelayanan Operasional Perizinan dan Wilayah Kerja
- e. LPSPL Serang
- Melanjutkan kegiatan pendataan tangkapan hiu dan pari di Jakarta dan Cilacap
 - Memulai kegiatan enumerasi penyu di Bantul dan Bengkulu.
 - Melanjutkan kegiatan pelayanan penerbitan rekomendasi perizinan perdagangan hiu, pari, arwana dan karang hias di wilayah kerja LPSPL Serang.
- f. LPSPL Sorong
- Monitoring penyu di Pulau Um, Monitoring hiu berjalan di Kaimana ,
 - Monitoring teripang di Tobelo
 - Melaksanakan kegiatan PENA Laut
 - Melaksanakan rehabilitasi terumbu karang di Zona Egek MHA Malaumkarta
 - Melaksanakan penanganan pada mamalia laut terdampar.
 - pelayanan peredaran pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau appendik CITES sebagai rutinitas setiap bulan, pengumpulan data potensi dan status pemanfaatan jenis di wilayah kerja LPSPL Sorong.



Sasaran Program 2.3 meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali

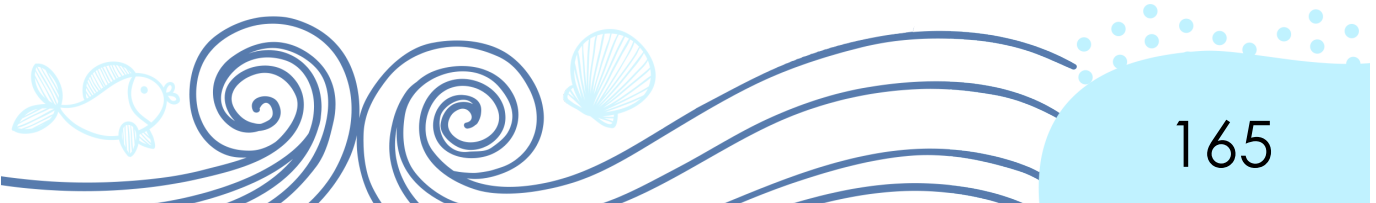
Sasaran Program Meningkatkan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali”, didukung oleh Indikator Kinerja Utama Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan).

3.13 IKU – 13 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan)

Tingginya aktivitas di wilayah pesisir menyebabkan semakin meningkatnya tekanan terhadap sumberdaya dan lingkungan pesisir. Hal tersebut, menyebabkan kerusakan di wilayah pesisir seperti erosi, sedimentasi, banjir, dan kerusakan ekosistem. Selain tekanan, pemanfaatan sumber daya yang tidak memperhatikan keberlanjutan dan kelestariannya juga memperparah kerusakan yang terjadi. Rehabilitasi dan Restorasi dilakukan dalam rangka pemulihan kerusakan di wilayah pesisir. Selain untuk memperbaiki wilayah pesisir yang rusak di wilayah pesisir, rehabilitasi dan restorasi diharapkan dapat mendukung industrialisasi perikanan. Lingkungan yang baik akan meningkatkan produktivitas perikanan. Seperti diketahui bersama, keberadaan dan kualitas biota laut sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan dimana biota tersebut hidup. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui DJPRL adalah Mitigasi Bencana Alam dan Adaptasi Perubahan Iklim (Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh/PKPT, Sekolah Pantai Indonesia, Penyadartahuan, Vegetasi Pantai), rehabilitasi dan restorasi wilayah pesisir (seperti pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir / PRPEP, penanaman mangrove dan Gerakan Cinta Laut / GITA LAUT).

Sebagaimana amanah pada Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa upaya mitigasi bencana tsunami dapat dilakukan secara struktur maupun non struktur. Selain itu, amanah Perpres No.93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat amanat untuk dapat mitigasi tsunami pada wilayah yang memiliki potensi kejadian tsunami. Salah satu upaya non struktur yang dilakukan oleh KKP adalah Penanaman Vegetasi Pantai. Vegetasi pantai merupakan bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) klaster Padat Karya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2012-2014 telah melaksanakan program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) yang menysasar ke 66 desa pesisir di 22 kabupaten/kota. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun tersebut, kegiatan PDPT terbukti telah meningkatkan ketangguhan



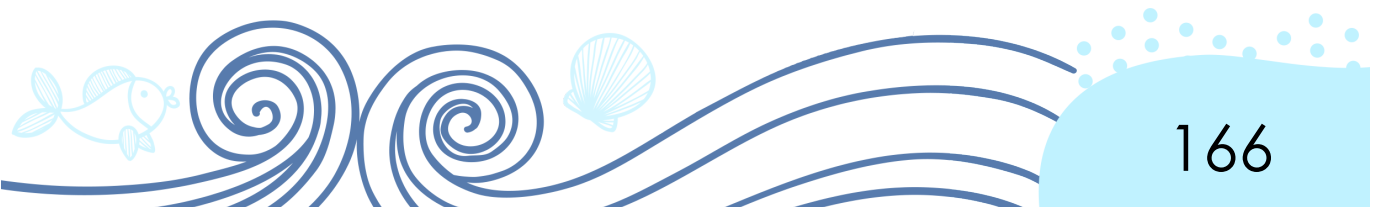
desa pesisir pelaksana kegiatan. Dengan disahkan dan mulai diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendorong kegiatan PDPT untuk melakukan penyesuaian cakupan wilayah. Cakupan wilayah yang akan disasar pada pengembangan tahapan berikutnya meliputi kawasan pesisir. Kondisi ini berimplikasi PDPT berakselerasi menjadi Program **Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh** (PKPT). PKPT diharapkan mampu memberikan daya dorong bagi kemajuan kawasan pesisir di Indonesia.

Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim adalah suatu bentuk kegiatan penyebaran dan penyadartahuan informasi dan pengetahuan mengenai fungsi, manfaat, aktivitas manusia dan faktor iklim yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya ekosistem pesisir dan laut yang diberikan kepada siswa SMP/SMU sederajat yang berada di wilayah pesisir.

Sekolah Pantai Indonesia (SPI) diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dihadirkan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia Indonesia di wilayah pesisir dan laut. Melalui SPI, diharapkan lahir generasi muda bangsa yang mampu menjadi agen perubahan, yang memiliki rasa cinta dan kepedulian yang tinggi, dalam mengelola lingkungan dan kekayaan sumber daya pesisir dan laut serta melestarikan budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritime.

Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula, terdiri dari kegiatan pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP). PRPEP merupakan sebuah pusat yang diarahkan sebagai lokasi pemulihan ekosistem pesisir sekaligus dikembangkan menjadi sarana edukasi, penelitian, maupun wisata dengan membangun sarana prasarana penunjang.

Kegiatan **Penanaman Mangrove** dilaksanakan dalam rangka mendukung RPJMN 2020-2024 terkait dengan pembangunan berbasis rendah karbon (*blue carbon*). Selain itu, kegiatan ini juga mendukung Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK). Berdasarkan surat Nomor S-37/MK.2/2021 tanggal 16 Maret 2021 disetujui kegiatan penanaman mangrove untuk 200 Hektar. Penanaman mangrove merupakan bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional klaster Padat Karya.



Kawasan Pesisir Pulau-pulau Kecil yang dilakukan **penanggulangan pencemaran** adalah Kabupaten/Kota yang bagian wilayahnya dilakukan upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil atau bagian- bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula melalui kegiatan Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) dan/atau pemberian bantuan sarana/prasarana tempat pengolahan sampah atau pusat daur ulang.

Perhitungan capaian IKU ini dengan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (Penanaman Vegetasi Pantai; Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh/PKPT; Sekolah Pantai Indonesia/SP!; atau Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim)
2. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi melalui pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir-PRPEP/tracking mangrove, penanaman mangrove, nursery mangrove, dan pelatihan produk olahan dan turunan mangrove).
3. Kawasan yang dilakukan kegiatan gerakan bebas sampah di pesisir dan pulau-pulau kecil berupa pemberian bantuan pengolahan sampah berupa Tempat Penampungan Sementara/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU).

Basis perhitungan kawasan ini adalah Kabupaten/Kota yang bagian wilayahnya dilakukan upaya kegiatan pemulihan kawasan

Tabel 19. Capaian IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali Triwulan I Tahun 2022

Program		Kualitas Lingkungan Hidup										
SP2 - 3		Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali										
IKU - 13		Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW I	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	51	51	-	-	-	-	25	-	26	-	26	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2022

Pada Tahun 2022, Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali ditargetkan adalah 25 kawasan dan pengukuran capaiannya dilakukan secara semester sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan I.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Triwulan I Tahun 2021

Capaian Triwulan I Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2021, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan pada Triwulan I, namun capaiannya dihitung mulai triwulan II. Maka dapat disimpulkan bahwa capaian dibandingkan capaian pada IKU ini sama dengan capaian tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja Triwulan I 2022 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah (26 kawasan) yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena IKU ini tidak memiliki target pada triwulan I tahun 2022

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Renstra DJPRL

Target Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali pada Renstra DJPRL adalah 26 kawasan. Capaian kinerja Triwulan I 2022 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL, karena IKU ini tidak memiliki target pada triwulan I tahun 2022.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analis Keberhasilan

- Perencanaan kegiatan disusun dengan rinci dan realistis.
- Adanya ketersediaan anggaran.
- Ketersediaan SDM yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
- Koordinasi dan dukungan yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah dan pelaksana kegiatan.

b. Kendala

Adanya lokasi penanaman vegetasi pantai di Kab. Kebumen yang tumpang tindih dengan lokasi pembangunan shrimp estate yang dilakukan oleh Ditjen Perikanan Budidaya KKP sehingga ada kekhawatiran vegetasi akan mati jika ditanam sebelum pembangunan, rawan terkena alat berat dan tertimbun pasir.

c. Solusi

Melakukan perubahan lokasi penanaman pantai ke lokasi lain yang lokasinya tidak terdapat permasalahan yakni Kota Pariaman.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

- a. Penggunaan anggaran secara efisien dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Penggunaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya;
- c. Penggunaan mesin dan peralatan survei yang dimiliki oleh Dit. P4K;
- d. Penggunaan sumberdaya dilakukan melalui pemilihan tipe kegiatan dari kontraktual menjadi swakelola. Kegiatan perencanaan yang biasanya dilakukan oleh konsultan dengan melalui proses tender dapat dilakukan secara swakelola dengan melibatkan Pakar di bidangnya melalui penunjukkan konsultan individu;
- e. Memilih surveyor perencana dari lokasi kegiatan.

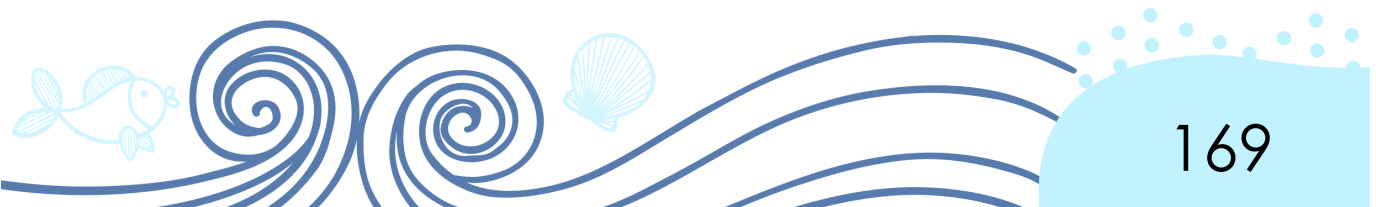
7. Kegiatan Pendukung

a. **Penanaman Vegetasi Pantai**

Pelaksanaan Penanaman Vegetasi dilakukan melalui tahapan-tahapan kegiatan mulai dari pelaksanaan rona awal lokasi penanaman vegetasi, penyusunan perencanaan, sosialisasi, penetapan lokasi dan kelompok penerima bantuan, pelaksanaan penyaluran bantuan dan pemantauan serta evaluasi.

Lokasi pelaksanaan kegiatan pada TW I Tahun 2022 dilaksanakan di Kab. Jember, Jawa Timur dan Kab. Kebumen, Jawa Tengah. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung IKU ini adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan koordinasi dan rona awal kegiatan pembangunan vegetasi di Kab. Jember dan kab Kebumen.



- Verifikasi dan penjelasan terkait pelaksanaan kegiatan penanaman vegetasi Kab.Jember dan kab Kebumen



Kegiatan Koordinasi dan Rona Awal Penanaman Vegetasi Kab. Jember



Koordinasi dengan Dinas Kelautan, Perikanan dan Lingkungan Hidup Kab. Kebumen

b. Pelaksanaan Kegiatan PKPT

Pelaksanaan PKPT dilakukan melalui tahapan-tahapan kegiatan mulai dari sosialisasi, penentuan lokasi dan kelompok penerima bantuan, penyusunan perencanaan, pelaksanaan penyaluran bantuan dan pemantauan serta evaluasi.

Lokasi pelaksanaan kegiatan PKPT adalah di Kab. Bombana, Sulawesi Tenggara dan Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sampai Triwulan I Tahun 2022 kegiatan yang telah dilaksanakan

untuk mendukung IKU ini adalah sebagai berikut: Sosialisasi PKPT dan Reviu RPKP.

c. Sekolah Pantai Indonesia

Mekanisme pelaksanaan SPI mengacu pada Peraturan Dirjen PRL No. 13/ PER-DJPRL/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Pantai Indonesia, tanggal 30 April 2019. Pelaksanaan SPI terdiri dari 3 tahapan yaitu Bimtek, Sosialisasi dan Pembelajaran, Implementasi 4A (Amati, Analisa, Ajarkan dan Aksi). Pada Triwulan I Tahun 2022 belum dilaksanakan kegiatan untuk mendukung IKU ini.

d. Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

Lokasi pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di 2 (dua) lokasi yakni Kab. Klungkung, Bali dan Kab. Sikka, NTT. Sampai Triwulan I Tahun 2022 kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung IKU ini adalah Koordinasi dan FGD.

e. Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP)

Kegiatan pembangunan PRPEP di 4 lokasi diantaranya Kab. Kulonprogo, Kab. Pasuruan, Kab. Majene, dan Kab. Malang. Sampai Triwulan I kegiatan yang sudah dilakukan MC 100 di 2 Lokasi Kabupaten Kulonprogo dan kabupaten Majene.



f. Penanaman Mngrove seluas 200 Hektar

Sampai triwulan I kegiatan yang telah dilakukan adalah:

- Survey verifikasi lapangan di 23 Kabupaten/Kota dan didapatkan 15 Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria untuk dilakukan kegiatan rehabilitasi kawasan mangrove (Penanaman Mangrove), yaitu: 1) Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung, 2) Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah, 3) Kab. Sumenep, Provinsi Jawa Timur, 4) Kab. Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, 5) Kab. Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, 6) Kab. Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, 7) Kab. Pasang Kayu, Provinsi Sulawesi Barat, 8) Kab. Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, 9) Kab. Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, 10) Kab. Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, 11) Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT, 12) Kab. Sumbawa Barat, Provinsi NTB, 13) Kota Bima, Provinsi NTB, 14) Kab. Bima, Provinsi NTB, dan 15) Kab. Dompu, Provinsi NTB.
- Penetapan SK Penyelenggara di setiap kelompok pelaksana penanaman mangrove dan penetapan SK Bantuan Pemerintah kegiatan Penanaman Mangrove
- Pembuatan buku rekening tenaga kerja berdasarkan data yang diperoleh dan dituangkan ke dalam file MAO BRI

g. Kegiatan pembangunan TPS/PDU

Lokasi kegiatan pembangunan TPS/PDU tahun 2022 akan dilaksanakan di 5 kawasan yakni (1) Kab. Buleleng, Provinsi Bali (2) Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (3) Kab. Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung (4) Kab. Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan (5) Kab. Kep. Meranti, Provinsi Riau. Sampai dengan Triwulan I Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain penyusunan juknis bantuan pemerintah, survey identifikasi dan verifikasi calon lokasi, sosialisasi kegiatan, serta pelaksanaan pembangunan TPS/PDU



8. Realisasi Anggaran

Tabel 20. Realisasi Anggaran

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
1.	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya Terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)	4.810.538.000	373.480.000	7,76
	Pembangunan Vegetasi Pantai untuk Mitigasi Bencana	1.873.692.000	88.800.000	4.74
	Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT)	1.936.846.000	138.880.000	7.17
	Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	600.000.000	103.880.000	17.31
	Sekolah Pantai Indonesia (SPI)	400.000.000	41.920.000	10.48
2	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Kawasan)	1.763.646.000	475.972.504	26,98
	Prasarana Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.763.646.000	475.972.504	26,98
3	Kawasan Mangrove yang Direhabilitasi	5.947.352.000	476.750.392	8,01
	Penanaman Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5.947.352.000	476.750.392	8,01

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
4	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran	2.310.538.000	0	0
	Prasarana Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dibangun	2.310.538.000	0	0
Jumlah		14.832.074.000	1.326.202.896	8,94%

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2022

Rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah:

- a. tanda tangan kontrak swakelola PKPT dan vegetasi pantai
- b. rona awal penanaman vegetasi pantai di Kota Pariaman
- c. pencairan penagihan pembangunan PRPEP dan MC-100 pembangunan fisik PRPEP di 2 lokasi lainnya, yaitu Kab. Malang dan Kab. Pasuruan.
- d. Pembayaran pengadaan sarana prasarana, pemeriksaan barang dan pemasangan titik koordinat (MC-0), dan penanaman mangrove di 15 lokasi tersebut.
- e. Proses lelang pembangunan TPS/PDU

Program 3 – Dukungan Manajemen Internal

Sasaran Program 3.1 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup DJPRL, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 14 (empat belas) indikator kinerja, yaitu : (1) Nilai PMPRB DJPRL (nilai); (2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai); (3) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%); (4) Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (indeks); (5) Unit Kerja DJPRL berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (unit kerja); (6) Nilai PM SAKIP DJPRL (nilai); (7) Level Maturitas SPIP DJPRL (level); (8) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%); (9) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%); (10) Unit DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja); (11) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%); (12) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%); (13) Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai); (14) Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%).

3.14 IKU 14 - Nilai PMPRB PRL (Nilai)

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai **good governance**. Berdasarkan pengalaman pada sejumlah negara, reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk mencapai kemajuan sebuah negara. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap tata kelola pemerintahan (**governance**) yang tidak hanya diarahkan untuk menjadi lebih efektif dan efisien namun juga untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat, dan abdi negara.

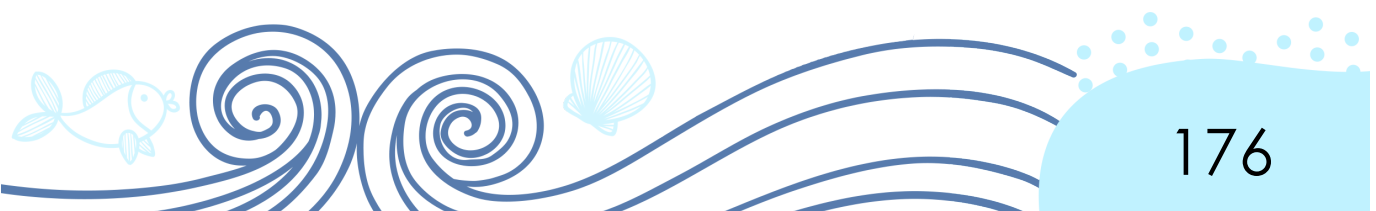
Birokrasi pemerintah merupakan salah satu elemen penting dalam upaya mencapai tujuan nasional, baik yang secara fundamental telah dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun yang secara instrumental dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 telah ditetapkan bahwa agenda ketujuh pembangunan nasional adalah memperkuat stabilitas politik, hukum,

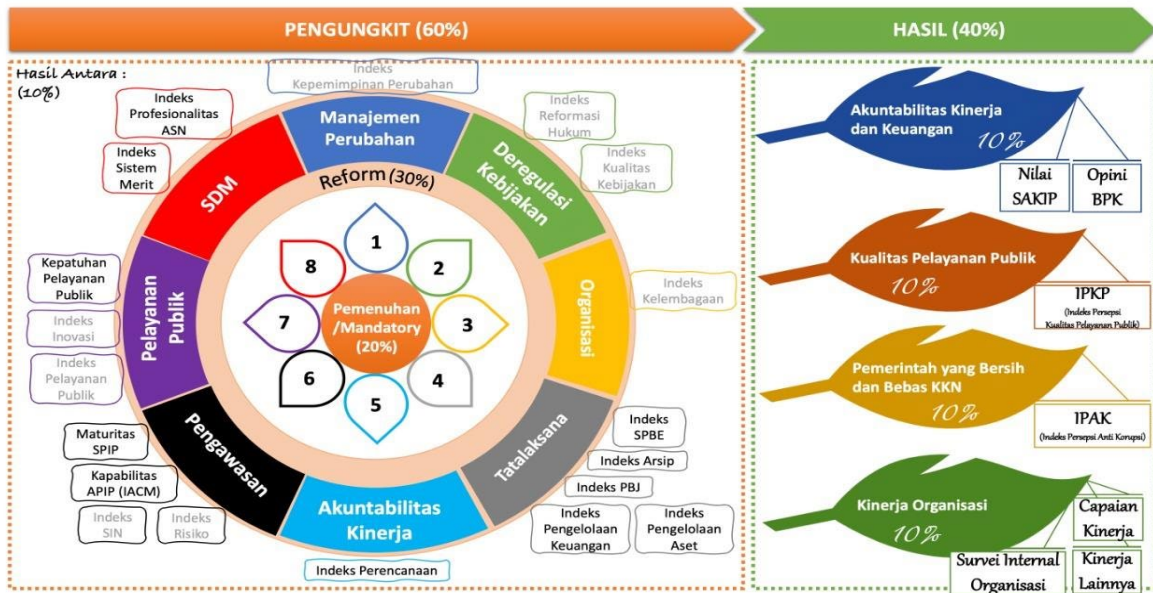
pertahanan, keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut kita harus melaksanakan perubahan yang terdapat dalam 8 area yakni :

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Organisasi
3. Penataan Peraturan Perundang-undangan
4. Tata Laksana
5. Sumber Daya Manusia
6. Penguatan Akuntabilitas
7. Penguatan Pengawasan
8. Pelayanan Publik

Untuk tercapainya pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Disamping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun berikutnya. Penilaian mengenai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi .

Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan reformasi Birokrasi yang digunakan dalam pedoman ini disusun atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dalam peraturan ini digunakan program-program reformasi birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil. Model ini dapat digambarkan sebagai berikut:





Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program-program yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan proses yang menjadi pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (proses) dan sasaran reformasi birokrasi diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.

Komponen pengungkit terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Pemenuhan, Hasil Antara Area Perubahan, dan Aspek Reform. Kategori-kategori pengungkit ini menjadi bagian dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik.



Capaian IKU 14 Nilai Indikator Kinerja Utama Nilai PMPRB pada Triwulan I Tahun 2022 disajikan pada **Tabel** dibawah ini.

Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai PMPRB DJPRL

Triwulan I Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP3 - 1		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL											
IKU - 14		Nilai PMPRB DJPRL (Nilai)											
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW I	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	32,61	32,61	Periode Pengukuran Tahunan				32	-	34	-	34	-	

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2022

Pada Tahun 2022, Nilai PMPRB ditargetkan sebesar 32 dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan I.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Triwulan I Tahun 2021

Capaian Triwulan I Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2021, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja Triwulan I 2022 belum dapat dibandingkan dengan akhir target jangka menengah (34) yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Renstra DJPRL

Target Nilai PMPRB pada Renstra DJPRL adalah 34. Capaian kinerja Triwulan I 2022 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

- Pimpinan yang sangat tinggi dalam melaksanakan program reformasi birokrasi;
- Tim Reformasi Birokrasi yang secara aktif dan berkesinambungan dalam mengawal area perubahan Reformasi Birokrasi;
- Penanggung jawab pada tiap area perubahan melaksanakan rencana kerja sesuai dengan target
- Pelibatan unit kerja terkecil melalui program pembangunan zona integritas dalam mewujudkan WBK / WBBM;

6. Kegiatan Pendukung

a. Manajemen Perubahan

- Penyusunan Tim Reformasi Birokrasi

- Tersusunnya rencana kerja 'reformasi birokrasi
 - Penyusunan dan penyiapan dokumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - Penyampaian usulan agen perubahan
 - Pemantauan pelaksanaan RB Triwulan I
 - Penyiapan bahan internalisasi reformasi birokrasi
 - Penyiapan bahan internalisasi budaya kerja BerAkhlak
- b. Penataan Organisasi
- Penyusunan konsep organisasi pusat
 - Penyusunan kriteria klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Balai/Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional
 - Penyiapan konsep pembentukan Badan Layanan Umum
- c. Penataan Peraturan Perundang-undangan
- Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan
 - Penyusunan peraturan perundang-undangan
- d. Penataan Tata Laksana
- Tersusunnya konsep proses bisnis perubahan organisasi
 - Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi melalui updating data dan informasi pada kanal-kanal media yang dimiliki DJPRL
- e. Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur
- Tersusunnya sasaran kinerja pegawai
 - Tersusunnya analisa beban kerja
 - Tersusunnya konsep peta jabatan
- f. Penguatan Akuntabilitas
- Tersusunnya perjanjian kinerja
 - Tersusunnya tim pengelola kinerja
 - Penyusunan rencana aksi
 - Pemantauan capaian kinerja
 - Pelaksanaan peningkatan kapasitas pengelola kinerja
- g. Penguatan Pengawasan
- Pembentukan tim SPIP

- Tersusunnya manajemen resiko
- Penyusunan laporan keuangan semester 1
- Penyusunan laporan SPIP
- Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat
- Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat
- Pembentukan tim Penanganan Benturan Kepentingan
- h. Pelayanan Publik
 - Penyusunan tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - Penyiapan usulan inovasi pelayanan
- 7. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2022
 - a. Penyusunan LKE PMPRB
 - b. Mengunggah data PMPRB pada aplikasi PMPRB Online
 - c. Pelaksanaan panel PMPRB
 - d. Pelaksanaan Konsensus PMPRB
 - e. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Reformasi Birokrasi Triwulan II
 - f. Internalisasi **Core Value** Berakhlak

3.15 IKU 15 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

Kunci capaian IKPA optimal terdapat pada seluruh indikator kinerja pelaksanaan anggaran pada Satker. Penilaian IKPA berdasarkan 13 indikator pelaksanaan anggaran yaitu: (a) Revisi DIPA; (b) Halaman III DIPA; (c) Pagu

Minus; (d) Data Kontrak; (e) Pengelolaan UP dan TUP; (f) Rekon LPj Bendahara; (g) Dispensasi SPM; (h) Penyerapan Anggaran; (i) Penyelesaian Tagihan; (j) Kinfirmasi capaian Output; (k) Retur SP2D; (l) Perencanaan Kas; dan (m) Kesalahan SPM.



Gambar 12.
Kunci Capaian IKPA

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 1417/SJ.2/TU.210/IV/2021 perihal Penyampaian Perubahan Periode Pengukuran dan Target IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup KKP Tahun 2021 disampaikan bahwa terdapat perubahan frekuensi pengukuran kinerja untuk IKPA, dari semula triwulan menjadi semester.

Capaian IKU 15 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai) pada Triwulan I Tahun 2022 disajikan pada **Tabel** dibawah ini

Tabel 22. Capaian IKU Nilai IKPA DJPRL Triwulan I Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP3 - 1		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL										
IKU - 15		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW I	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	89,58	89,58	Periode Pengukuran Semesteran				89	-	90	-	90	-

Sumber Data:DJPRL, KKP

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2022

Pada Tahun 2022, Nilai IKPA DJPRL ditargetkan sebesar 80 (semester 1) dan 89 (semester 2) sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan I. Namun berdasarkan Aplikasi OM SPAN nilai IKPA Triwulan I DJPRL tahun 2022 dapat diketahui sebesar 70.56.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Triwulan I Tahun 2021

Capaian Triwulan I Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2021, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung semesteran. Namun berdasarkan Aplikasi OMSPAN, dapat diketahui Capaian Kinerja IKPA Triwulan I Tahun 2022 adalah 70.56 sedangkan Triwulan I tahun 2021 adalah 79.95, terjadi penurunan sebesar 9,39 atau 11,74%. Penurunan disebabkan adanya rendahnya kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan nilai capaian output 39.59.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja Triwulan I 2022 belum dapat dibandingkan dengan akhir target jangka menengah (90) yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena IKU ini capaiannya dihitung semeseteran. Namun berdasarkan Aplikasi OMSPAN nilai IKPA Triwulan I Tahun 2022 (70,56)

dibandingkan dengan Target Renstra KKP (90) adalah 78,4 (belum tercapai).

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Renstra DJPRL

Target Nilai IKPA pada Renstra DJPRL adalah 90. Capaian kinerja Triwulan I 2022 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL, karena IKU ini periode perhitungannya semesteran. Namun berdasarkan Aplikasi OMSPAN nilai IKPA Triwulan I Tahun 2022 (70,56) dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL (90) adalah 78,4 (belum tercapai).

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Mempercepat proses UP/TUP melalui BPP Mandiri, dimana setiap bendahara pengeluaran.

b. Kendala

Rendahnya nilai IKPA disebabkan karena terdapat gap yang besar antara realisasi dan rencana penarikan dana

c. Solusi

Merasionalisasikan halaman III DIPA yang menyajikan rencana penarikan dana sesuai dengan realisasi anggaran.

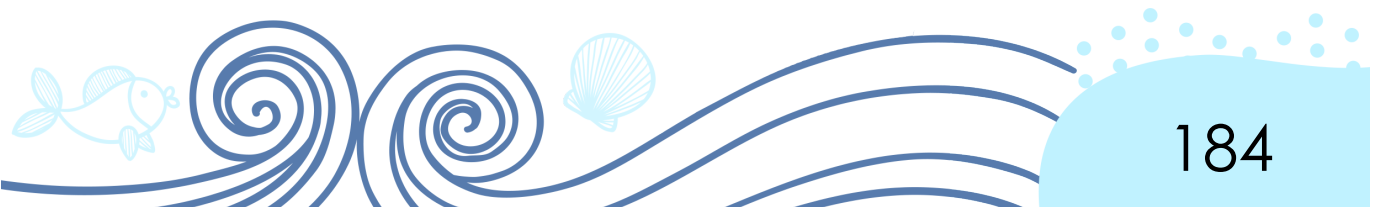
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumberdaya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL dan efisiensi waktu karena pemerolehan data IKPA sudah berbasis aplikasi dari Kementerian Keuangan

7. Kegiatan Pendukung

a. Penyampaian surat kepada unit kerja untuk percepatan kegiatan

b. Rapat koordinasi penyelesaian Revisi Lembar III DIPA dan percepatan penyerapan anggaran dengan unit kerja pusat



8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2022
 - a. Berkoordinasi dengan bagian perencanaan anggaran pada setiap triwulan untuk merevisi Halaman III DIPA apabila terdapat gap antara target dan realisasi.
 - b. Melakukan rekonsiliasi antara BP dan BPP untuk memonitoring pelaksanaan kegiatan.

3.16 IKU 16 - Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPRL (%)

Setiap belanja Kementerian/Lembaga memiliki peran strategis dalam perekonomian dan pembangunan, terutama di masa pandemi. Setiap rupiah yang dihasilkan harus jelas hasilnya untuk siapa, dalam bentuk apa, dimana, dan apa hasilnya sehingga mendukung ketercapaian sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, dan Komponen Rincian Output/Rincian Output (KRO/RO) yang telah ditargetkan dan disepakati. Karenanya dalam pembelanjaan anggaran ini perlu dilakukan *tracking* capaian kinerja anggaran, membandingkan antara target dan capaiannya sebagai bentuk akuntabilitas kinerja anggaran. Dalam hal ini, diperlukan upaya meningkatkan capaian kinerja anggaran, meningkatkan akurasi dan kedisiplinan pelaporan, menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kebijakan alokasi anggaran. Karenanya, pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran dilakukan secara berkala.

Upaya pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Dalam mendukung pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran tersebut, Kementerian Keuangan meluncurkan Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) yang dapat diakses oleh Satuan Kerja melalui www.smart.kemenkeu.go.id. Aplikasi ini merupakan aplikasi pembaharuan dengan adanya kebijakan RSPP (Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran) yang mengakibatkan perubahan sudut pandang arsitektur dan informasi kinerja, sehingga dilakukan pengaturan kembali indikator kinerja beserta pengukurannya dan menyebabkan perubahan nomenklatur (output dibedakan menjadi: output program, Klasifikasi Rincian Output / KRO, dan Rincian Output / RO). Dari Aplikasi SMART tersebut akan diperoleh Nilai Kinerja Anggaran (NKA).

Nilai Kinerja Anggaran merupakan indikator yang baru ditetapkan sejak tahun 2021. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja kedalam aplikasi SMART. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran

Unit Eselon 1 berdasarkan aspek implementasi, aspek manfaat, dan nilai kinerja satker rata-rata secara tahunan.

Perhitungan NK Satker			Perhitungan NK Unit Es. I					Perhitungan NK KL	
Indikator		Bobot	Indikator		Bobot			Indikator	Bobot
Aspek Implementasi:	Capaian RO Tingkat Satker	43,5 %	Aspek Implementasi:	Capaian Output Program	43,5 %	33,33%	50%	Capaian Sasaran Strategis (Aspek Manfaat)	50%
	Efisiensi	28,6 %		Efisiensi	28,6 %			Nilai Kinerja Unit Eselon I Rata-rata	50%
	Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,2 %		Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,2 %			Nilai Kinerja KL	Total
	Penyerapan Anggaran	9,7 %		Penyerapan Anggaran	9,7 %				
Nilai Kinerja Satker		Total	Aspek manfaat:	Capaian Sasaran Program		66,67%			
			Nilai Kinerja Satker Rata-Rata				50%		
			Nilai Kinerja Unit Eselon I				Total		

Gambar Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran

Berdasarkan pelaporan melalui SMART DJA ini akan diperoleh nilai NKA dengan kategori sebagai berikut:

1. NKA > 90% = Sangat Baik
2. 80% < NK ≤ 90% = Baik
3. 60% < NK ≤ 80% = Cukup
4. 50% < NK ≤ 60% = Kurang
5. NK ≤ 50% = Sangat Kurang

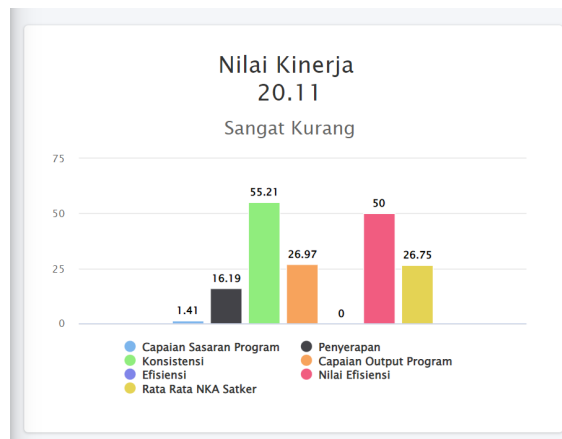
Capaian IKU 16 Nilai Kinerja Anggaran pada Triwulan I Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel **Tabel** dibawah ini.

Tabel 23. Capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran DJPRL Triwulan I Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP3 - 1		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL										
IKU - 16		Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW I	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	90,72	90,72	Periode Pengukuran Tahunan				86	-	89	-	89	-

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2022

Pada Tahun 2022, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPRL ditargetkan sebesar 86 dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan I. Namun jika dilihat pada aplikasi SMART diperoleh Nilai Kinerja Anggaran DJPRL adalah 20,11 (sangat kurang). Nilai Kinerja Anggaran disajikan pada gambar sebagai berikut:



Gambar Nilai Kinerja Anggaran DJPRL Triwulan I Tahun 2022

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Triwulan I Tahun 2021

Capaian Triwulan I Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2021, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja Triwulan I 2022 belum dapat dibandingkan dengan akhir target jangka menengah (89) yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Renstra DJPRL

Target Nilai Kinerja Anggaran (NKA) pada Renstra DJPRL adalah 89. Capaian kinerja Triwulan I 2022 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Keberhasilan capaian NKA akan didukung dengan memperhatikan sebagai berikut: capaian sasaran program, konsistensi, efisiensi, rata-rata NKA Satker, penyerapan, capaian output program, dan nilai efisiensi.

b. Kendala

Petugas pelaporan SMART belum sepenuhnya memahami substansi yang harus dilaporkan.

c. Solusi

Telah dilaksanakan upaya peningkatan kapasitas terkait SMART melalui Workshop Pelaporan Berbasis Aplikasi pada tanggal 25 Maret 2022.

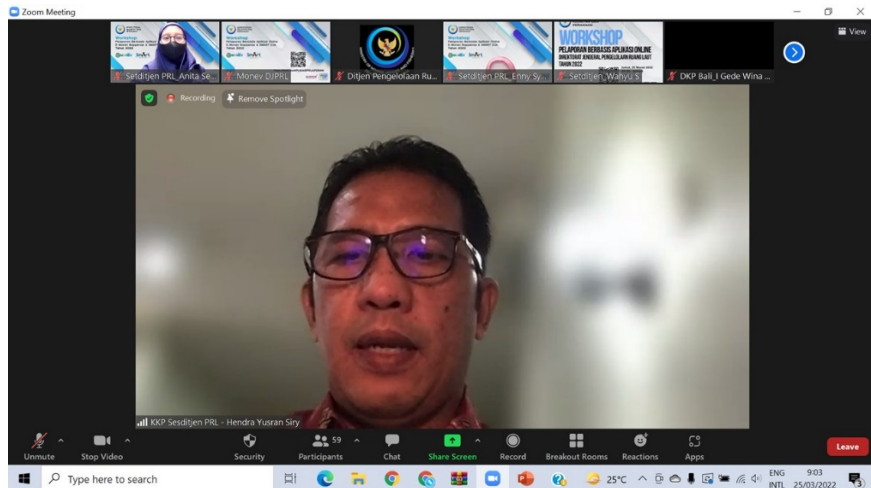
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan anggaran karena pelaksanaan kegiatan melalui zoom dan dilaksanakan oleh SDM DJPRL.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Verifikasi Pelaporan SMART DJA Tahun 2021
- b. Pemberian penghargaan kepada Unit Kerja Unit Pelaksana Teknis dengan Nilai Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2021 pada tanggal 29 Januari 2022.
- c. Pembentukan Tim Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Berbasis Aplikasi Online Tahun 2022 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
- d. Workshop Pelaporan Berbasis Aplikasi Online yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2022



Gambar Workshop Pelaporan Berbasis Aplikasi Online DJPRL Tahun 2022

8. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat komponen kegiatan khusus dalam dokumen anggaran untuk mendukung kegiatan ini. Anggaran kegiatan ini dilebur bersama dengan komponen kegiatan lainnya dengan realisasi yang disajikan pada Tabel sebagai berikut.

**Tabel 24. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IK NKA DJPRL
Triwulan I Tahun 2022**

No.	Rincian Output / Komponen	Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
1.	Pemantauan Kegiatan dan Kinerja Lingkup Ditjen PRL	1.177.096.000	167.488.410	14,23
2.	Evaluasi Kegiatan dan Kinerja Ditjen PRL	478.050,000	89.937.000	18,81
3.	Forum Pengelolaan Kinerja lingkup DJPRL	307.050.000	39.200.000	12,77
	Pelaporan Kinerja Ditjen PRL	673.260.000	101.383.000	15,06
Jumlah		2.635.456.000	398.008.410	15,10

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2022

Rencana aksi kegiatan Tiwulan II tahun 2022 antara lain verifikasi dan penyusunan laporan SMART DJA.

3.17 IK 17 - Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)

Penilaian IP ASN dilakukan melalui penilaian terhadap 4 indikator pembentuk yaitu : Kualifikasi (Tingkat Pendidikan), Kompetensi (Diklatpim, Diklat Teknis/Fungsional, Diklat 20 JP dan Seminar) dan Kinerja (Nilai PPKP/SKP) dan Disiplin (Penjatuhan Hukuman Disiplin). Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Biro SDM Aparatur dalam mencapai Indeks Profesionalitas ASN berupa:

1. Peningkatan Kualifikasi yaitu melakukan usulan perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Tugas dan Izin belajar, agar usulan Tugas dan Izin belajar sesuai dengan kebutuhan Beban Kerja di Masing-masing unit kerja;
2. Peningkatan Kompetensi yaitu melakukan pengiriman form HCDP (Human Capital Development) agar diisi oleh masing-masing Subbagian dalam rangka rencana kebutuhan kompetensi jenis pelatihan klasikal (Diklat Pim, Diklat Teknis/Jabfung, diklat 20 JP, Seminar) dan pelatihan non klasikal, usulan tersebut akan diserahkan ke Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, BRSDMKP;
3. Peningkatan Kinerja yaitu melakukan monitoring dan evaluasi capaian Penilaian Prestasi Kerja Pegawai tahun 2021 ke seluruh pegawai KKP dengan mengirim Nota Dinas terkait pengisian SKP dan Penilaian Perilaku Tahun 2021 dan Penyusunan SKP Awal Tahun 2022 dan melakukan asistensi dalam setiap penyusunan SKP di masing-masing Unit Kerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada tahun 2022;
4. Peningkatan Disiplin yaitu telah membentuk tim etika dan melakukan rapat tim etika dengan berkoordinasi ke Bagian SDM Aparatur di masing-masing unit kerja Eselon I.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
2. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
3. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
4. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);
5. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional).

Penghitungan capaian IK ini pada tahun 2022 adalah semesteran, namun berdasarkan pengolahan atas hasil penilaian IKU akan di lakukan oleh Biro SDM Aparatur melalui aplikasi Dashboard Indeks Profesionalitas ASN pada website <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn>

CARA MENGUKUR

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP1 = W1j * R1j$$

$$IP2 = W2k * R2k$$

$$IP3 = W3l * R3l$$

$$IP4 = W4m * R4m$$

Formula IP ASN

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalitas ASN

IPi = Indeks Profesionalitas ke-i

IP1 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi (Bobot 25%)

IP2 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi (Bobot 40%)

IP3 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja (Bobot 30%)

IP4 = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin (Bobot 5%)

W1j = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j

W2k = Bobot Indikator Kompetensi ke-k * Rating Jawaban Indikator Kompetensi ke-k

W3l = Bobot Indikator Kinerja ke-l * Rating Jawaban Indikator Kinerja ke-l

W4m = Bobot Indikator Disiplin ke-m * Rating Jawaban Indikator Disiplin ke-m

Kategori:

1. Sangat Tinggi (sangat professional) nilai 91-100
2. Tinggi (cenderung professional) nilai 81-90
3. Sedang (rentan tidak professional) nilai 71-80
4. Rendah (cenderung tidak professional) nilai 61-70
5. Sangat Rendah (sangat tidak professional) nilai <60

Berdasarkan capaian IP ASN Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut semester II tahun 2021 sebesar 83,68 dan KKP sebesar 81.36 dari target 73 yang sudah melebihi target yaitu 111%, sehingga dari capaian tahun 2021 tersebut target Pengukuran IP ASN tahun 2022, nilainya lebih diperketat atau ditingkatkan lagi serta ada perbedaan target antar Unit Kerja Eselon I melalui pertimbangan aspek jumlah Pegawai dan Kualifikasi Pendidikan, serta peralihan antar lembaga.

Capaian IK17 Indeks Profesional ASN Ditjen PRL (Indeks) pada Triwulan I Tahun 2022 dapat dilihat pada **Tabel** dibawah ini.

Tabel 25. Capaian IK Profesionalitas ASN DJPRL Triwulan I Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP3 - 1		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL										
IKU - 17		Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PRL (indeks)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW I	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	83,68	83,68	Periode Pengukuran Semesteran				83	-	76	-	76	-

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2022

Pada Tahun 2022, Indeks Profesionalitas ASN DJPRL ditargetkan sebesar 75 (semester I) dan 83 (semester II), namun angka capaian

pada triwulan I ini dapat diketahui pada Dashboard Pengukuran IP ASN pada link berikut : (<http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/eselon>) sebesar 66,73.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Triwulan I Tahun 2021

Capaian Triwulan I Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2021, karena IK ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung semesteran.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja Triwulan I 2022 belum dapat dibandingkan dengan akhir target jangka menengah (76) yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena IK ini capaiannya dihitung semesteran. Namun berdasarkan Dashboard Pengukuran IP ASN dapat diketahui Indeks ASN Triwulan I Tahun 2022 (66,73). Jika dibandingkan dengan Target Restra KKP (76) adalah 87,80 (belum tercapai).

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Renstra DJPRL

Capaian kinerja Triwulan I 2022 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL (76), karena IK ini capaiannya dihitung pada semesteran. Namun berdasarkan Dashboard Pengukuran IP ASN dapat diketahui Indeks ASN Triwulan I Tahun 2022 (66,73). Jika dibandingkan dengan Target Restra DJPRL (76) adalah 87,80 (belum tercapai).

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

- a. Analisis Keberhasilan : Target capaian IP ASN Direktorat Jenderal Pengelolaan pada tahun 2022 ini adalah sebesar 83 sedangkan capaian IP ASN pada triwulan I ini sebesar 66,73% sehingga target **capaian belum terpenuhi**, namun penghitungan capaian IK pada tahun ini adalah semesteran yaitu untuk untuk semester 1 sebesar 75 dan semester 2 sebesar 83 maka diharapkan dapat terpenuhi pada triwulan ke-2.

- b. Kendala : masih banyak pegawai yang belum berperan serta aktif mengikuti pelatihan-pelatihan teknis dan non teknis dalam rangka

peningkatan kompetensi baik yang diselenggarakan oleh internal Ditjen PRL/KKP maupun yang diselenggarakan oleh instansi lain.

c. Solusi :

Upaya peningkatan kompetensi ASN didukung dengan adanya penganggaran keikutsertaan pada Diklat yang terkait dengan tugas dan fungsi pokok serta keaktifan ASN dalam melakukan koordinasi dengan pihak lain terkait pelatihan baik yang dilaksanakan oleh internal KKP sendiri maupun dari instansi lain di luar KKP yang relevan dengan tugas dan fungsi pokok, serta keaktifan pegawai menginput hasil keikutsertaan pendidikan dan pelatihan berupa sertifikat pada aplikasi e-pegawai.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk tercapainya Profesionalitas ASN secara menyeluruh di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

7. Kegiatan Pendukung

- a. Peningkatan Kinerja pegawai melalui peningkatan etos kerja, jiwa korsa dan semangat beprestasi.
- b. Peningkatan Kompetensi pegawai melalui Bimbingan Teknis Mekanisme Penilaian Kinerja dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir untuk Kinerja TA. 2021.
- c. Sosialisasi dan Asistensi Pengisian SKP Tahun 2021 semester 2 sesuai PP 30 tahun 2019 dan Verifikasi Pemutakhiran Data Mandiri MySAPK BKN.

8. Realisasi Anggaran

Tabel 26. Realisasi Anggaran

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
1.	Peningkatan Jiwa Korsa, Etos Kerja dan Semangat Berprestasi Ditjen PRL	532.000.000	254.539.000	47,8

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
2.	Pembinaan Jabatan Fungsional	541.250.000	146.241.800	27
3.	Monitoring dan Evaluasi Penilaian Prestasi Kerja	85.750.000	68.300.000	80
Jumlah		1.159.000.000	469.080.800	40,47

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2022

- Peningkatan kualifikasi pendidikan pegawai lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut melalui pemenuhan kuota tugas belajar dan ijin belajar sesuai dengan rencana kebutuhan yang telah disusun di lingkup Ditjen PRL.
- Peningkatan Kompetensi dengan mengikutsertakan para pegawai lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh internal Ditjen PRL/KKP maupun instansi luar baik secara daring/online maupun luring/offline.
- Melakukan monitoring dan evaluasi capaian prestasi kerja pegawai bulanan yang diinput oleh masing-masing pegawai melalui aplikasi e-SKP.
- Melaksanakan monitoring terhadap pelanggaran terhadap disiplin pegawai baik yang terkait masalah administrasi kepegawaian maupun yang berkaitan dengan masalah hukum.

3.18 IK 18 - Unit Kerja DJPRL Berpredikat Menuju WBK (Unit)

Definisi Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Unit Kerja Menuju WBK

adalah suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju WBK.

Teknik menghitung IKU Unit Kerja Menuju WBK berdasarkan Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam SK Menteri Kelautan dan Perikanan dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan.

Keterangan:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil “Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel” minimal 18,25 dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 15,75 dan sub komponen “Kinerja Lebih Baik” minimal 2,50;
4. Memiliki nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal 14.
5. Target Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup KKP Tahun 2022 sebanyak 72.

Pada tahun 2017 - 2019, unit kerja yang mendapatkan predikat menuju WBK sebanyak 5 (lima) unit kerja, yaitu: BPSPL Pontianak, BPSPL Makassar, BPSPL Denpasar, BKKPN Kupang dan BPSPL Padang. Pada tahun 2020 - 2021 ada 3 (tiga) unit kerja yang masuk tahap penilaian menuju WBK yaitu : LKKPN Pekanbaru, LPSPL Serang, dan LPSPL Sorong.

Capaian IK 18 Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK (Unit) pada Triwulan I Tahun 2022 dapat dilihat pada **Tabel** dibawah ini.

Tabel 27. Capaian IK Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK Triwulan I Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal									
SP3 - 1		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL									
IK - 18		Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK (Unit)									
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		
TW I	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	8	8	Periode Pengukuran Tahunan				8	-	10	-	

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2022
Belum ada capaian IKU ini pada Triwulan I Tahun 2022 karena pelaporan penghitungan IKU ini bersifat tahunan.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Triwulan I Tahun 2021
Belum ada capaian IKU pada periode triwulan I tahun 2022 maupun triwulan I tahun 2021 karena pelaporan penghitungan IKU ini bersifat tahunan.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah
Target IKU Unit Kerja DJPRL Berpredikat Menuju WBK adalah tahunan dan tidak ada target triwulanan sehingga tidak bisa dibandingkan antara capaian triwulan I tahun 2022 dengan target jangka menengah.
4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Renstra DJPRL
Target IKU Unit Kerja DJPRL Berpredikat Menuju WBK adalah tahunan dan tidak ada target triwulanan sehingga tidak bisa dibandingkan antara capaian triwulan I tahun 2022 dengan target Renstra DJPRL.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Komitmen pimpinan tertinggi dalam mewujudkan unit kerja berpredikat menuju WBK.
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
Dilaksanakan sistem asistensi *online* oleh tim penilai internal KKP dan melakukan *upload* dokumen sebagai data dukung dalam aplikasi e-ZI beralamat <https://ezi.kkp.go.id>.
7. Kegiatan Pendukung
Kegiatan yang dilakukan pada triwulan I tahun 2022, antara lain:
 - a. Melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal (ITJEN) berkaitan dengan Zona Integritas/Unit Kerja Menuju WBK serta Permohonan Unit Kerja Yang Diusulkan kepada Tim Penilai Nasional (TPN).
 - b. Melakukan koordinasi dengan Kelompok Subkoordinator Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dalam rangka pembahasan Rancangan Keputusan Direktur Jenderal

tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Direktorat Jenderal Pengelolaan Laut dan Tim Penanganan Pengaduan (TPP).

- c. Perkembangan IKU Unit Kerja Menuju WBK di UPT Periode Triwulan I Tahun 2022 sebagai berikut:

LPSPL Serang : Kegiatan Inspektorat V (sesuai Surat Tugas Nomor ST-25.03.3/ITJ/TU.350/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemantauan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM pada LPSPL Serang, Provinsi Banten 28 Maret – 1 April 2022)

8. Realisasi Anggaran

Tabel 28. Realisasi Anggaran

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
1.	Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	385.380.000	78.855.600	20,46
Jumlah		385.380.000	78.855.600	20,46

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2022

- Melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal (ITJEN) berkaitan dengan Zona Integritas/Unit Kerja Menuju WBK serta Permohonan Unit Kerja Yang Diusulkan kepada Tim Penilai Nasional (TPN).
- Menyelesaikan Keputusan Direktur Jenderal tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Direktorat Jenderal Pengelolaan Laut dan Tim Penanganan Pengaduan (TPP).

3.19 IK 19 - Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL (Nilai)

Akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penghitungan nilai SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP sesuai pedoman dari Kementerian PAN-RB.

Capaian IK 19 Nilai PM SAKIP DJPRL (Nilai) pada Triwulan I Tahun 2022 dapat dilihat pada **Tabel** dibawah ini.

Tabel 29. Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL Triwulan I Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP3 - 1		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL										
IK - 19		Nilai PM SAKIP DJPRL (Nilai)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW I	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	87,02	87,02	Periode Pengukuran Tahunan				83,25	-	83,75	-	83,75	-

Sumber data:DJPRL, KKP

1. Capaian IK Triwulan I Tahun 2022
Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PRL (nilai) pada Tahun 2020 belum dapat dihitung karena bersifat tahunan, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Triwulan I Tahun 2021
Capaian Triwulan I Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2021, karena IK ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
Perlu diketahui, Capaian Kinerja Tahun 2021 sesuai hasil evaluasi Inspektorat Jenderal KKP atas implementasi SAKIP di lingkungan KKP

2020 menjelaskan bahwa nilai Ditjen PRL sebesar 87,02 berasal dari komponen pembentuk perencanaan kinerja 28,05, pengukuran kinerja 22,19, pelaporan kinerja 12,73, evaluasi 8,29, dan capaian kinerja 15,76.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja Triwulan I 2022 belum dapat dibandingkan dengan akhir target jangka menengah (83,75) yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena IK ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Renstra DJPRL

Target IK ini dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2021 adalah 83,15. Capaian kinerja Triwulan I 2022 belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra DJPRL, karena IK ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Kendala

Belum ditandatanganinya Revisi Renstra DJPRL dan Renstra KKP terkait perubahan target IKU/IK

b. Solusi

Koordinasi dalam proses penandatanganan Revisi Renstra terkait.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL dan dibantu dengan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id.

7. Kegiatan Pendukung

a. Workhop Pengelolaan Kinerja

b. Penyusunan dokumen kinerja Satker Pusat, UPT, Dekon dan TP

c. Pengukuran Kinerja, Verifikasi Kinerja, Penyusunan LKJ, Rekonsiliasi Kinerja, Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2021

d. Reviu LKj 2021 oleh Inspektorat Jenderal

e. Reviu LKJ level 2 oleh Tim Setditjen PRL

- f. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pemulihan Ekonomi Nasional, KSP, BP, RKP Tahun 2021

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2022

- a. Pengukuran kinerja dan evaluasi rencana aksi Triwulan I Tahun 2022
- b. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022
- c. Persiapan evaluasi AKIP

3.20 IK 20 - Tingkat Maturitas SPIP DJPRL (level)

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penilaian maturitas SPIP dilakukan melalui penilaian pelaksanaan SPIP/manajemen risiko; pengelolaan keuangan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menjelaskan secara rinci mengenai kondisi SPIP serta mewujudkan budaya pengendalian intern (*internal control culture*) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian.

Mekanisme Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari:

1. Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen K/L/D
2. Penjaminan Kualitas (PK) yg dilakukan oleh APIP pada K/L/D
3. Evaluasi oleh BPKP atas Hasil Penilaian Mandiri yg telah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh APIP

Unsur penilaian dalam maturitas SPIP meliputi:

1. Penetapan tujuan (40%), yang meliputi 2 (dua) unsur penilaian;
2. Struktur dan proses (30%), yang meliputi meliputi 5 (lima) unsur penilaian dengan 25 (dua puluh lima) sub unsur penilaian; dan
3. Pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP (30%), yang meliputi 4 (empat) unsur penilaian yang terdiri dari 11 (sebelas) sub unsur penilaian.

Penilaian Level Maturitas SPIP DJPRL mengacu pada hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020/2021 yang dilakukan oleh Tim Asesor Kementerian Kelautan dan Perikanan dan telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal. Karakteristik level maturitas SPIP dan data/dokumen kelengkapan maturitas SPIP yang disiapkan disajikan pada Gambar dibawah ini:



Gambar 13. Karakteristik Level Maturitas SPIP

DOKUMEN/BUKTI/DATA							
LEVEL	Menyusun Perencanaan Kinerja	Mampu Mendefinisikan Kinerja	Strategi Pencapaian Relevan dan Terintegrasi	Desain dan Kebijakan Pengendalian	Struktur dan Proses Pengendalian Telah Dilaksanakan	Struktur dan Proses Pengendalian Efektif	Adaptif Terhadap Perubahan
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
2	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
1	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Gambar 14. Dokumen/Bukti/Data Maturitas SPIP

Tabel 30. Capaian IK Level Maturitas SPIP Triwulan I Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP3 – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL										
IK – 20		Tingkat Maturitas SPIP lingkup DJPRL (Level)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW I	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	3	3	Periode Pengukuran Tahunan				3	-	3	-	3	-

Sumber Data: DJPRL, KKP

1. Capaian IK Triwulan I Tahun 2022
Pada Triwulan I tahun 2022, Target IK Tingkat Maturitas SPIP lingkup DJPRL (level) sebesar 3, dengan capaian belum dapat diukur karena periode perhitungannya tahunan.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Triwulan I Tahun 2021
Capaian Triwulan I tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2021, karena IK ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah
Capaian kinerja triwulan I tahun 2022 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra KKP, karena IK ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Renstra DJPRL
Capaian kinerja triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan target Rencana Strategis DJPRL, karena IK ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analis Keberhasilan :

Pengukuran tingkat maturitas ditingkat KKP terutama DJPRL dinilai baik

b. Kendala:

1) Penyiapan Dokumen untuk memberikan keyakinan atas norma dan kriteria oleh tim BPKP dan Itjen;

2) Belum lengkapnya dokumen maturitas SPIP.

c. Solusi yang telah dilakukan mengadakan rapat pembahasan SPIP secara berkala, melakukan pembinaan secara berkala, melakukan pembuatan laporan secara periodik.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL.

7. Kegiatan Pendukung :

a. Pertemuan pengisian kertas kerja yang diadakan oleh Biro Keuangan;

b. Pembahasan penjaminan kualitas hasil penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi tahun 2022.

8. Realisasi Anggaran :

Meningkatkan kualitas pengendalian Internal secara berkala dan meningkatkan kualitas implementasi SPI di masa yang akan datang

Tabel 31. Realisasi Anggaran

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
1.	Pelaksanaan SPIP	122.260.000	23.310.000	19,07
Jumlah		122.260.000	23.310.000	19,07

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2022

Meningkatkan kualitas pengendalian Internal secara berkala dan meningkatkan kualitas implementasi SPI di masa yang akan datang.

3.21 IK 21 - Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar DJPRL (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan (MP) adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari oleh setiap pegawai yang tergabung dalam aplikasi melalui laman kinerjakkp.bitrix24.com.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur Sasaran Kegiatan tersedianya manajemen pengetahuan Ditjen PRL yang handal dan mudah diakses, yaitu: persentase unit kerja Ditjen PRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar.

Tingkat penerapan MP di Level Ditjen PRL dihitung berdasarkan 3 komponen, yaitu : (i) Pemenuhan dokumen dengan bobot 20%, meliputi: perjanjian kinerja, manual IKU, rencana aksi, dan laporan kinerja; (ii) Keikutsertaan dengan bobot 10%, terdiri atas: Direktur/Sekretaris, Koordinator, Subkoordinator, dan minimal 2 staf dari setiap Subkoordinator; dan (iii) Keaktifan Pejabat dengan bobot 70%, dengan ketentuan Direktur/Sekretaris, Koordinator, dan Subkoordinator melakukan postingán sekurang-kurangnya 3 kali per triwulan dengan memenuhi kriteria 5W 1H.

Formula Penghitungan Manajemen Pengetahuan adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai MP (\%)} = \text{Nilai Pemenuhan Dokumen} + \text{Nilai Keikutsertaan} + \text{Nilai Keaktifan}$$

Keterangan:

1. Pemenuhan dokumen : Jumlah dokumen mandatory yang dibagikan melalui Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan (SI-MP) dibandingkan total dokumen yang harus dibagikan.
2. Keikutsertaan : Jumlah pejabat level I, II, koordinator, subkoordinator, dan staf Ditjen PRL yang tergabung dalam SI-MP dibanding total target pejabat level I, II, koordinator, subkoordinator, dan staf Ditjen PRL (berlaku sistem berjenjang).

3. Keaktifan : Jumlah pejabat level 2, koordinator, dan subkoordinator lingkup Ditjen PRL yang aktif mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP dibanding total target pejabat level 2, koordinator, dan subkoordinator lingkup Ditjen PRL.
4. Tingkat keaktifan : Persentase pejabat level 2 sd 4 lingkup DJPRL yang aktif mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP dibanding total pejabat level 2 sd 4 lingkup DJPRL.

Pengukuran capaian Manajemen Pengetahuan pada triwulan I masih menggunakan Manual IKU tahun 2021. Manual IKU tahun 2022 akan berlaku mulai triwulan II tahun 2022.

Capaian IK 21 IK Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar pada Triwulan I Tahun 2022 dapat dilihat pada **Tabel** dibawah ini

Tabel 32. Capaian IK Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan I Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP3 - 1		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL											
IK- 21		Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sstem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar DJPRL											
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW I	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Targe t PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
79	84,94	84,94	86	95,56	111,12	20,96	86	111,12	90	106,18	90	106,18	

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2022

Realisasi Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Ditjen PRL Triwulan (95,56%) terhadap Target Triwulan I/ Tahun 2022 (86%) adalah sebesar 111,12%, artinya capaian pada triwulan I telah mencapai Target Triwulan I /Tahun 2022. Dibandingkan Triwulan IV Tahun 2021, Nilai MP Triwulan I sejumlah 95,56% mengalami kenaikan, namun terjadi penurunan pada nilai dari komponen Pemenuhan Dokumen dari 100% menjadi 94,44%.

Ditjen PRL

Dokumen	Target	Capaian	%
Renstra 2021-2024	1	1	100
Manual IKU	1	1	100
Perjanjian Kinerja	6	6	100
Laporan Kinerja	1	1	100
Rencana Kerja RB	1	1	100
Renaksi atas PK	6	4	66,67
TOTAL			94,44

Keikutsertaan	Target	Capaian	%
Level 1	1	1	100
Level 2	5	5	100
Koordinator	20	20	100
Sub Koordinator	48	48	100
Pelaksana	96	96	100
TOTAL			100

Keaktifan	Target	Capaian	%
Level 2	15	15	100
Koordinator	60	55	91,67
Sub Koordinator	144	136	94,44
TOTAL			95,37

Komponen	Capaian	Bobot	%
Dokumen	94,44%	20%	18,89
Keikutsertaan	100%	10%	10,00
Keaktifan	95,37%	70%	66,76
TOTAL			95,65

Perhitungan TW I	Hasil TW I
TW I	= 95,65%
TOTAL	= 95,65%

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BIRI

- Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Triwulan I Tahun 2021

Capaian triwulan I 2022 dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2021 mengalami peningkatan nilai sebesar 20,96%. Nilai triwulan I 2022 lebih tinggi dibandingkan capaian/realisasi tahun 2021, karena sebagian besar Koordinator dan Subkoordinator dan para pelaksana lingkup Ditjen PRL yang telah tergabung dalam aplikasi Bitrix sudah mulai secara aktif sepenuhnya dalam *sharing* informasi.

- Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Ditjen PRL Triwulan I sebesar 95,56%, dibandingkan terhadap Akhir Target Jangka Menengah (90%) adalah sebesar 106,18%, artinya capaian pada triwulan I telah tercapai Target Jangka Menengah.

- Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Renstra DJPRL

Realisasi Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Ditjen PRL Triwulan I sebesar 95,56%, dibandingkan terhadap Renstra DJPRL (90%) adalah sebesar

106,18%, artinya capaian pada triwulan I telah tercapai Target Renstra DJPRL

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan :

Meningkatnya capaian triwulan I dapat dilihat dari sudah mulai aktifnya direktur, beberapa Koordinator dan Subkoordinator dalam menggunakan sistim informasi MP di Bitrix24 untuk memposting kegiatan pada unit kerja masing-masing, antara lain mempublikasikan informasi dalam kinerjakkp.bitrix24.com serta penyampaian laporan capaian sistem informasi MP ke masing-masing unit kerja secara berkala sekaligus mendorong para koordinator dan subkoordinator untuk lebih aktif menggunakan aplikasi Bitrix24 dengan memenuhi kriteria 5W 1H;

b. Kendala

Terdapat kekurangan upload dokumen pada aplikasi Bitrix24 sehingga menurun nilai komponen Pemenuhan Dokumen, hal ini dikarenakan pada perhitungannya masih menyertakan pegawai yang pensiun.

c. Solusi

Mengusulkan pengguna baru pada aplikasi Bitrix24 sebagai pengganti peserta yang sudah tidak aktif (pensiun) dan

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Dalam pencapaian target IK ini tidak terdapat anggaran khusus untuk kegiatan ini, namun demikian perlu didukung keaktifan Koordinator dan Subkoordinator.

7. Kegiatan Pendukung

- Memaksimalkan pejabat, koordinator, dan subkoordinator dalam menggunakan sistem informasi MP di Bitrix24 dalam memposting kegiatan-kegiatan Sekretariat Ditjen PRL secara berkala dengan memenuhi kriteria 5W 1H serta melaksanakan pemenuhan dokumen mandatory.
- Melakukan monitoring Penghitungan Kemajuan Nilai MP setiap bulan.

8. Realisasi Anggaran

Tidak ada anggaran khusus pendukung kegiatan ini.

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2022

- a. Melakukan monitoring penghitungan kemajuan nilai MP setiap bulan untuk mendapatkan angka sementara. sehingga dapat mengejar beberapa poin yang masih kurang untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
- b. Melakukan upload dokumen rencana aksi untuk memenuhi target pemenuhan dokumen.

3.22 IK 22 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL (%)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang ditindaklanjuti (tuntas) oleh seluruh satker lingkup Direktorat Jenderal PRL yang menjadi objek pengawasan intern.

Sesuai Peraturan Irjen KKP Nomor 209/PER-IRJEN/2018, tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan/atau Pemeriksaan di lingkungan KKP, dan merujuk pada Pasal 33 PerMenKP Nomor 7 Tahun 2021 Tata kelola Pengawasan Intern di Lingkungan KKP yang mencabut PermenKP Nomor 29/PER-MENKP/2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa Inspektorat Jenderal KKP melaksanakan pemantauan tindak lanjut, guna mengetahui perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. Disisi lain, pada Pasal 29 ayat (4) PerMenKPPerMenKP Nomor 7 Tahun 2021 tersebut disebutkan bahwa Auditi wajib menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal dalam waktu 30 hari kerja setelah laporan Pengawasan Intern diterima dengan dilengkapi bukti-bukti pendukungnya. Untuk itu, semestinya sudah menjadi kewajiban auditi, tanpa dipantau pun harus melaksanakan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen KKP.

Direktorat Jenderal PRL akan meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan seluruh Inspektorat Jenderal KKP selama tahun 2022. Adapun upaya yang telah dan akan dilaksanakan Direktorat Jenderal PRL selama tahun 2022 dalam hal percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan antara lain melaksanakan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Satker Lingkup Ditjen PRL, dan Koordinasi/Pemantauan Tindak Lanjut Satker Lingkup Ditjen PRL, serta memanfaatkan Layanan Tindak Lanjut Online pada Inspektorat Jenderal KKP melalui Aplikasi SIDAK.

Capaian IK 22 IK Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja pada Triwulan I Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 33. Capaian IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL Triwulan I Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP3 - 1		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL											
IK - 22		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%)											
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW I	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Keaian thd TW I Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
84,06	97,28	97,28	70	90,48	120% (kinerja)	1,08	70	90,48	65	139,20	80	113,10	

Sumber Data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2022

Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PRL diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2021 s/d Triwulan I Tahun 2022 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas. Dari 105 rekomendasi yang diterbitkan oleh Itjen dapat dituntaskan sebanyak 95 rekomendasi (90,48%) dan 10 sisa rekomendasi (9,52%) yang belum dituntaskan dalam status proses.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Triwulan I Tahun 2021

Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PRL pada Triwulan I Tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibanding dengan Triwulan I Tahun 2021 sebesar 1,08%.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PRL pada Triwulan I Tahun 2022 telah melebihi Target Jangka Menengah yang ditetapkan (80%) yaitu sebesar 113,10%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Renstra DJPRL

Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PRL pada Triwulan I Tahun 2022 telah melebihi Target Renstra DJPRL yang ditetapkan (65%) yaitu sebesar 139,20%.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

c. Analisis Keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PRL didukung oleh seluruh satker lingkup Ditjen PRL yang mendapatkan rekomendasi dapat dengan cepat menyampaikan dokumen tindak lanjut sesuai yang disarankan kepada Itjen.

d. Kendala

Ada beberapa satker lingkup Ditjen PRL dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan biasanya kurang sesuai dengan saran rekomendasi yang diberikan Itjen dalam Laporan Hasil Pengawasan.

e. Solusi

Menindaklanjuti seluruh saran rekomendasi yang diberikan sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan dengan melampirkan data dukungannya.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Dengan adanya aplikasi online SIDAK pada Inspektorat Jenderal KKP dapat membantu dengan cepat seluruh satker lingkup Ditjen PRL dalam menyampaikan dokumen tindaklanjut hasil pengawasan kepada Itjen secara langsung sehingga Tim Itjen dapat segera mereviu dan menyampiakan hasilnya kepada satker terkait.

7. Kegiatan Pendukung

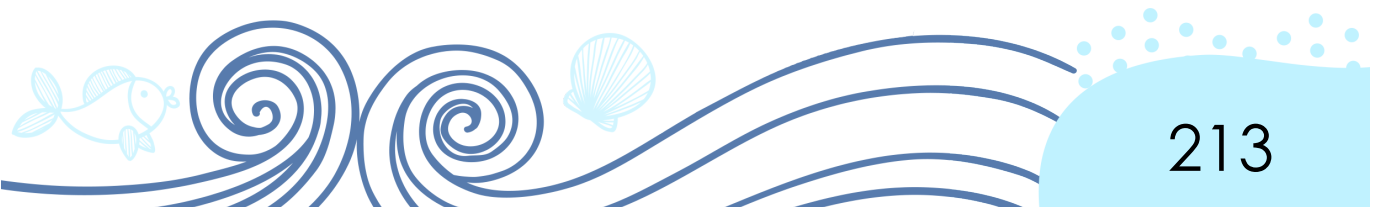
Dalam mendukung penyelesaian seluruh rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Itjen KKP melalui Sekretariat Direktorat Jenderal PRL melakukan rapat koordinasi seluruh satker lingkup Ditjen PRL untuk menyampaikan dokumen tindaklanjut yang dilaksanakan sebelum Triwulan berakhir.

Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2022

- a. Pemantauan melalui Aplikasi SIDAK setiap Laporan Hasil Pengawasan diterbitkan.
- b. Pemantauan melalui Aplikasi SIDAK seluruh saran rekomendasi diberikan yang belum dituntaskan.
- c. Rapat koordinasi tindaklanjut yang akan dilaksanakan pada minggu ke 2 bulan Juni 2022.

3.23 IK 23 Unit Kerja Lingkup DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit Kerja)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.



Peningkatan pelayanan publik merupakan muara/*outcome* dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah seperti memperbaiki regulasi pelayanan untuk mempercepat dan mempermudah proses dan mekanisme pelayanan serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur pelayanan. Namun upaya perbaikan tersebut sampai saat ini belum sesuai dengan harapan masyarakat. Menghadapi kondisi demikian, masih diperlukan upaya untuk melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mendorong tumbuhnya model-model pelayanan yang inovatif yang dapat menginspirasi, menjadi contoh, dan dapat ditransfer/ditiru melalui transfer pengetahuan dan pengalaman. Hal ini akan menjadi efektif, karena secara empiris bukti keberhasilan sudah ada, serta secara psikologis model pelayanan publik yang inovatif tersebut lebih dipercaya untuk diikuti oleh pelayanan publik lainnya yang menginginkan keberhasilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk menjadikan gerakan ini sebagai bagian dari upaya terintegrasi peningkatan kualitas pelayanan publik, maka diperlukan pembinaan inovasi pelayanan publik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Penyusunan inovasi pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada dasarnya dilaksanakan untuk mendorong tumbuhnya bentuk-bentuk pelayanan yang lebih mudah, cepat dan bermanfaat bagi penerima layanan di bidang pengelolaan ruang laut. Bentuk dan variasi layanan baru tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat direplikasi oleh unit kerja lain dalam melaksanakan layanan yang sama. Inovasi pelayanan tersebut juga merupakan wujud komitmen Ditjen PRL dalam mendukung program *One Agency, One Innovation*.

Teknik Penghitungan IKU

Teknik penghitungan IKU ini berasal dari IKU *mandatory* yang dikeluarkan oleh Pusdatin KKP.

Formula Pengukuran berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 161 Tahun 2021)

Aspek Utama dan Bobot :

Aspek utama terdiri dari pertanyaan yang wajib dijawab oleh ketiga Kelompok Inovasi (Umum, Replikasi dan Inovasi)

1. Latar Belakang dan Tujuan (5%).

2. Kesesuaian Kategori (5%).
3. Kontribusi Terhadap Capaian Nasional SDGs (5%).
4. Deskripsi Inovasi (5%).
5. Inovatif (15%).
6. Transferabilitas (15%).
7. Sumber daya (5%).
8. Strategi Keberlanjutan (15%).
9. Evaluasi (20%).
10. Keterlibatan Pemangku Kepentingan (5%).
11. Faktor Penentu (5%).

Aspek Tambahan dan Bobot :

Selain Aspek Utama, Kelompok Replikasi dan Kelompok Khusus wajib menjawab pertanyaan pada Aspek Tambahan, dengan bobot:

- a. Aspek Utama sebesar 70%.
- b. Aspek Tambahan sebesar 30%.

Pertanyaan pada aspek tambahan untuk kelompok Replikasi, yaitu:

1. Inspirasi (30%).
2. Proses replikasi (30%).
3. Faktor pembeda (40%).

Pertanyaan pada aspek tambahan untuk kelompok Khusus, yaitu:

1. Kondisi Keberlanjutan (30%).
2. Nilai Tambah dan Manfaat (30%).
3. Efisiensi (40%).

Ukuran

1. Tim Penilai Eselon I menyampaikan proposal inovasi kepada Tim Penilai Internal KKP.
2. Target hasil : proposal inovasi ditetapkan dalam Berita Acara Penilaian Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP oleh Tim Penilai Internal KKP.
3. Tim Penilai KKP ditetapkan oleh Surat Keputusan Sekretaris Jenderal.

Capaian IK Nomor 10 Unit yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 34. Capaian IK Unit Kerja lingkup DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik Triwulan I Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP3 - 1		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL										
IK - 23		Unit Kerja lingkup DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW I	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	6	6	Periode Pengukuran Tahunan				1	-	1	-	1	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IK Triwulan I Tahun 2022
Frekuensi penghitungan IK Nomor 10 Unit DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik dihitung secara tahunan (akhir tahun). Belum ada capaian IK ini pada triwulan I Tahun 2022 ini.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Triwulan I Tahun 2021
Belum ada capaian IK ini pada triwulan I tahun 2022 maupun triwulan I tahun 2021 karena frekuensi penghitungan IKU bersifat tahunan (akhir tahun).
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah
Capaian Triwulan I Tahun 2022 belum dapat dibandingkan dengan Target Jangka Menengah. Belum ada capaian IK ini pada triwulan I Tahun 2022 ini.
4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Renstra DJPRL

Capaian kinerja Triwulan I 2022 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Belum ada capaian IK ini pada triwulan I Tahun 2022 ini.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Inovasi pelayanan publik didukung oleh beberapa faktor, antara lain: (1). Komitmen pimpinan tertinggi untuk menciptakan terobosan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien, (2). Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui *website* dan media sosial, dan (3). Adanya peran serta atau partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan inovasi pelayanan publik.

b. Kendala

Faktor kendala dimungkinkan muncul dalam inovasi pelayanan publik ini, misalnya kurangnya data dan informasi yang menunjang pelaksanaan inovasi pelayanan publik

c. Solusi

Alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mengantisipasi faktor kendala tersebut adalah mengupayakan ketersediaan data dan informasi yang menunjang inovasi pelayanan publik.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Pelaksanaan rapat atau pertemuan dilakukan melalui daring (*online*) selama *pandemic Covid-19*

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang dilakukan pada triwulan I tahun 2022, antara lain:

- a) Telah diusulkan nama 1 orang wakil dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebagai anggota Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP Tahun 2022.
- b) Telah diusulkan *Draft* Surat Keputusan (SK) Tim Inovasi Pelayanan Publik lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2022.
- c) Telah diusulkan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2022 pada kelompok umum (BPSPL Padang dan BPSPL Pontianak) dan kelompok khusus (Direktorat Jasa Kelautan).

- d) Telah dikirimkan proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tahun 2022 pada kategori umum dan kategori khusus kepada Pusdatin KKP untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2022.
 - e) Telah diusulkan dan dikirimkan nama tim penggagas inovasi pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tahun 2022 pada kategori umum dan kategori khusus kepada Pusdatin KKP untuk selanjutnya akan diproses dan disusun SK Tim Penggagas Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan KKP oleh Biro Hukum KKP.
8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2022
 - a. Mengikuti penilaian proposal inovasi pelayanan publik tahun 2022 oleh Tim Penilai Internal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP.
 - b. Melakukan koordinasi dengan Tim Penilai Internal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP dan Pusdatin KKP untuk mendapatkan Berita Acara (BA) Penilaian Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP.
 - c. Mengawal proposal inovasi pelayanan publik tahun 2022 untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2022.

3.24 IK 24 - Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPRL dibandingkan Realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2021 (%)

Tabel 35. Capaian IK Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPRL pada Triwulan I Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP3 - 1		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL										
IK - 24		Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Ditjen PRL dibandingkan Realisasi Anggaran DJPRL TA. 2021										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW I	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	0,19	0,19	Periode Pengukuran Tahunan				1	-	1	-	1	-

1. Capaian IK Triwulan I Tahun 2022

Pengukuran capaian IK Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Ditjen PRL dibandingkan Realisasi Anggaran DJPRL TA. 2021 dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan I. Namun, realisasi Nilai Temuan LHP BPK atas LK Ditjen PRL pada Triwulan I Tahun 2022 sebesar Rp145.838.088,00. Temuan ini terdapat pada DKP Kabupaten Indramayu terkait Pekerjaan Pembangunan Learning Business Centre, Pekerjaan Pembangunan Gudang Garam Rakyat dan pada DKP Kabupaten Aceh Timur terkait setoran sisa saldo penutupan rekening pada satker inaktif.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Triwulan I Tahun 2021

Capaian Triwulan I Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

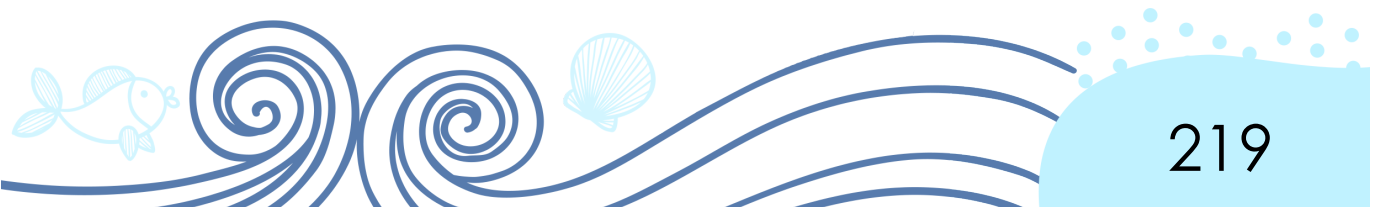
Realisasi Nilai temuan LHP BPK RI atas LK Ditjen PRL pada Triwulan I Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 9,78% dibandingkan realisasi nilai temuan LHP BPK RI pada periode yang sama Triwulan I Tahun 2021.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja Triwulan I 2022 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena IK ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Renstra DJPRL

Capaian kinerja Triwulan I 2022 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.



5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Pada Triwulan I Tahun 2022 ini terdapat temuan yang telah disetor ke Kas Negara berupa Pekerjaan Pembangunan Learning Business Centre dan Pekerjaan Pembangunan Gudang Garam Rakyat pada DKP Kabupaten Indramayu dan sisa saldo rekening yang telah ditutup pada DKP Kabupaten Aceh Timur. Selain itu temuan lainnya bersifat administratif terkait pengelolaan aset, penutupan rekening satker inaktif, pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dan pertanggungjawaban TUP.

b. Kendala

Masih terdapat aset yang belum menggunakan Geotagging, belum diusulkannya penghapusan pada aset yang rusak berat dan belum diproses usulan hibah.

c. Solusi

Melakukan update Geotagging, segera memproses usulan penghapusan dan segera memproses usulan hibah.

6. Kegiatan Pendukung

- Penyiapan bahan tindak lanjut temuan BPK RI pada tanggal 17 Maret 2022
- Mengumpulkan bahan tindak lanjut temuan BPK RI dan melaporkannya ke Biro Keuangan pada tanggal 20 Maret 2022
- Penyelesaian Tindak lanjut temuan BPK RI TA.2021 pada tanggal 24-26 Maret 2022.

3.25 IK 25 - Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup DJPRL (%)

Kegiatan Prioritas / Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut terdiri dari Bantuan Pemerintah. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/ nonpemerintah.

Monitoring dan Evaluasi merupakan salah satu bagian dari pengelolaan Bantuan Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagaimana dalam Pasal 18 bahwa Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun

yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dan 2 (dua) tahun berikutnya. Monitoring dan Evaluasi tersebut dilaksanakan paling sedikit terhadap:

1. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;
3. pemanfaatan Bantuan Pemerintah; dan
4. kesesuaian tujuan dan operasional Bantuan Pemerintah.

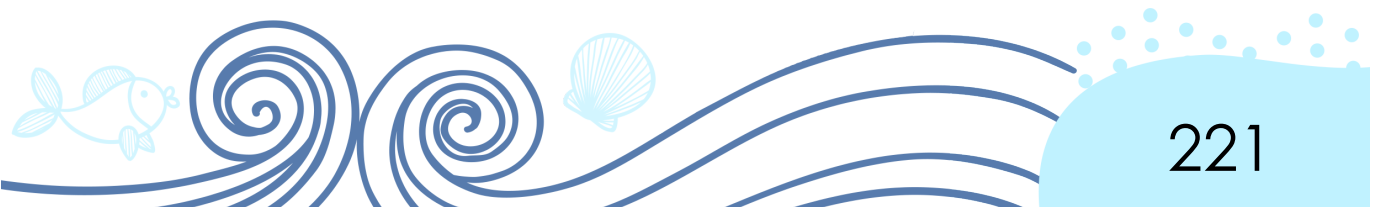
Kaidah dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi tersebut diatur juga dalam Petunjuk Teknis masing-masing jenis Bantuan Pemerintah. Salah satu kegiatan monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk melihat sejauh mana tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis berupa Bantuan Pemerintah.

Penetapan indikator Tingkat Efektivitas Kegiatan Prioritas/Strategis ini mendukung upaya pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut. Dalam hal ini, tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Kegiatan dikategorikan prioritas / strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat
2. Memiliki anggaran besar
3. Mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP
4. Mendukung pencapaian prioritas nasional
5. Merupakan arahan direktif presiden, dan/atau
6. Pertimbangan lainnya yang relevan.

Dalam rangka mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk:

1. Menilai pemanfaatan kegiatan prioritas, khususnya bantuan pemerintah yang telah dilaksanakan dan diserahkan kepada masyarakat atau Lembaga pemerintah / non pemerintah.



2. Mengidentifikasi penyebab permasalahan dalam pemanfaatan bantuan pemerintah sesuai tujuan pelaksanaan kegiatan
3. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan atau penyimpangan yang ditemukan.

Metode Evaluasi yang dilaksanakan adalah:

1. *Desk Evaluation*, yaitu penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pengelola program/kegiatan.
2. *Field Evaluation* dan *Physical Check* (pemeriksaan fisik dan uji substansi), yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap kriteria kesesuaian bantuan pemerintah. Pengambilan uji petik pengecekan lapangan harus mempertimbangkan:
 - a. Keterwakilan setiap jenis bantuan pemerintah yang ada di lokasi provinsi/kabupaten/kota.
 - b. Jumlah sampel memperhatikan keragaman karakter kelompok.
 - c. Melakukan penghitungan dengan rumus yang sudah ditentukan.
3. *Inquiring* (permintaan keterangan) kepada pihak yang relevan dengan kegiatan untuk meyakinkan bukti-bukti.

Penilaian indikator ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ukuran tingkat efektivitas mengacu kepada tiga buah indikator yang meliputi:

1. Pencapaian tujuan (PT), diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya;
2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima /objek kegiatan
3. Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan.

Jenis Bantuan Pemerintah yang akan dilakukan pengukuran tingkat efektivitasnya merupakan jenis bantuan yang telah diserahterimakan pada



Tabel 36. Capaian IK Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup DJPRL (%)

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP3 - 1		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL										
IK - 25		Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW I	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	88,50	88,50	Periode Pengukuran Tahunan				75	-	-	-	-	-

Sumber Data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2022

Pada Tahun 2022, Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%) ditargetkan sebesar 75 dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada Triwulan I.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Triwulan I Tahun 2021

Capaian Triwulan I Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2021, karena IKU ini tidak memiliki target triwulanan, namun capaiannya dihitung tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Tidak ada target indikator ini pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau Rencana Strategis KKP Tahun 2020-2024.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Renstra DJPRL

Tidak ada target indikator ini pada Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Keberhasilan indikator dapat didukung dengan adanya: a) semakin meningkatnya pemahaman baik penerima maupun pemberi bantuan terkait maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah, (b) penerima dan pemberi bantuan memahami kewajiban masing-masing, dan (c) pendampingan oleh pusat atau UPT kepada penerima bantuan.

b. Kendala

Belum sepenuhnya dilakukan pendampingan terhadap pengelolaan Bantuan Pemerintah DJPRL yang sudah diserahterimakan.

c. Solusi

Terhadap kendala diatas telah dilakukan dan ditindaklanjuti berupa koordinasi dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan melalui pelaksanaan kegiatan Workhsop Pengelolaan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2022.

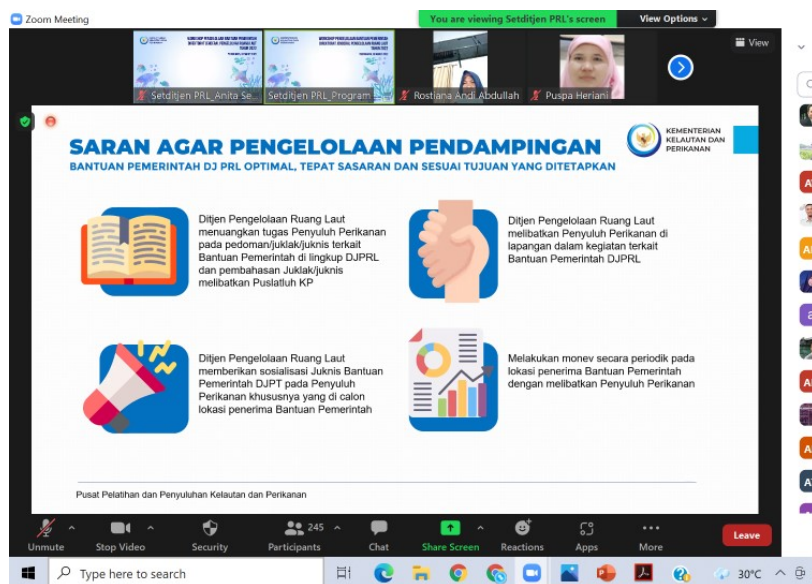
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah lingkup DJPRL Tahun 2022
- b. Penyelenggaraan workshop pengelolaan bantuan Pemerintah pada tanggal 30 Maret 2022 dalam rangka upaya peningkatan kapasitas pengelola bantuan Pemerintah dan menjawab isu-isu yang berkembang dalam pengelolaan bantuan Pemerintah.



Gambar Workshop Pengelolaan Bantuan Pemerintah DJPRL

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2022

Rencana aksi Triwulan II Tahun 2022 adalah menyusun Kertas Kerja Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL.

3.26 IK 26 -Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa. Dalam suatu instansi pemerintah atau perusahaan swasta pengadaan barang/jasa sangat mempengaruhi proses jalannya suatu instansi swasta maupun pemerintah dan keberhasilan suatu perusahaan. Untuk mendapatkan suatu barang atau jasa hasil yang maksimal harus melalui pengadaan barang terlebih dahulu. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah pengganti Perpres 16 Tahun 2018. tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah, merupakan upaya untuk membangun kembali landasan implementasi kebijakan pengadaan barang pemerintah sebagai untuk meningkatkan efisiensi, semangat berkompetisi serta pemberdayaan masyarakat yang profesional.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut terdapat 50 Satker lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (1 Satker Pusat, 8 Satker UPT, 9 Satker TP dan 34 Satker Dekonsentrasi).

Dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa diawali dengan pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaan lingkup Satker Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan melalui Aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan Sebelum Tahun Anggaran 2021 berjalan.

Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2021 sebagai tindak lanjut dari Nota Dinas Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor 4.11/ITJ.0/RC.610/I/2021 terkait IKU Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas, Tingkat Kepatuhan PBJ, dan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN. Namun demikian indikator ini belum tercantum dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

Pada tahun 2022, proses kepatuhan pengadaan barang/jasa dinilai oleh Inspektorat Jenderal KKP melalui Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa. Namun demikian, indikator ini belum tertuang dalam Renstra DJPRL. Tujuan dilakukan pengukuran indikator ini adalah

untuk menilai tingkat kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) lingkup Eselon I dengan ruang lingkup:

1. Ketersediaan Manajemen Risiko PBJ Strategis Unit Eselon I;
2. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan;
3. Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE;
4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan;
5. Laporan Penyelenggaraan PBJ; dan
6. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I Tw I s.d. Tw III Tahun 2022.

Penilaian dilakukan melalui metode:

1. *Desk evaluation*, penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
2. Permintaan keterangan, melakukan pemrintaan keterangan kepada pihak yang relevan untuk meyakinkan bukti-bukti pengukuran yang telah diperoleh
3. Penilaian efektivitas, melakukan penilaian terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PBJ Eselon I berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi yang telah disepakati.

Target indikator ini adalah 75. Waktu pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada Triwulan IV oleh Inspektorat Jenderal.

Capaian IK 26 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%) dapat dilihat pada tabel **Tabel 85** dibawah ini.

Tabel 37. Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL Triwulan I Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP3 - 1		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL										
IK – 26		Tingkat Kepatuhan pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW I	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	84,96	84,96	Periode Pengukuran Tahunan				75	-	-	-	-	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2022

Pengukuran capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%) dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan I.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Triwulan I Tahun 2021

IK ini pengukurannya bersifat tahunan, sehingga belum ada data capaiannya dan belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

IK ini pengukurannya bersifat tahunan, sehingga belum ada data capaiannya dan tidak ada di Target Jangka Menengah.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Renstra DJPRL

IK ini pengukurannya bersifat tahunan, sehingga belum ada data capaiannya dan tidak ada Target Renstra DJPRL.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Siklus PBJ meliputi :

- Perencanaan Pengadaan (Penyusunan Perencanaan Pengadaan; Identifikasi Kebutuhan; Penetapan Barang dan Jasa; Cara Pengadaan Barang/Jasa; Jadwal Pengadaan Barang/Jasa; Anggaran Pengadaan Barang/Jasa; Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa), Persiapan Pengadaan (Kaji Ulang dan Penetapan Spesifikasi Teknis / KAK, Penetapan Spesifikasi Teknis / KAK, Penyusunan dan Penetapan HPS, Penyusunan dan Penetapan Rancangan Kontrak), Pelaksanaan Pengadaan (Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia (Tender/Seleksi), Pelaksanaan Kontrak Secara Umum, Pelaksanaan Pekerjaan), Serah Terima Pekerjaan (Pengajuan ke PPK untuk Serah Terima, Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh PPK, SerahTerima dari Penyedia ke PPK,

Pengajuan Serah Terima dari PPK ke KPA, Pemeriksaan Administrasi, Serah Terima Pekerjaan dari PPK ke KPA)

- Penggunaan teknologi informasi dalam PBJ melalui SPSE
- Kualitas pelaksanaan PBJ dan pemantauan dan tindak lanjut pelaksanaan PBJ melalui pemantauan secara berkala tiap bulan dan kunjungan lapangan pekerjaan

b. Kendala

Ada proses tender yang mengalami gagal tender dan perlu dilakukan tender ulang untuk beberapa paket pengadaan dikarenakan calon penyedia yang tidak lulus dalam penilaian kualifikasi sehingga target waktu tender tidak sesuai.

c. Solusi

Segera melakukan proses tender ulang untuk percepatan agar tender selesai dan pelaksanaan pekerjaan dapat terlaksana sesuai target waktu yang ingin dicapai

6. Kegiatan Pendukung

Dukungan kegiatan monev UKPBJ dan Sirup Pengadaan Barang/Jasa Ditjen PRL

7. Realisasi Anggaran

Tabel 38. Realisasi Anggaran

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
1.	Dukungan kegiatan monev UKPBJ dan Sirup Pengadaan Barang/Jasa Ditjen PRL	148.399.000	18.000.000	13.54%
Jumlah		148.399.000	18.000.000	13.54%

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2022

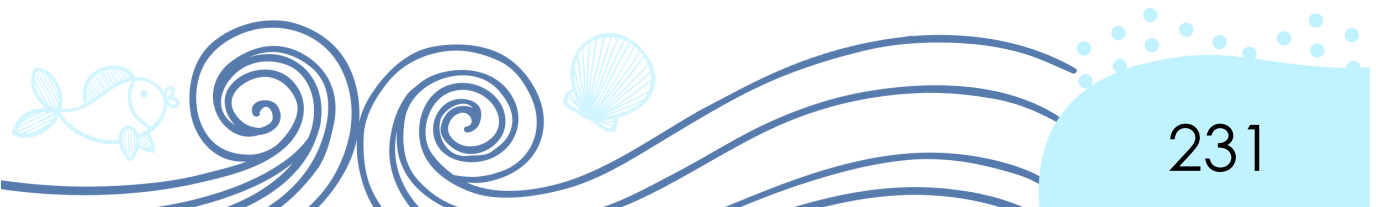
Percepatan PBJ Tender untuk diproses sebanyak 14 Paket dari sisa yang belum di proses tender

3.27 IK 27 - Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)

Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan BMN meliputi Penilaian, Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur, Pemindahtanganan, Penjualan, Tukar Menukar, Hibah, Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Inventarisasi, serta Pengawasan dan Pengendalian.

Dalam melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna mewujudkan Pengelolaan BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat Tertentu atau Kuasa Pengguna Barang Dalam Rangka Pengelolaan Aset Berupa Barang Milik Negara dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Capaian IK 27 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%) dapat dilihat pada tabel Tabel dibawah ini.



Tabel 39. Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP3 - 1		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL										
IK - 27		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW I	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	71,5	71,5	Periode Pengukuran Tahunan				75	-	-	-	-	-

Sumber Data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2022
Pengukuran capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%) dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan I.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Triwulan I Tahun 2021
IK ini pengukurannya bersifat tahunan, sehingga belum ada data capaiannya dan belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah
IK ini tidak ada di Target Jangka Menengah, sehingga tidak dapat dibandingkan.
4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Renstra DJPRL
IK ini tidak ada di Target Renstra DJPRL, sehingga tidak dapat dibandingkan.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analisis Keberhasilan

Beberapa faktor penunjang keberhasilan tercapainya target kinerja pada Triwulan I adalah persiapan dan perencanaan yang baik serta koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemangku kepentingan baik di Pusat maupun Daerah.

b. Kendala

Terdapat beberapa kegiatan lain yang masih dalam proses, yaitu terkait waktu dan administrasi/surat menyurat para pihak terkait di instansi/unit kerja lain serta tugas-tugas tambahan penting lainnya.

c. Solusi

Salah satu solusi yang perlu dilakukan adalah melakukan berkoordinasi lebih intensif dan mengusulkan penetapan jadwal yang lebih awal.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Terdapat efisiensi diantaranya pelaksanaan kegiatan dilakukan secara *hybrid (offline/online)*. Sumberdaya yang tersedia dapat secara maksimal dimanfaatkan.

7. Kegiatan Pendukung

- a. Menyusun Laporan Barang Milik Negara/Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut semester 2 Tahun Anggaran 2021.
- b. Implementasi/Rekonsiliasi SIMAK BMN dan Persediaan Tahunan Tahun Anggaran 2021 lingkup Satker Pusat, Kantor Daerah, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan yang diikuti oleh 52 Satker secara *online/offline* pada tanggal 17 – 20 Januari 2022 di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
- c. Penghapusan Barang Milik Negara melalui Penjualan/Lelang berupa Peralatan dan Mesin, yaitu 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan FB. Louie-18 yang berada di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Lan PSDKP) Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.
- d. Serah Terima Barang Milik Negara berupa Gedung/Bangunan, Peralatan dan Mesin, serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Pulau Morotai dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi dan Koordinator Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu

8. Realisasi Anggaran

Tabel 40. Realisasi Anggaran

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
1.	Implementasi/Rekonsiliasi SIMAK-BMN dan Persediaan Satker Pusat, Kantor Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Ditjen PRL	580,755,000	48,576,300	8,36
2.	Penyelenggaraan Operasional Unit SIMAK-BMN dan Persediaan lingkup Ditjen PRL	484,300,000	185,304,676	38,26
3.	Inventarisasi dalam rangka Pemusnahan dan Penghapusan BMN satker lingkup Ditjen PRL	139,000,000	1,685,000	1,21
4.	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) TA.2024 lingkup Ditjen PRL	108,000,000	0	0
5.	Pengelolaan Persediaan BMN/Bantuan Pemerintah Yang Diserahkan Kepada Pemda/Masyarakat	133,000,000	0	0
6.	Tindak Lanjut Penyelesaian Hibah pada Sakter Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Ditjen PRL	100,500,000	0	0

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
7.	Pengamanan/Pemeliharaan BMN berupa Tanah di Pulau-Pulau Kecil dan Terluar (PPK/T)	295,000,000	0	0
8.	Penyusunan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN Lingkup Ditjen PRL	75,000,000	0	0
9.	Pendampingan dalam rangka Audit Internal/Eksternal	183,000,000	0	0
10.	Pengelolaan Barang Milik Negara dalam rangka SATU DIPA Satker Sekretariat Ditjen PRL	226,000,000	0	0
Jumlah		2,324,555,000	235,565,976	10,13

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2022

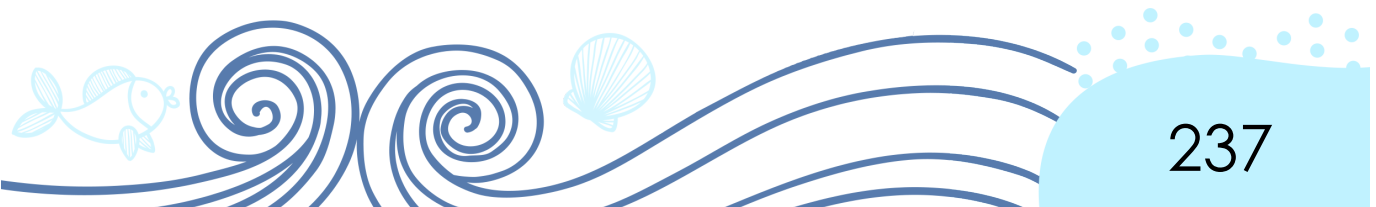
- Penyelesaian Satker In-Aktif Bersaldo (SIB) Bappeda Provinsi Bengkulu, Bappeda Provinsi Gorontalo, dan Bappeda Provinsi Riau.
- Penyelesaian dan tindak lanjut Temuan Pemeriksaan BPK R.I
- Inventarisasi, Penilaian, dan Penatausahaan Barang Milik Negara berupa Benda Berharga asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT)
- Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Gedung *Coral Triangle Initiative And Learning Centre* (CTI-LC) yang diajukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara di Manado.
- Inventarisasi Barang Milik Negara dalam rangka Penggunaan Bersama BMN berupa sebagian Lahan/Tanah milik Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang akan digunakan sebagai kantor LKKPN Pekanbaru wilayah kerja Taman Wisata Perairan

(TWP) Pulau Pieh dan Laut disekitarnya serta Inventarisasi BMN dalam rangka Penggunaan Bersama BMN berupa sebagian Lahan/Tanah milik Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang akan digunakan sebagai kantor BPSPL Makassar wilayah kerja Kendari.

- f. Inventarisasi Barang Milik Negara dalam rangka Penggunaan Bersama BMN berupa sebagian Lahan/Tanah milik BKKPN Kupang yang digunakan sebagai kantor Stasiun PSDKP Kupang.
- g. Inventarisasi Barang Milik Daerah dalam rangka Pinjam Pakai BMD berupa Lahan/Tanah dan Gedung/Bangunan milik pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang akan digunakan sebagai kantor BPSPL Denpasar wilayah kerja Banyuwangi, BKIPM Banyuwangi, dan PSDKP Banyuwangi.
- h. Inventarisasi Barang Milik Daerah dalam rangka Pinjam Pakai BMD berupa Gedung/Bangunan milik pemerintah Kota Balikpapan yang akan digunakan sebagai kantor Gerai Perijinan Terpadu Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah dalam rangka Hibah BMD berupa sebagian Lahan/Tanah milik pemerintah Kota Balikpapan yang akan digunakan sebagai kantor BPSPL Pontianak wilayah kerja Balikpapan.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran DJPRL dialokasikan di 52 satker, yang terdiri atas 1 Satker Pusat, 8 Satker UPT, 34 Satker Dekonsentrasi, dan 9 Satker Tugas Pembantuan (TP) untuk mendukung pencapaian Sasaran Program dan IKU DJPRL. Total anggaran DJPRL adalah Rp 378.741.417.000 dan realisasi triwulan I tahun 2022 adalah Rp **Rp 50.732.885.513 (13,40%)**



BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Triwulan I Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis DJPRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan laporan yang telah disusun, disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengukuran capaian kinerja DJPRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.
2. Kinerja DJPRL terdiri atas **16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **11 (sebelas) Indikator Kinerja (IK)**, total 27 indikator. Berdasarkan SAPK, **Nilai Pencapaian Sasaran Strategis / NPSS** atau **Nilai Capaian Kinerja** DJPRL Triwulan I Tahun 2022 adalah **120** (baik) untuk IKU dan **117,78** (baik) untuk IKU dan IK.
3. Dari 27 indikator kinerja, terdapat 3 indikator (1 IKU dan 2 IK) yang memiliki target triwulanan, yaitu:
4. Anggaran DJPRL dialokasikan di **52 (lima puluh dua) Satuan Kerja (Satker)**, yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat (terdiri dari 5 unit kerja), 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, 34 (tiga puluh empat) Satker Dekonsentrasi, dan 9 (sembilan) Satker Tugas Pembantuan (TP) untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL.
5. Pagu DJPRL tahun 2022 adalah Rp 378.741.417.000 dan realisasi pada triwulan I tahun 2022 adalah **Rp 50.732.885.513 (13,40%)**.
6. Bantuan Pemerintah tahun 2022 meliputi 13 kegiatan besar untuk bantuan, yaitu 1) Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) yang dilaksanakan oleh 9 Satker Tugas Pembantuan; 2) Sarana Niaga Garam yang dilaksanakan oleh Direktorat Jasa Kelautan dan LPSPL Serang; 3)

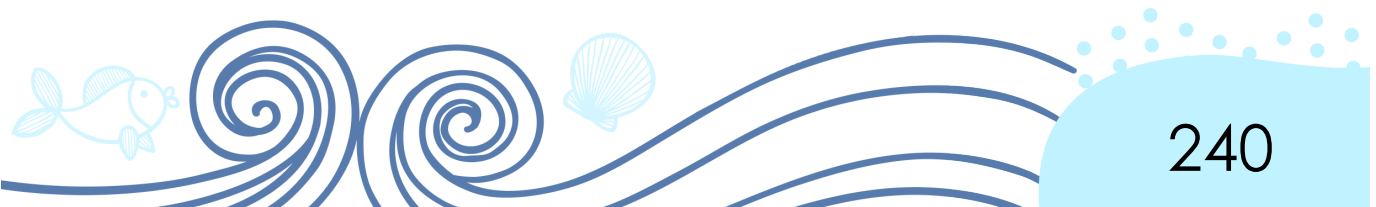
Desa Wisata Bahari yang dilaksanakan oleh Direktorat Jasa Kelautan, 4) Pengelolaan Biofarmakologi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jasa Kelautan; 5) Penanaman Mangrove yang dilaksanakan oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 6) Penanaman Vegetasi Pantai yang dilaksanakan oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 7) Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT)- yang dilaksanakan oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 8) Pelatihan Produk Olahan Turunan Mangrove yang dilaksanakan oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 9) Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) yang dilaksanakan oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 10) Dermaga Apung yang dilaksanakan oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 11) Sarana/Prasarana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilaksanakan oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 12) Pengelolaan Sampah oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan 13) KOMPAK (Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi) oleh 8 (delapan) UPT lingkup DJPRL.

7. Dari ketiga belas kegiatan Bantuan Pemerintah tersebut, terdapat 5 4 (empat) kegiatan yang merupakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) meliputi kluster Ketahanan Pangan dan Padat Karya. Ketahanan Pangan meliputi Sarana Niaga Garam, sedangkan padat karya meliputi penanaman mangrove, PUGaR (integrasi pergaraman) dan penanaman vegetasi pantai.
8. Capaian PNBPN triwulan I tahun 2022 adalah Rp 16.890.722.192 M. Dari PNBPN tersebut, **Rp 16.213.142.441** merupakan sumber PNBPN dari seluruh penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan berupa kegiatan pengelolaan ruang laut, meliputi: Tanda masuk dan karcis masuk Kawasan Konservasi, Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata, perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut, pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya, Pengelolaan Barang Milik Negara
3. Berdasarkan kondisi *existing* pelaksanaan program/kegiatan Triwulan I Tahun 2022 yang mendukung kinerja DJPRL terdapat **tantangan** antara lain: DJPRL belum dapat memanfaatkan PNBPN



4.2 REKOMENDASI

Sebagai upaya peningkatan kinerja DJPRL pada Triwulan II berikutnya, terdapat rekomendasi perbaikan sebagai berikut: pembahasan dan percepatan pengusulan penggunaan PNBP.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2022 (Desember 2021)



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pamuji Lestari
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sakti Wahyu Trenggono
Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Desember 2021

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan
Ruang Laut

Pamuji Lestari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
PROGRAM 1. PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN			
SP1.1	Meningkatnya kesejahteraan petambak garam	1. Nilai Tukar Petambak Garam (Indeks)	101,25
SP1.2	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	2. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	31
SP1.3	Meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	3. Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4
		4. Pesisir dan pulau -pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)	11
SP1.4	Meningkatnya produktivitas dan usaha garam	5. Produksi garam (juta ton)	1,5
SP1.5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT	6. Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (Kawasan)	12
SP1.6	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	7. Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas)	4
PROGRAM 2. KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP			
SP2.1	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	1. Luas kawasan konservasi (juta Ha)	28,9
		2. Luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	13,8
SP2.2	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	3. Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	16
SP2.3	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang pulih kembali	4. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	25
PROGRAM 3. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL			
SP3.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	1. Nilai PMPRB lingkup DJPRL (Nilai)	32
		2. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup DJPRL (Nilai)	89

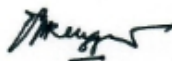
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		3. Nilai Kinerja Anggaran lingkup DJPRL (Nilai)	86
		4. Indeks Profesionalitas ASN lingkup DJPRL (Indeks)	83
		5. Unit kerja berpredikat WBK lingkup DJPRL (Unit kerja)	8
		6. Nilai PMSAKIP lingkup DJPRL (Nilai)	83,25
		7. Tingkat Maturitas SPIP lingkup DJPRL (Level)	3
		8. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup DJPRL (%)	86
		9. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%)	70
		10. Unit kerja lingkup DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	1
		11. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup DJPRL dibandingkan realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2021 (%)	<1
		12. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	75
		13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup DJPRL (%)	75
		14. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup DJPRL (%)	75

Data Anggaran

NO.	SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	127.636.286.000
	Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	75.250.000.000
	Kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	17.086.286.000
	Kegiatan Perencanaan Ruang Laut	35.300.000.000
2.	Program Kualitas Lingkungan Hidup	83.633.503.000
	Kegiatan Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	52.626.003.000
	Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	31.007.500.000
3.	Program Dukungan Manajemen	167.471.628.000
	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	167.471.628.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2022		378.741.417.000

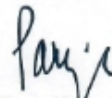
Jakarta, 8 Desember 2021

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Pamuji Kestari

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2021 (Januari 2022)



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pamuji Lestari

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sakti Wahyu Trenggono

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Januari 2022

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan
Ruang Laut

Pamuji Lestari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
PROGRAM 1. PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN			
SP1.1	Meningkatnya kesejahteraan petambak garam	1. Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	101,25
SP1.2	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	2. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	31
SP1.3	Meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	3. Nilai PNB PRL (Miliar Rupiah)	50
		4. Tenaga Kerja yang terlibat (Orang)	4.382
		5. Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4
		6. Pesisir dan pulau -pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)	11
SP1.4	Meningkatnya produktivitas dan usaha garam	7. Produksi garam (juta ton)	1,5
SP1.5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT	8. Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (Kawasan)	12
SP1.6	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	9. Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas)	4
PROGRAM 2. KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP			
SP2.1	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	1. Luas kawasan konservasi (juta Ha)	28,9
		2. Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	13,8
SP2.2	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	3. Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	16
SP2.3	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang pulih kembali	4. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	25
PROGRAM 3. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL			
SP3.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	1. Nilai PMPRB DJPRL (Nilai)	32

Handwritten signature/initials

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		2. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	89
		3. Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (nilai)	86
		4. Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	83
		5. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)	8
		6. Nilai PMSAKIP DJPRL (Nilai)	83,25
		7. Tingkat Maturitas SPIP lingkup Ditjen PRL (Level)	3
		8. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	86
		9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL (%)	70
		10. Unit kerja lingkup DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan public (unit kerja)	1
		11. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL dibandingkan realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2021 (%)	≤1
		12. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	75
		13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	75
		14. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	75

7/4

Data Anggaran

NO.	SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	127.636.286.000
	Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	75.250.000.000
	Kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau	17.086.286.000
	Kegiatan Perencanaan Ruang Laut	35.300.000.000
2.	Program Kualitas Lingkungan Hidup	83.633.503.000
	Kegiatan Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	52.626.003.000
	Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	31.007.500.000
3.	Program Dukungan Manajemen	167.471.628.000
	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	167.471.628.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2022		378.741.417.000

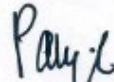
Jakarta, 13 Januari 2022

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Pamuji Lestari

Lampiran 3 Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2021 (Maret 2022)



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Victor Gustaaf Manoppo
Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sakti Wahyu Trenggono
Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Maret 2022

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut

Victor Gustaaf Manoppo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
PROGRAM 1. PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN			
SP1.1	Meningkatnya kesejahteraan petambak garam	1. Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	101,25
SP1.2	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	2. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	31
SP1.3	Meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	3. Nilai PNBP PRL (Miliar Rupiah)	50
		4. Tenaga Kerja yang terlibat (Orang)	4.382
		5. Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4
		6. Pesisir dan pulau -pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)	11
SP1.4	Meningkatnya produktivitas dan usaha garam	7. Produksi garam (juta ton)	1,5
SP1.5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT	8. Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (Kawasan)	12
SP1.6	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	9. Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas)	4
PROGRAM 2. KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP			
SP2.1	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	1. Luas kawasan konservasi (juta Ha)	28,9
		2. Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	13,8
SP2.2	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	3. Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	16
SP2.3	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang pulih kembali	4. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	25
PROGRAM 3. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL			
SP3.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	1. Nilai PMPRB DJPRL (Nilai)	32

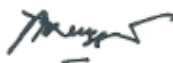
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		2. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	89
		3. Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (nilai)	86
		4. Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	83
		5. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)	8
		6. Nilai PMSAKIP DJPRL (Nilai)	83,25
		7. Tingkat Maturitas SPIP lingkup Ditjen PRL (Level)	3
		8. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	86
		9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL (%)	70
		10. Unit kerja lingkup DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan public (unit kerja)	1
		11. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL dibandingkan realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2021 (%)	≤1
		12. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	75
		13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	75
		14. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	75

Data Anggaran

NO.	SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	127.636.286.000
	Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	75.250.000.000
	Kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau	17.086.286.000
	Kegiatan Perencanaan Ruang Laut	35.300.000.000
2.	Program Kualitas Lingkungan Hidup	83.633.503.000
	Kegiatan Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	52.626.003.000
	Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	31.007.500.000
3.	Program Dukungan Manajemen	167.471.628.000
	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	167.471.628.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2022		378.741.417.000

Jakarta, 31 Maret 2022

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo